



MENGGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEMI GLOBAL COVID-19

KOMPILASI ESAI PEMENANG DAN FINALIS LOMBA NASIONAL
DALAM RANGKA PERINGATAN INTERNATIONAL DEMOCRACY DAY
TAHUN 2020

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pengarah :

Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc,
Charles Honoris,
Putu Supadma Rudana, M.B.A.,
Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.,
Ir. H. A. Hafisz Thohir.

Penanggungjawab :

Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil

Redaktur :

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS,
Rd. Anne Widiana, S.S., M.Si,
Rifan Rachman SA, S.Sos., M.H.

Penyunting/Editor :

Dewi Amelia Tresna Wijayanti, M.A (DevSt)
Heriyono Adi Anggoro, M.Hum
Masyithoh Anissa Ramadhani, M.A
Mochamad Ilyas, M.A
Tide Aji Pratama, M.Si

Desain Grafis :

Wiryawan Narendroputro, S.Sos
Defta Ananta Dasfriana, S.Hub.Int

Sekretariat :

Gadis Anggiani Marha, S.Sos
Andam Perwitasari, S.IP., M.I.P
Yuni Roesilowati, S.H
Ahmadi

Hak Cipta Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa seizin
pemegang hak cipta. Hanya untuk penggunaan
pribadi dan dilarang menggunakan buku ini
untuk kepentingan komersial.

ISBN 978-602-51087-5-4



9

786025

108754



MENGGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEMI GLOBAL COVID-19

KOMPILASI ESAI PEMENANG DAN FINALIS LOMBA NASIONAL
DALAM RANGKA PERINGATAN INTERNATIONAL DEMOCRACY DAY
TAHUN 2020

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Sambutan | 11 |
| Catatan Redaksi | 15 |
| Esai Pemenang Kategori Muda | |
| Elisabeth Felita Silalahi (Juara 1) Optimalisasi Peran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dalam Kemitraan Global Yang Progresif Menghadapi Pandemi COVID-19 | 26 |
| Riqko Nur Ardi Windayanto (Juara 2) Menanti Fajar dari Gedung Nusantara: Kapasitas Parlemen dan Konstruksi Solidaritas Politik sebagai Upaya Membangun Tata Kelola Kesehatan Global Berbasis Riset Teknologi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 | 34 |
| Adif Rachmat Nugraha (Juara 3) Pandemi COVID-19: Tantangan Multilateralisme dan Peran Strategis Parlemen | 46 |
| Resty (Harapan 1) Peluang dan Tantangan Diplomasi Parlemen Indonesia Dalam Meningkatkan Multilateralisme Di Masa Pandemi | 54 |
| Novanda Fatih (Harapan 2) <i>Global Action for Protecting Human Rights and Democracy (GARUDA):</i> Menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prinsip Demokrasi Saat Pandemi Global Covid-19 | 62 |

Esai Pemenang

Kategori Umum

- Alexander Arie Sanata Dharma (Juara 1)** **76**
Parlemen yang *Informed, Involved, dan Engaged*: Multilateralisme Sebagai Penajaman Tata Kelola Demokratis Dalam Penanggulangan COVID-19
- Dias Khadijah Kinanthi (Juara 2)** **84**
Reaktualisasi Multilateralisme Dalam Diplomasi Vaksin COVID-19
- Rangga Amalul Akhli (Juara 3)** **94**
Pandemi COVID-19, Diplomasi Parlemen dan Depolitisasi Kesehatan
- Zulfikar Dilahwangsa (Harapan 1)** **104**
Diplomasi Parlemen Dalam Upaya Preventif Penyakit Pandemi Sebagai Ancaman Nontradisional Di Lingkup Regional ASEAN
- Anniza Cahya Kusuma (Harapan 2)** **112**
Peran Diplomasi DPR RI Dalam Mewujudkan *Good Global Health Governance* Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Esai Finalis

Kategori Muda

- Dwi Wulan Isro'tullaila** **124**
Aplikasi OO-DANSAKU (Ojek *Online* Bidan Desaku) Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Menyukseskan *NEW NORMAL LIFE WITH COVID-19* SERTA MEWUJUDKAN SDGs 2030
- Galang Ramadhan** **132**
Patron (Parliament, Philanthropy And Research Collaboration): Menggalang Amunisi Guna Menumpas Pandemi COVID-19
- Hidayat Chusnul Chotimah** **142**
COVID-19 dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Global Lewat Diplomasi Parlemen
- Kavitaningrum** **150**
Ubah Strategi, Lawan Pandemi, Bangkitkan Multilateralisme kembali

Laurensia Pratama Chandra **158**
Peningkatan Multilateralisme dengan Sistem *Soft-power Diplomacy* berbasis Digital

Luh Gede Pratiwi Arsani Wijaya **166**
Meneropong Parlemen Dalam Peningkatan Multilateralisme Mengatasi Pandemi COVID-19

Reza Fajar Raynaldi **176**
Diplomasi Parlemen: Peluang dan Tantangan Bagi “Ujung Tombak Lain” Diplomasi Indonesia

Rizki Zakariya **184**
Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif dalam Penanganan Pandemi COVID-19 melalui Kerja Sama Antar-Parlemen

Esai Finalis

Kategori Umum

Arief Maulana **194**
COVID-19 dan Parlemen Dunia: Ketika Multilateralisme dan Demokrasi Dipertaruhkan Di Tengah Pandemi

Bernadette Christi Paramitha **204**
Peran Parlemen untuk Mempertahankan Multilateralisme dari Ancaman Proteksionisme Selama Pandemi COVID-19

Martino **214**
Amuk Pandemi, Parlemen dan Kendali Kolektif

Kronologi Penyelenggaraan Lomba Penulisan Esai Nasional BKSAP DPR RI **227**

Tim Juri Lomba Penulisan Esai Nasional BKSAP DPR RI **228**

Pemenang Lomba Penulisan Esai Nasional BKSAP DPR RI **229**

Tentang B.K.S.A.P. **231**



Kami, Pimpinan Badan kerjasama antar parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2019-2024, sangat bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak-Nya akhirnya himpunan pelbagai ide dan gagasan brilian publik berhasil didokumentasikan dalam sebuah buku. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat penyusunan buku tersebut terutama: 52 anggota BKSAP, Tim Sekretariat BKSAP, dan Tim Ahli. Tanpa dedikasi dan kerja keras mereka perampungan proyek ini sulit diwujudkan.

Adalah Lomba Esai BKSAP sebagai awal mula proyek buku ini. Lomba yang bertema '*Menggalang Solidaritas Penanganan Pandemi Global COVID-19 dalam Rangka Peringatan International Democracy Day Tahun 2020*' ini diinisiasi BKSAP dan diumumkan ke publik pada 19 Juni 2020. Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang dimandatkan untuk *in-depth involvement* dengan isu-isu strategis global terkini, BKSAP menilai pandemi COVID-19 sebagai tantangan yang harus mendapatkan porsi perhatian sangat serius selain isu demokrasi sebagai salah satu isu pokok parlemen. BKSAP melihat urgensi elaborasi relasi dialetika demokrasi dengan penanganan COVID-19 oleh eksekutif yang ditengarai mendegradasi kualitas berdemokrasi. Solidaritas dan kerjasama global dalam wujud multilateralisme adalah variabel vital lain yang tidak boleh diabaikan. Penanganan pandemi, demokrasi, dan multilateralisme adalah pokok-pokok pembahasan yang tertuang dalam buku ini.

BKSAP sangat bersyukur mendapatkan ragam pikiran intelektual publik yang tertuang di 549 esai dari 1618 peserta yang terdiri dari 1265 peserta kategori muda dan 353 peserta kategori umum. Kerja keras Tim BKSAP terutama Tim Ahli selama hampir satu bulan (mulai 3 hingga 28 Agustus 2020) dalam membaca, menilai, menimbang, mengkaji dan berdiskusi secara seksama, obyektif, dan independen, akhirnya diputuskan delapan pemenang yang esai-esainya tertuang dalam buku ini.

Ragam pikiran publik dari esai-esai tersebut yang selayaknya dicatat sebagai masukan sangat berharga bagi BKSAP antara lain, *Pertama*, peran strategis parlemen dalam mendorong solidaritas dan kerjasama global atau multilateralisme melalui revitalisasi kepemimpinan WHO di tengah kecemasan menguatnya proteksionisme. BKSAP dengan misi diplomasi parlemen diharapkan memaksimalkan jejaring parlemen global seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU) untuk terus menggaungkan vitalitas multilateralisme dalam kaitan penanganan pandemi terutama isu akses vaksin sebagai masalah paling krusial di masa mendatang. Bahkan insan parlemen global diusulkan menginisiasi sebuah platform digital parlemen global sebagai wadah aksi bersama menangani pandemi.

Kedua, mengingatkan potensi otoritarianisme yang kian menguat lantaran penanganan pandemi yang cenderung *state centris* terutama penerapan pelbagai kebijakan limitasi ruang gerak dan aktivitas masyarakat dengan dalih penanganan pandemi. Parlemen dengan otoritas konstitusionalnya dituntut menjaga dan mengelola demokrasi dan hak-hak sipil sekalipun situasi kedaruratan mendera.

Ketiga, parlemen dapat berperan sebagai inisiator untuk mensinergikan ragam institusi sebagai potensi kekuatan besar untuk mengatasi pandemi. Peran tersebut tidak terbatas di level nasional tapi juga lintas kawasan dan mengglobal. Lembaga filantropi, riset, dan akademik adalah contoh paling potensial yang bisa digandeng parlemen dalam wujud *joint action*.

Tentu saja di kata pengantar ini kami tidak perlu mengutarakan catatan penting lain dari esai-esai di buku ini. Banyak serpihan gagasan-gagasan menarik yang dapat dibaca di buku ini termasuk beberapa tulisan lain yang turut andil memperkaya spektrum pemikiran. Selain ide dan gagasan substantif yang dikandungnya, buku ini juga harus dibaca sebagai kanal lain kami sebagai wakil rakyat dalam kerangka menggali aspirasi dan pemikiran masyarakat khususnya *educated people*. Tulisan mereka harus dibaca karena itu merupakan lukisan suara mereka seperti pesan penuh makna dari seorang penulis produktif dan filsuf Perancis Voltaire (1694–1778) “*Writing is the painting of the voice*”.

Akhirnya, buku ini bukan yang pertama di BKSAP. Beberapa isu kawasan dan global krusial lainnya sudah pernah dituangkan oleh BKSAP ke dalam sebuah buku seperti terkait *Millennium Development Goals*, *Sustainable Development Goals*, dan kerjasama Ekonomi Kawasan ASEAN. Secara keseluruhan buku ini harus dimaknai sebagai kontribusi pemikiran DPR dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dalam wadah multilateralisme tanpa mengabaikan perlindungan demokrasi

dan hak-hak dasar sipil melalui kurasi karya-karya dan pemikiran publik. Tulisan-tulisan mereka ini, tentu memiliki dinamika penulisannya. Tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya kami mencatat mereka, utamanya kaum muda, telah berupaya mengartikulasikan pemikirannya ke dalam sebuah tulisan.

Tentu saja pemikiran tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dituangkan ke dalam sebuah kebijakan. DPR merupakan pihak pertama yang harus mengartikulasikan ide pemikiran tersebut melalui hak-hak konstitusional dan berbagai misi diplomasinya. Kami menaruh harapan besar agar pihak-pihak terkait dapat menerjemahkan sekaligus mempertajam ide pemikiran di buku ini. Selamat membaca!

Pimpinan BKSAP

Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc

Charles Honoris

Putu Supadma Rudana, M.B.A

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng

Ir. H. A. Hafisz Thohir



Buku kumpulan esai ini merupakan inisiatif untuk mengumpulkan karya pemenang dan finalis dari kompetisi menulis esai BKSAP “**Menggalang Solidaritas Penanganan Pandemi Global COVID-19 dalam Rangka Peringatan International Democracy Day Tahun 2020**” yang melibatkan dua kategori: kalangan muda dan umum secara luas. Esai-esai ini terbilang cukup menarik, tentu dengan sedikit dinamika penulisan yang masih perlu peningkatan. Tetapi, sebuah langkah yang baik dari kalangan muda dan publik untuk memberi sumbangsih dalam sejumlah pemikiran terkait BKSAP, Diplomasi Parlemen, COVID-19 dan Hari Demokrasi Internasional 2020. Buku ini menyajikan 21 karya esai, yang terbagi kepada 13 karya dari kategori muda dan 8 karya dari kategori umum. Lima karya dari masing-masing kategori merupakan karya pemenang dari lomba esai ini.

Untuk lima pemenang kategori muda, artikel pertama berjudul “**Optimalisasi Peran Badan kerjasama Antar-Parlemen dalam Kemitraan Global yang Progresif Menghadapi Pandemi COVID-19**” ditulis oleh Elisabeth Ferlita Silalahi. Solidaritas global menjadi tema utama esai ini. COVID-19 memberikan dampak multidimensional dan upaya-upaya pendekatan yang dilakukan umumnya *state centric*. Negara cenderung merevisi peran yang tadinya bersifat pasif menjadi lebih aktif dan intervensionis terhadap kehidupan warga negaranya dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Di tengah kondisi ini, negara-negara dapat terjebak untuk memandang pandemi sebagai medan perang masing-masing. Penulis menekankan kerjasama internasional dalam konteks multilateralisme merupakan suatu keniscayaan. Penulis menyoroti tiga peran krusial BKSAP yakni (i) sebagai penggagas kebijakan, (ii) sebagai pengawas pemerintah, (iii) sebagai sebagai pelopor kesadaran publik.

Karya kedua berjudul **“Menanti Fajar dari Gedung Nusantara: Kapasitas Parlemen dan Konstruksi Solidaritas Politik sebagai Upaya Membangun Tata Kelola Kesehatan Global (WHO) Berbasis Riset Teknologi dalam Penanganan Pandemi COVID-19”** ditulis oleh Riqko Nur Ardi Windayanto. Krisis kepemimpinan global menjadi tema sentral esai ini. Realita yang terjadi di lapangan adalah negara-negara telah kehilangan *golden moment* penanganan pandemi. WHO sebagai simpul tata kelola rezim kesehatan global yang seharusnya memberikan respon cepat dan rekomendasi terukur juga tidak mampu mengambil peran kepemimpinan. Organisasi kesehatan dunia ini cenderung tersandera oleh keterbatasan yang inheren dalam desain rasional tata kelola kesehatan global. Penulis menawarkan gagasan beberapa peran yang dapat diambil parlemen. Parlemen dapat berkontribusi dalam memperbaiki desain rasional tata kelola kesehatan global yang merujuk pada peran pengawasan atas fungsi WHO. Parlemen dapat memanfaatkan jejaring antar-parlemen melalui *Inter-Parliamentary Union* (IPU) untuk membangun kanal-kanal komunikasi informasi dan edukasi yang terkoordinasi. Parlemen dapat membangun kemitraan untuk mewujudkan suatu peta jalan berbasis riset teknologi.

Esai ketiga berjudul **“Pandemi COVID-19: Tantangan Multilateralisme dan Peran Strategis Parlemen”** dengan penulis Adif Rachmat Nugraha. Realita geopolitik di tengah tahun 2020 dengan narasi populisme kanan yang semakin memperlihatkan “bara”-nya, menjadi salah satu perhatian penulis. Pandemi yang merupakan isu bersama ditanggapi negara-negara antara lain dengan *vaccine nationalism* yang menjadikan vaksin COVID-19 sebagai komoditas politik dan pertentangan baru atas nama kepentingan nasional. Negara-negara adidaya saling mempengaruhi industri farmasi yang kini tengah meneliti dan mengujicobakan vaksin COVID-19 agar mendapat hak eksklusif pemakaiannya. Di tengah situasi muram akibat pandemi, dunia justru belajar satu hal penting. Revitalisasi multilateralisme yang berorientasi kesejahteraan umum semakin menemukan relevansinya. Pandemi ini justru mendorong adanya reformasi dan transformasi kerjasama internasional di berbagai level institusi politik, tak terkecuali parlemen. Dalam pandangan penulis, BKSAP dapat berperan membangun kerangka multilateralisme yang kokoh dalam menggalang solidaritas lintas negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Diharapkan kerjasama yang digalang dapat mengedepankan posisi negara-negara berkembang. BKSAP diharapkan membangun kerjasama parlementer yang tidak hanya bersifat global dalam wadah *Inter-Parliamentary Union* (IPU),

tetapi juga dalam kerangka hubungan Selatan-Selatan dan Asia-Afrika, guna mendorong peningkatan peran parlemen di negara masing-masing dalam penanganan COVID-19 yang demokratis, inklusif dan berorientasi masyarakat. Kemudian, BKSAP dapat mengaitkan penanganan pandemi COVID-19 dengan capaian strategis global, seperti SDGs.

Esai berjudul **“Peluang dan Tantangan Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Meningkatkan Multilateralisme di Masa Pandemi”** yang ditulis Resty menjadi karya ke-empat yang ada di buku ini. Penulis menyoroti multilateralisme dan tantangan diplomasi parlemen dalam mendorong multilateralisme di tengah pandemi. Hal ini karena konsep diplomasi parlemen dan keterlibatan parlemen dalam urusan luar negeri merupakan konsep yang cukup baru dan jarang dibicarakan dalam studi hubungan internasional, namun telah lama berlangsung dalam praktek. Tantangan seperti legitimasi peran parlemen dalam diplomasi serta dinamika geopolitik yang semakin mengarah pada unilateralisme dan proteksionisme menuntut parlemen menentukan strategi diplomasi yang tepat. Diplomasi jalur 1½ yang diadopsi parlemen dapat menjadi alternatif tepat di tengah pandemi. Saat negara-negara semakin menutup diri, diplomasi jalur 1½ menawarkan fleksibilitas, mempromosikan dan membangun kesepahaman serta menjalin solidaritas global.

Esai kelima berjudul **“GARUDA (*Global Action for Protecting Human Rights & Democracy*): Menjaga Hak Asasi Manusia dan Prinsip Demokrasi saat Pandemi Global COVID-19”** ditulis oleh Novanda Fatih Hardanti. Hak istimewa yang digunakan pemimpin negara-negara di dunia untuk mengatasi COVID-19 dan implikasinya terhadap pelanggaran HAM dan prinsip demokrasi menjadi tema tulisan ini. Dalam situasi krisis, pengawasan atas peraturan hukum dan hak dasar suatu negara ketika keadaan darurat harus terus diupayakan sehingga demokrasi tidak berganti menjadi rezim totaliter, opresif dan agresif. Melalui esai ini, penulis menawarkan gagasan program GARUDA sebagai langkah nyata untuk mencegah degradasi perlindungan HAM dan prinsip demokrasi di masa pandemik global. GARUDA dapat menjadi solusi kerjasama multilateral antar parlemen sekaligus juga melibatkan elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan cara meningkatkan kesadaran, responsivitas, tanggung jawab dan monitoring serta evaluasi dalam menanggapi isu HAM dan demokrasi di tengah ancaman COVID-19.

Untuk pemenang kategori umum, esai pertama berjudul **“Parlemen yang *Informed, Involved, dan Engaged: Multilateralisme Sebagai Penajaman Tata Kelola Demokratis Dalam Penanggulangan COVID-19*”** ditulis oleh Alexander Arie Sanata Dharma. Implementasi multilateralisme dari sisi peran parlemen membutuhkan parlemen yang *informed, involved, dan engaged* pada persoalan pandemi yang terjadi. Demikian pesan utama yang disampaikan penulis melalui esai ini. COVID-19 menghadirkan permasalahan yang bersifat global sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat internasional. Oleh karena itu, multilateralisme tetap merupakan jalan terbaik. Parlemen dalam hal ini harus mengambil posisi yang tepat dalam koridor demokrasi untuk menjamin rakyat yang diwakili dapat menerima layanan yang dibutuhkan. Parlemen menjadi penyeimbang eksekutif sekaligus berfungsi mengawasi tata kelola yang dilakukan oleh eksekutif sedapat mungkin memenuhi ekspektasi rakyat sebagai pilar utama demokrasi. Dengan fokus pada isu besar dan menempatkan diri sebagai institusi yang *informed, involved, dan engaged*, parlemen diharapkan mampu menajamkan implementasi dari tata kelola demokratis yang berpatokan pada demokrasi di dalam tata kelola dan tata kelola untuk demokrasi.

Esai kedua berjudul **“Reaktualisasi Multilateralisme dalam Diplomasi Vaksin COVID-19”** ditulis oleh Dias Khadijah Kinanti. Penulis menyoroti paniknya dan kurangnya kesiapsiagaan ketika WHO pertama kali menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia mengakibatkan banyak negara menerapkan langkah proteksionisme. Masing-masing negara mengedepankan kepentingan nasionalnya dan bergerak tanpa koordinasi. Reaksi proteksionis ini cenderung membawa tantangan baru dalam pemulihan global. Salah satu hal yang kemudian semakin krusial di tengah pandemi adalah multilateralisme dan solidaritas global. Penulis berpendapat multilateralisme selayaknya tidak terhenti pada penguatan solidaritas global tetapi diaktualisasikan untuk menegaskan komitmen, agar vaksin yang tengah dikembangkan menjadi *public goods* yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara tanpa terkecuali.

Esai berikutnya ditulis oleh Rangga A Akhli dengan judul **“Pandemi COVID-19, Diplomasi Parlemen dan Depolitisasi Kesehatan.”** Sejarah panjang umat manusia dalam menghadapi pandemi bermuara pada satu kesimpulan yaitu penyiapan kebijakan kesehatan yang matang dan didukung oleh aspek terpenting bernama komitmen politik untuk menciptakan ketahanan pada saat terjadi krisis kesehatan. Pandemi

bermakna penularan berskala lintas negara komitmen politik ini harus diinterpretasikan secara internasional. Yang berarti, untuk mencapai itu, diplomasi di antara negara harus dipastikan berjalan dengan efektif dan selaras dengan rezim kesehatan global yang dikenal dengan IHR (*International Health Regulation*) 2005. Demikian ide pokok yang dituangkan penulis dalam esai ini. Dalam menciptakan ketahanan tersebut, parlemen perlu memikirkan dengan serius upaya mengkonstruksi tata kelola rezim kesehatan global yang kokoh dan siap menghadapi pandemi. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian parlemen. Parlemen dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan IHR untuk mengevaluasi kinerja eksekutif dan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, diplomasi Parlemen dapat diarahkan untuk membedah secara detail posisi WHO di masa COVID-19.

Esai keempat berjudul **“Diplomasi Parlemen dalam Upaya Preventif Penyakit Pandemi sebagai Ancaman Non-Tradisional di Lingkup Regional ASEAN”** karya Zulfikar Dilahwangsa. Penulis menyoroti konsep diplomasi parlemen yang semakin mengemuka. Di masa pandemi ini diplomasi parlemen dapat berperan dalam berbagai aspek. Dalam lingkup kelembagaan, BKSAP aktif melaksanakan diplomasi parlemen sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan ataupun pemberian saran dalam pengambilan keputusan dalam rangka preventif dan mitigasi dari penyebaran penyakit pandemi. Individu anggota parlemen yang merupakan politisi sekaligus aktor diplomasi yang pergerakannya lebih fleksibel dapat membahas inisiasi kerjasama yang mungkin dianggap sensitif oleh pemerintah. Sebagai perwakilan konstituen masing-masing, anggota parlemen dapat berperan dalam perumusan kebijakan, utamanya pada bidang kesehatan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut, penulis merumuskan peran-peran diplomasi tersebut dapat digunakan untuk mengupayakan langkah-langkah preventif pandemi melalui organisasi regional ASEAN.

Esai berjudul **“Peran Diplomasi DPR RI dalam Mewujudkan *Good Global Health Governance* dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”** karya Anniza Cahya Kusuma, merupakan esai kelima dalam kelompok pemenang kategori umum ini. Agenda reformasi WHO dan peran parlemen khususnya BKSAP dalam mendorong WHO menerapkan *good global health governance* menjadi tema sentral esai ini. WHO dikritik gagal mengimplementasikan *global health governance* yang berimbas

20 pada krisis dalam melahirkan resolusi penanganan COVID-19 secara global. WHO perlu menjawab tantangan dalam mewujudkan *good global health governance*. Hal ini bermakna berbagai perubahan dari segi kepemimpinan, penguatan sistem kesehatan, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar-aktor, menepis isu pendanaan dan *priority setting*, serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu gagasan yang dikemukakan penulis adalah DPR melalui Badan kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) dapat menjadi ‘tuan rumah’ menggalang solidaritas melalui kegiatan *sharing session, campaign, solidarity actions* melalui *digital platform*, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 serta mendorong WHO untuk mengoptimalkan akses bantuan penangan COVID-19 bagi kalangan rentan (korban perang, pengungsi dan negara miskin).

Selain karya pemenang dari kedua kategori, buku ini juga memuat karya para finalis dari kedua kategori. Esai ini diawali dengan karya dari Arief Maulana berjudul “**COVID-19 dan Parlemen Dunia: Ketika Multilateralisme dan Demokrasi Dipertaruhkan di Tengah Pandemi.**” COVID-19 tidak hanya membawa krisis bagi kesehatan dunia tetapi juga bagi kesehatan demokrasi. Demikian pokok pikiran yang disampaikan penulis. Secara spesifik, esai ini mengulas mengenai eksistensi parlemen-parlemen dunia dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi terus hidup di tengah meluasnya penyebaran Virus Corona di berbagai belahan dunia. Salah satu peran utama yang dapat dijalankan parlemen adalah menjadi mediator antara multilateralisme dan demokrasi.

Esai berikutnya berjudul “**Peran Parlemen untuk Mempertahankan Multilateralisme dari Ancaman Proteksionisme Selama Pandemi COVID-19**” ditulis oleh Bernadette Christi Paramitha Santosa. Dalam esainya, penulis menggarisbawahi multilateralisme menjadi kunci percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keberlanjutan prinsip multilateralisme. Dalam implementasinya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan masyarakat sektor usaha, akademisi serta parlemen. Kontribusi parlemen untuk memastikan multilateralisme dalam kerangka kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya menjadi tema pokok esai ini.

Esai berikutnya berjudul “**Aplikasi Oo-Dansaku (Ojek Online Bidan Desaku) Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Menyukkseskan *New Normal Life With COVID-19* serta Mewujudkan SDGs 2030**” karya Dwi Wulan Isro’tullaila. Esai ini melalui esai ini, penulis menawarkan ide aplikasi berbasis android sebagai solusi inovatif. Pengembangan aplikasi yang diberi nama Ojek Online Bidan Desaku (Oo-DansaKu) ini diarahkan untuk memastikan bahwa ibu dan balita tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan meskipun berada dalam situasi pandemi.

Karya berikutnya berjudul “**PATRON (*Parliament, Philanthropy and Research Collaboration*): Menggalang Amunisi Guna Menumpas Pandemi COVID-19**” ditulis Galang Ramadhan. Tulisan ini menawarkan sebuah gagasan aplikatif kolaborasi PATRON (*Parliament, Philanthropy and Research Collaboration*) untuk menggalang amunisi dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kolaborasi tiga elemen penting yang terdiri dari parlemen sebagai ujung tombak kerjasama internasional, filantropi sebagai perwujudan gotong royong dalam membantu pihak terdampak, serta percepatan riset untuk mendukung penanganan berbasis ilmu pengetahuan dinilai dapat menjadi solusi yang komprehensif.

Esai selanjutnya “**COVID-19 dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Global Lewat Diplomasi Parlemen**” ditulis Hidayat Chusnul Chotimah. Melalui esai ini, penulis menyoroti dampak COVID-19 di bidang ekonomi dan sosial, tantangan yang dihadapi parlemen akibat pandemi, serta upaya mencapai kesejahteraan global melalui diplomasi parlemen.

Sementara Laurensia Pratama Chandra menulis esai “**Peningkatan Multilateralisme dengan Sistem *Soft-power Diplomacy* Berbasis Digital.**” Upaya meneguhkan multilateralisme melalui penerapan *democratic peace theory* yang berpijak pada pengkoordinasian berbagai institusi internasional menjadi pokok pikiran esai ini. Dalam hal ini parlemen dapat berperan melalui *soft power diplomacy* untuk meningkatkan koordinasi antar negara-negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi internasional. Diplomasi digital dapat dimanfaatkan sebagai *platform* menyebarkan pesan perdamaian, menguatkan kerjasama ekonomi, melindungi warga negara serta memajukan pembangunan.

Esai berikutnya berjudul **“Meneropong Parlemen dalam Peningkatan Multilateralisme Mengatasi Pandemi COVID-19”** ditulis Luh Gede Pratiwi Arsani Wijaya, S.Log. Penulis berpandangan dalam situasi pandemi ini, parlemen harus meningkatkan kerjasama multilateral dan koordinasi global dengan berbagai organisasi internasional.

Ide implementasi multilateralisme juga kembali mendapat sorotan dalam karya Kavitaningrum, dengan judul **“Ubah Strategi, Lawan Pandemi, Bangkitkan Multilateralisme kembali.”** Dalam pandangan penulis, parlemen dapat berperan dalam multilateralisme melalui *sharing best practices* dan menginisiasi pembentukan gugus tugas internasional untuk memfasilitasi koordinasi antarnegara. Selanjutnya, parlemen dapat berperan aktif sebagai pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama internasional dengan berbagai pihak dari mancanegara, memfasilitasi pasokan bantuan kesehatan dan obat dari berbagai pihak luar serta menjadi *bridge builder* antara negara maju dan negara sedang berkembang.

Esai dengan judul **“Diplomasi Parlemen: Peluang dan Tantangan bagi “Ujung Tombak Lain” Diplomasi Indonesia”** ditulis oleh Reza Fajar Raynaldi menjadi persembahan berikutnya. Tulisan ini membedah peran diplomasi parlemen yang dilakukan legislatif. Di masa pandemi ini, diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral dapat diarahkan untuk menggalang solidaritas global dalam rangka penanganan COVID-19. Pasca pandemi, diplomasi parlemen harus dapat diarahkan pada perumusan kepentingan nasional. Di masa pandemi kepentingan nasional dapat dengan mudah ditentukan yaitu menanggulangi dampak dari COVID-19 dan posisi yang dibawa ke ranah sidang-sidang internasional tentunya terkait dengan hal tersebut. Setelah pandemi, DPR RI harus mampu merumuskan pemahaman terkait kepentingan nasional sehingga dapat menghasilkan diplomasi yang demokratis.

Esai selanjutnya berjudul **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif dalam Penanganan Pandemi COVID-19 melalui kerjasama Antar Parlemen”** ditulis oleh Rizki Zakariya. Penulis menyoroti fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam mengawasi penanganan pandemi COVID-19 melalui kerjasama antar parlemen dan upaya pengawasan penanganan pandemi COVID-19 melalui kerangka kerjasama antar parlemen. Dalam kaitan kerjasama internasional, penulis

berpandangan BKSAP DPR yang memiliki kewenangan berdiplomasi dan berdialog dengan parlemen negara lain dapat merekomendasikan hasilnya kepada komisi-komisi di DPR yang mengawasi penanganan COVID-19 dan memfasilitasi kerjasama antar parlemen yang mendorong penguatan fungsi pengawasan.

Esai karya Martino, dengan judul **“Amuk Pandemi, Parlemen dan Kendali Kolektif”** menjadi penutup kumpulan esai ini. Di tengah pandemi, parlemen mendelegasikan kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan penanganan masalah akibat krisis COVID-19 secara efektif. Salah satunya melalui kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk mendukung tata kelola darurat. Fungsi pengawasan parlemen terhadap akuntabilitas eksekutif serta upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di dalam internal parlemen di masa pandemi menjadi tema sentral esai ini.

PEMENANG ESAI

KATEGORI MUDA

Optimalisasi Peran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dalam Kemitraan Global Yang Progresif Menghadapi Pandemi COVID-19

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Palangka Raya

E-MAIL

ibethfelita@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswi Universitas Sebelas Maret

“What the world needs now is solidarity. With solidarity we can defeat the virus and build a better world”

António Guterres (Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa).

Tahun 2020 merupakan sebuah tahun ujian ketika masyarakat global digemparkan kehadiran virus jenis baru yang dikenal dengan nama resmi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Teror penyebaran COVID-19 ini telah menjadi momok penyakit menular serta tantangan global krusial nomor wahid dalam sejarah modern umat manusia. Bermula pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok, virus ini telah menyebar di hampir seluruh negara di dunia hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Karena kedahsyatannya, *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020 mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global dengan kategori risiko sangat tinggi. Terhitung angka infeksi COVID-19 hingga tanggal 6 Agustus 2020 (WHO, 2020) telah mencapai 18.614.177 kasus dengan jumlah kematian 702.642 jiwa secara global di 215 negara terjangkit. Di Indonesia, hingga tulisan ini dibuat, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2020) total infeksi COVID-19 telah mencapai 116.871 kasus dengan 5.452 korban meninggal dunia.

Pandemi COVID-19 menjadi bencana kemanusiaan yang berpengaruh sangat besar tidak hanya pada sektor kesehatan publik namun juga pada sektor-sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari setiap negara yang terjangkit. Berdasarkan data *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020)*, pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diproyeksikan akan berkontraksi berkisar antara 6 sampai 7,6%. Gejolak ekonomi ini kemudian berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat, dengan data dari *World Bank (2020)* setidaknya 71 juta jiwa akan masuk ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini. Dampak lain yang juga dirasakan adalah pada bidang politik dan keamanan sosial dengan kepercayaan masyarakat yang kian hari semakin menurun terhadap pemimpin maupun pemerintah negaranya, khususnya dalam hal kemampuan menghadapi pandemi ini.

Melihat fakta atas problematika pandemi yang bersifat multidimensional ini, seluruh negara di dunia menjadikan penanganan dampak penyebaran COVID-19 sebagai prioritas utama melalui kebijakan-kebijakan nasional seperti *lockdown*, karantina wilayah, *massive rapid test*, dan pembatasan sosial. Menurut Richard N. Haass (2020) krisis ini mengakibatkan negara-negara di dunia fokus memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri daripada mengatasi permasalahan yang bersifat regional maupun global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

negara telah merevisi perannya yang tadinya bersifat pasif menjadi lebih aktif dan intervensionis terhadap kehidupan warga negaranya dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus.

Akan tetapi, ia menjadi ironi ketika COVID-19 yang merupakan sebuah bencana berskala global, penanganan yang dilakukan masih sangat *state centric*. Minim serta tidak efektif dan terbangunnya sebuah sistem kerja sama internasional dapat digambarkan layaknya negara-negara yang “berjuang di medan perangnya masing-masing” (Djelantik, 2020: 120). Ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir juga menjadi ancaman tersendiri bagi negara-negara di seluruh dunia dalam mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicita-citakan untuk dapat diwujudkan di tahun 2030. Tujuan dari SDG khususnya pada poin nomor 3 yakni “*memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia*” sangat krusial di masa-masa saat ini.

Sejatinya tidak ada negara, sekuat atau semakmur apapun yang dapat mengatasi tantangan global ini seorang diri. Maka dari itu, kerja sama internasional tidak hanya perlu namun juga menjadi suatu keharusan bagi seluruh negara. Berkaca pada keberhasilan Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di negaranya masing-masing, ia tidak lepas dari aktifnya kerja sama internasional yang dibangun oleh negara-negara tersebut. Fakta ini sejalan dengan pendapat Shivshankar Menon (2020) yang menyatakan pandemi COVID-19 justru menjadi momen perlunya kerja sama yang bersifat multilateral dalam menghadapi krisis.

Multilateralisme inilah yang juga selalu diupayakan oleh Indonesia. Indonesia menjadi salah satu yang terdepan untuk menjaga kerja sama internasional tetap hidup. Ini juga merupakan bentuk nyata pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni “*ikut melaksanakan ketertiban dunia*”. Pengejawantahan multilateralisme sebagai jalan utama dalam kerja sama global memerangi pandemi COVID-19 juga diemban, salah satunya, oleh para anggota parlemen.

Sebagai lembaga demokrasi yang berperan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, parlemen memegang peran signifikan dalam penyelesaian isu-isu internasional yang berdampak bagi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi secara langsung kepada rakyat sebagai konstituen. Parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi lembaga representatif modern negara di tingkat internasional. Diplomasi parlemen ini kini menjadi salah satu

mandat yang diemban oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) sebagai implementasi *multitrack diplomacy* dengan tujuan memperkuat diplomasi eksekutif dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia (BKSAP, 2019).

Atas dasar tersebut sejatinya BKSAP memiliki urgensi-nya dalam menjalankan fungsi merajut multilateralisme di tengah-tengah masa kritis seperti saat ini. Tulisan ini akan mengkaji serta merumuskan optimalisasi peran BKSAP dalam mengaktualisasi kemitraan global yang progresif sebagai upaya akselerasi pemulihan tatanan kehidupan masyarakat dari dampak wabah pandemi COVID-19.

TIGA PERAN UTAMA BKSAP

Secara konsep, multilateralisme adalah suatu paham yang direalisasikan dalam bentuk upaya kolektif negara-negara (terkadang juga melibatkan *non-state*) dalam upaya membentuk kestabilan dalam suatu isu (Zartman & Touval, 2010:40). Dalam konteks dinamika internasional melawan pandemi COVID-19, diplomasi inilah yang selalu diupayakan oleh BKSAP. Salah satu bentuk nyata BKSAP dalam upaya menghidupkan kembali multilateralisme dalam menghadapi pandemi ini adalah dengan mendukung kolaborasi Uni Eropa-ASEAN untuk memproduksi vaksin COVID-19 merata bagi semua negara melalui skema produksi bersama dan berbagi biaya. Kolaborasi ini penting untuk penanganan wabah COVID-19 serta meminimalisir dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan (BKSAP, 2020). Berdasarkan hal tersebut, BKSAP sebagai representasi parlemen Indonesia di tingkat internasional menjadi gerbang utama dan berperan sebagai *key-leader* dalam mengaktualisasi multilateralisme secara aktif sebagai bentuk solidaritas global menghadapi krisis COVID-19. Setidaknya terdapat 3 (tiga) peran utama BKSAP yang dapat dan harus lebih dioptimalkan kedepannya yaitu:

1. BKSAP sebagai penggagas kebijakan (*policy initiator*)

Dalam konteks pandemi COVID-19, fenomena bencana ini mampu mendorong aktivitas yang saling terkait, yang jika dimanfaatkan secara efektif dapat memberikan sumbangan berharga bagi penanganan masalah. Ini dilakukan melalui sinergi sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama di negara-negara yang berbeda. Dalam tataran forum regional dan internasional BKSAP telah berperan aktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional di level global (*pro-*

active diplomacy) melalui forum-forum multilateral seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), hingga ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Selain itu dalam hubungan bilateral, pada awal periode 2014-2019, BKSAP juga membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan negara-negara sahabat.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat secara global, BKSAP harus bertindak sebagai pemrakarsa kebijakan-kebijakan internasional melalui forum-forum dan jaringan kerja sama baik di tingkat bilateral, regional, dan juga internasional tersebut. Hal ini dapat dilakukan salah satu contohnya adalah dengan mengevaluasi efektivitas dari *International Health Regulations (IHR)* dan praktik di lapangan sebagai pedoman utama seluruh negara dalam menghadapi pandemi ini serta dengan membangun sinergi dengan WHO guna meningkatkan peran instrumen multilateral dalam menghadapi krisis saat ini dan meningkatkan kesiapsiagaan di masa yang akan datang.

Selain itu, BKSAP dapat menginisiasi perumusan kebijakan krusial yang dibutuhkan saat ini seperti terkait penelitian dan pengembangan vaksin, ketersediaan alat tes dan laboratorium, serta keberlangsungan rantai pasokan kebutuhan global. Melalui upaya tersebut BKSAP juga telah mendorong komitmen para pemangku kepentingan dan negara-negara sahabat dalam pencapaian tujuan SDG dengan semangat “*no one left behind*.”

2. BKSAP sebagai pengawas pemerintah (*Government Overseer/ Watchdog*)

Salah satu kunci keberhasilan negara demokrasi adalah perwujudan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penentuan kebijakan publik. Tidak terkecuali bagi kebijakan yang menjadi respon terhadap wabah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti diketahui, pada masa krisis seperti sekarang, pemerintah mengalihkan dan memfokuskan seluruh dana publik untuk didistribusikan ke sektor-sektor terdampak, terutama kesehatan, bisnis dan ekonomi, serta keamanan sosial. Hal ini berpotensi menciptakan peluang kesalahan alokasi bahkan membuka potensi penyalahgunaan dan korupsi (BKSAP, 2020). Dalam hal ini, parlemen memainkan peran penting untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam kebijakan dan dana yang dikeluarkan negara selama masa krisis. Hal ini juga

merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme *check and balances* antarlembaga negara dalam kerangka demokrasi.

BKSAP dapat memaksimalkan peran parlemen baik di tingkat nasional dan internasional. Dalam tingkat nasional, BKSAP dapat mendorong parlemen untuk membangun kerja sama yang progresif dengan pihak-pihak terkait manajemen keuangan negara, seperti Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya untuk memantau dengan cermat situasi keuangan serta mengantisipasi ketidakpastian pasar di masa depan. Kemudian, parlemen dapat mengintensifkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19.

Adapun pada tingkat internasional, BKSAP selaku representasi Indonesia yang telah tergabung dalam komunitas multilateral yakni Open Government Partnership (OGP) yang beranggotakan 78 negara, dapat mendorong dan menjadi penggerak bagi keterbukaan parlemen di level global. Hal ini penting untuk dilakukan agar terbentuk suatu komitmen global yang konkret dari pemerintah negara-negara yang tergabung untuk mempromosikan transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan pandemi ini. Dengan kerja sama ini maka negara-negara dapat saling berbagi beragam mekanisme, informasi, maupun pilihan kebijakan yang relevan mengenai praktik cerdas (*best practices*) untuk menangani pandemi.

3. BKSAP sebagai pelopor kesadaran publik (*public-awareness pioneer*)

Peran BKSAP dalam hal visibilitas dan partisipasi publik selama ini cenderung masih kurang terbuka. Padahal sejatinya, dalam konteks upaya parlemen mengaktualisasi multilateralisme guna mempercepat pengendalian dan pemulihan dunia dari COVID-19, isu internasional merupakan jembatan penghubung dan penguat perspektif parlemen dalam isu-isu domestik. BKSAP dalam membawa agenda internasional, seyogianya perlu lebih mendengar aspirasi masyarakat luas terutama dari kalangan yang paling terdampak langsung dari pandemi.

BKSAP perlu menggiatkan platform baik di tingkat nasional maupun daerah dalam hal penanganan COVID-19, baik dengan pemangku kepentingan, sektor swasta, filantropi, kalangan akademik, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai kalangan dalam suatu mekanisme kemitraan yang strategis. Pendekatan akar rumput ini sangat

penting karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki peranan dan kontribusi setara terhadap tercapainya kesuksesan negara dalam menghentikan laju penyebaran virus. Kerja sama yang dibangun dapat menjadi *resources pool* untuk riset, kajian, pertukaran informasi, hingga advokasi. Sehingga BKSAP dapat mendengar berbagai aspirasi publik yang dapat diperjuangkan pada tingkat internasional. Sebaliknya, ini juga dapat menjadi bagian upaya parlemen untuk mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk disinformasi terkait COVID-19 yang saat ini marak beredar. Perwujudan multilateralisme sebagai elemen kunci dari demokrasi ini akan mampu membangun partisipasi inklusif yang bermanfaat untuk semua elemen.

MULTILATERALISME TETAP JADI JALAN UTAMA

Fakta bahwa pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia saat ini yang pada mulanya hanya terjadi di satu kawasan kecil namun dalam waktu singkat dapat menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dan menyerang kehidupan manusia dalam berbagai domain dan sektor menunjukkan sifat dunia yang kita huni sangat terhubung dan terkait. Bencana global yang tidak mengenal batas-batas teritorial ini membuka mata dunia untuk menghidupkan dan memasifkan multilateralisme. Kerja sama dan sinergi antarnegara harus diperkuat untuk mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, politik, infrastruktur, implikasi sosial dan lingkungan, serta berbagai krisis lain yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

Oleh karena itu, BKSAP sebagai ujung tombak parlemen memiliki beberapa peran yang dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan multilateral yang efektif dalam merespon krisis COVID-19. Kapasitas dan kapabilitas BKSAP terutama terletak dalam perannya sebagai (1) penggagas kebijakan (*policy initiator*), (2) pengawas pemerintah (*government overseer*), dan (3) pelopor kesadaran publik (*public-awareness pioneer*). Dengan memaksimalkan ketiga peran tersebut, BKSAP dapat menggembeng institusi dan komitmen global untuk memastikan multilateralisme tetap menjadi jalan utama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Sebagai penutup tulisan ini, Paul Romer pernah menyatakan bahwa **“a crisis is a terrible thing to waste.”** Hal ini menyiratkan dalam setiap kesusahan yang dihadirkan oleh suatu krisis, ia juga membawa peluang baru. Pandemi COVID-19 dapat menjadi jawaban untuk membangkitkan kembali solidaritas global dan menyelamatkan multilateralisme dari kehancurannya. Dengan demikian, kita dapat membangun kembali dunia pasca-COVID-19 yang layak huni dengan setiap manusia hidup sejahtera dalam harmoni.

Buku

William Zartman, Saadia Touval. (2010) *International Cooperation: The Extent and Limit of Multilateralism*. Cambridge : Cambridge University Press.

Jurnal

Sukawarsini Djelantik. (2020) “*Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur*”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* : Edisi Khusus, 2020, hlm. 120.

Artikel dan Berita Elektronik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2020) “*Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)*”, 6 Agustus. Diunduh dari <<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-6-agustus-2020/#.XyutgDUxXIU>> [Diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 17.06 WIB]

Organization for Economic Co-operation and Development. (2020) “*OECD Economic Outlook*”, Volume 2020 Issue 1. Diunduh dari <<http://www.oecd.org/economy/outlook/Economic-Outlook-Annex-single-hit-scenario-june-2020.pdf>> [Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.04 WIB]

Richard N. Haass. (2020) “*The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It*”, *Foreign Affairs*, 7 April. Diunduh dari <<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it>> [Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 14.22 WIB]

Shivshankar Menon. (2020) “*This Pandemic Can Serve a Useful Purpose*”, *Foreign Policy*, 20 Maret. Diunduh dari <<https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>> [Diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.37 WIB]

World Bank Group. (2020) “*Global Economic Prospects*”, Juni 2020. Diunduh dari <<https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>> [Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 11.11 WIB]

World Health Organization, (2020) “*Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports*”, 6 Agustus, Diunduh dari <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200806-covid-19-sitrep-199.pdf?sfvrsn=6b9d262d_2> [Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 09.54 WIB]

_____. (2020) “*Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia*”. Diunduh dari <<http://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi>> [Diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 12.33 WIB]

_____. (2020) “*Indonesia - Uni Eropa Dorong Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara*”. Diunduh dari <<http://ksap.dpr.go.id/berita/detail/id/29450>> [Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 13.08 WIB]

_____. (2020) “*Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting*”, 9 Juli. Diunduh dari <<http://ksap.dpr.go.id/berita/detail/id/29357>> [Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 13.36 WIB]

Menanti Fajar dari Gedung
Nusantara:
Kapabilitas Parlemen dan
Konstruksi Solidaritas Politik
sebagai Upaya Membangun
Tata Kelola Kesehatan
Global Berbasis Riset
Teknologi dalam Penanganan
Pandemi COVID-19

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Yogyakarta

E-MAIL

riqko.nur.ardi@mail.ugm.ac.id

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Meminjam gagasan Rocky Gerung (2010)—pemimpin adalah kompas yang meyakinkan masyarakat bahwa pembagian peran tanggung jawab dalam situasi krisis diperlukan untuk menjamin keselamatan bersama. Namun, di tengah badai virus yang menerjang bumi dan mewabah sebagai pandemi COVID-19, kita kehilangan pemimpin-kepemimpinan yang mampu menginspirasi, meregulasi, dan merespons pandemi berbasis ilmu pengetahuan, kepercayaan publik, dan kerja sama berskala nasional maupun global (Harari, 2020). Kini, pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi bermanifestasi sebagai krisis tata kelola kebijakan kemanusiaan. Pada lanskap nasional, kita menyaksikan dinamika keputusan kebijakan yang menunjukkan ambiguitas, ketidakjelasan, penjurubicaraan komunikasi publik yang buruk, dan pengabaian terhadap peringatan dini. Konsekuensinya, *golden moment* sebagai waktu untuk menanggulangi pandemi justru terlewatkan dan menjadi bom waktu yang meledak di tengah masyarakat.

Krisis-krisis kebijakan nasional tersebut dapat dipetakan dalam kerangka empat model. Pertama, ketiadaan *sense of urgency* berupa pernyataan pemerintah yang berupaya menegasi kemungkinan persebaran wabah di Indonesia (Farazmand, 2014). Kedua, nihilnya justifikasi ilmiah dan kompilasi ilmu pengetahuan sebagai pondasi kebijakan publik untuk memerangi wabah (Widaningrum & Mas'udi, 2020). Ketiga, kegamangan dan keraguan pemerintah dalam menentukan skala prioritas antara keselamatan nyawa warga negara (*lockdown*) atau pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini justru mengakibatkan ketidakpastian dan memperparah krisis (Boin, Kuipers, & Overdijk, 2013). Keempat, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersitegang, kompetitif, dan kontestasi politik (Mas'udi & Astrina, 2020). Akibatnya, penanganan pandemi kerap bersifat fragmentaris, sektoral, dan inkremental. Hal ini direpresentasikan oleh kasus positif di Indonesia yang mencapai 118.753 per 6 Agustus 2020 (covid19.go.id, 2020).

Sementara itu, kita menerima kenyataan pahit bahwa tata kelola kesehatan global yang diyakini kapabilitasnya untuk menjawab tantangan dan dinamika kesehatan masyarakat dunia, senyatanya menyimpan kelemahan dan kerapuhan (Deudney & Ikenberry, 2018; Rum, Adiputera, Nandyatama, 2020). Berdasarkan kerangka Koremenos, Lipsin, & Snidal (2001), *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia yang berperan sentral dalam menerima laporan dan memberikan rekomendasi terkait pandemi COVID-19 memiliki lima kelemahan. Pertama, *membership*, yaitu kurangnya konsistensi dukungan dan dana keanggotaan, khususnya dari negara-

negara maju. Kedua, *scope* alokasi dana WHO bersifat insidental dan tidak mengarah pada pembangunan kesehatan inklusif, khususnya bagi negara-negara berkembang dan miskin. Ketiga, *centralization*, terkait sikap WHO yang tidak independen dan ketidakandalan informasi pada awal identifikasi virus. Keempat, *asymetry* negara-negara penyumbang dana terbesar bagi WHO seolah-olah memainkan patron kepemimpinan di tubuh birokrasi. Kelima, *flexibility*, berkaitan dengan langkah WHO yang lamban dan kompromistis dalam menangani COVID-19.

Sementara itu, negara-negara di dunia kerap menggunakan pendekatan proteksionisme dalam memitigasi pandemi COVID-19, alih-alih bekerja sama. Sebagai permisalan, Amerika Serikat justru bertindak dengan mengumpulkan suplai medis yang sejatinya ditujukan bagi Kanada dan Jerman (Whalen, Morris, & McCoy, 2020). Tindakan tersebut tidak terpungkiri sebab negara-negara akan berupaya menghimpun sumber daya dan kekuatan demi melindungi warga negaranya dari ancaman krisis. Namun, kondisi tersebut juga berakibat pada penyempitan cakrawala pandangan terhadap kepercayaan hubungan internasional dan solidaritas politik global dalam menangani tragedi wabah. Hal ini relevan bahwa WHO sebagai simpul tata kelola rezim global justru kontradiktif dengan kebijakan negara-negara yang *self-interested*, sporadis, dan egosentris. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan mencoba mengajukan kerangka gagasan solutif terkait manajemen tata kelola kesehatan global dengan merefleksikan pada problematika yang terjadi.

MEMBANGUN IKHTIAR POLITIK SEBELUM MEMBENTANG LADANG KEMATIAN

Pandemi COVID-19 akan berakhir dan badai pasti berlalu. Namun, tidak ada otoritas yang sanggup memastikan kapan waktu berakhirnya serta berapa banyak liang kubur harus digali dan upacara kremasi harus diselenggarakan bagi korban-korban yang berjatuh. Ketidakpastian ini selaras dengan adagium Žižek (2020) dalam *Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World*, bahwa bumi adalah satu geladak perahu, tempat umat manusia terus berlayar sepanjang waktu. Dalam pelayaran itu, tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya dikejutkan oleh pandemi, sehingga negara-negara dunia seperti kapal tanpa layar, terombang-ambing tanpa tujuan. Dengan demikian, keterbukaan informasi, identifikasi mitra kolaborasi, dan tindakan-tindakan kerja sama mutlak diperlukan sebelum kita tenggelam di tengah lautan.

Mengingat pandemi COVID-19 yang mendisrupsi keseluruhan

tatanan hidup, maka kita memerlukan ikhtiar politik (Zon, 2020). Pada masa pandemi, parlemen-parlemen di seluruh dunia memang menghadapi kompleksitas permasalahan sekaligus empat tantangan (Murphy, 2020) (lihat gambar 1). Pertama, parlemen harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam keadaan darurat untuk mereduksi dampak pandemi. Kedua, menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan mendayagunakan fungsi konstitusionalnya berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program-program pemerintah pada masa krisis. Ketiga, sebagai representasi masyarakat, parlemen harus mengejawantahkan kesadarannya terhadap masalah kesehatan publik, setidaknya-tidaknya dengan mengikuti protokol mitigasi kesehatan agar menjadi refleksi bagi masyarakat. Keempat, melindungi masing-masing anggota parlemen baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai representasi rakyat.



Gambar 1. Kerangka empat tantangan (Sumber: *Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2020)

Berdasarkan kerangka tersebut, peran parlemen-parlemen di seluruh dunia berkaitan dengan legislasi yang spesifik dan praktis meregulasi kesehatan publik. Parlemen berperan untuk memastikan bahwa hak-hak perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat darurat keterbatasan telah dipenuhi oleh pemerintah. Selain itu, andil besar parlemen adalah memastikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 menempati puncak skala

prioritas tertinggi yang harus segera ditanggulangi, sebab pandemi menyangkut nyawa rakyat yang tidak tergantikan. Dengan demikian, kehadiran parlemen merupakan sumber suara yang signifikan bagi pemerintah. Sebagai representasi yang memahami kondisi masing-masing konstituennya, parlemen memberikan masukan dan gambaran senyatanya dan apa adanya untuk menghindari feodalisme maupun pragmatisme politik (Hamzah, 2020). Sebab, reliabilitas dan validitas data kepada publik akan menjadi proyeksi bagi tenaga medis, peneliti, ilmuwan (*scientist*) dan akademisi, untuk merumuskan kebijakan tepat demi menghindari spekulasi dan kepanikan masyarakat (Gerung, 2020; Baswedan, 2020).

Institute for Democracy and Electoral Assistance (2020) menunjukkan bahwa efektivitas peran parlemen tidak hanya mampu meminimalisasi dampak kesehatan secara sektoral, tetapi juga memenuhi hak-hak masyarakat. Parlemen Finlandia dan Korea Selatan, misalnya, berhasil meninjau kekuasaan darurat dengan tetap menjamin HAM, sehingga tingkat kematian di negara-negara ini relatif rendah. Kenyataan ini mengetuk ingatan bahwa parlemen-parlemen berkapasitas dalam mengkonstruksi solidaritas politik dan bahu-membahu bergerak bersama untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global WHO demi menanggulangi krisis COVID-19 dalam skala global (Rum, Adiputera, & Nandyatama, 2020). Dalam konteks pengkajian hubungan internasional, parlemen berperan sebagai sumber inspirasi untuk mencapai kepentingan bersama (Finnemore & Sikkink, 1998). Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang inheren dalam desain rasional tata kelola kesehatan global WHO, gagasan strategis dan solutif sebagaimana penulis maksudkan pada pemaparan sebelumnya dapat diejawantahkan dalam teknis-teknis berikut.

1. Memperbaiki Desain Rasional Tata Kelola Kesehatan Global

Dengan menilik lima kelemahan WHO, tentu dibutuhkan *global political willingness*, khususnya dari negara-negara maju untuk mengalokasikan dananya kepada PBB sebagai wujud komitmen dalam menanggung *side payment* atau *transaction cost*. Parlemen berperan menjembatani *linkage* kerja sama antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang maupun miskin, sehingga tercapai solidaritas internasional dan mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan. Parlemen berperan untuk mengawasi sekaligus mengkritisi WHO bahwa pendekatan *pre-emptive containment of pandemic* atau intervensi ketika pandemi sedang berlangsung bukanlah kebijakan

efektif. Pendanaan atau penganggaran WHO semestinya menjadi sumber investasi pelayanan kesehatan domestik (masing-masing negara) untuk meningkatkan ketahanan medis bagi masyarakat global, seperti penguatan kapasitas tes, ketersediaan alat-alat kesehatan, tenaga medis, rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan berkelanjutan. Untuk membangun tata kelola kesehatan global yang baik, eksistensi parlemen merupakan sumber justifikasi normatif dan moral politik bagi WHO, sehingga kebijakan penanganan pandemi COVID-19 berlangsung secara inklusif dan menyeluruh bagi semua negara.

2. Membangun Kanal Informasi dan Komunikasi yang Koordinatif

Situasi pandemi COVID-19 yang penuh kontingensi atau ketidakpastian tentu membutuhkan tindakan terukur, responsif, dan adaptif dari parlemen, berkaitan dengan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai strategi yang harus dijalankan (Christof, Nussbaumer-Streit, & Gartlehner, 2019; Jin, Pang, & Cameron, 2006). Persatuan Parlemen Dunia atau *Inter-Parliamentary Union* (IPU) maupun organisasi parlemen di tingkat regional menjadi wadah yang berperan secara adaptif dan restriktif. Hal ini dilakukan dengan saling berbagi kondisi terkini dari pandemi COVID-19, berbagai pengalaman (*best-practice*), riset pengembangan vaksin, serta menjalin *platform* kontak komunikasi dengan perwakilan WHO dan parlemen di masing-masing negara. Melalui keterhubungan tersebut, parlemen membangun jejaring sekaligus memastikan sumber informasi yang akurat, tanggap, konsisten, berorientasi pada keselamatan dan keamanan publik, ketersediaan saluran komunikasi daring maupun luring, serta pengelolaan informasi yang tepat dan proporsional (Böl, 2016; Merchant, Elmer, & Lurie, 2011; Quinn, 2018; Barton, 2001; Coombs, 2007; Haerit, 2006).

Dengan demikian, peran parlemen terjadi ketika informasi yang dihimpunnya dapat dikoordinasikan kepada eksekutif sebagai gambaran untuk memperbarui, memperbaiki, dan mengevaluasi manajemen krisis secara berkala, merancang prakonsep pesan, serta menyiapkan konten variatif untuk situs web, media sosial, dan *template* sebagai kanal informasi, dengan melibatkan media, *influencer*, dan pihak-pihak terkait (Seeger, 2006; Freberg, Palenchar, & Veil, 2013). Kanal informasi yang terintegrasi dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang harmonis dan senada, mengatasi kontradiksi kebijakan, serta menghindarkan kebingungan masyarakat dan birokrasi di akar rumput, sehingga tercapai kepercayaan publik terhadap penanganan pandemi COVID-19.

3. Membangun Kebijakan Tata Kelola Kesehatan Berbasis Sains, Sinergi Lintas Aktor, dan Riset Teknologi

Pengetahuan mengambil posisi sentral dalam pengambilan kebijakan pandemi COVID-19 (Savirani & Prasongko, 2020). Pertukaran informasi dan situasi pandemi terkini yang diperoleh melalui parlemen dapat menjadi formulasi untuk menyesuaikan dan memperbarui kebijakan secara kontekstual. Akumulasi pengetahuan, data faktual, dan perkembangan situasi menjadi strategi fundamental dan *policy learning* untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Peran parlemen dalam skala global menjadi ruang politik untuk membangun kerja kolektif yang melintasi demarkasi fragmentaris dan level pemerintahan. Urgensi dari parlemen dalam membangun koordinasi dan sinergi kokoh adalah menempatkan krisis pandemi COVID-19 sebagai *common agenda* yang terlepas dari kepentingan sektoral (Widaningrum & Mas'udi, 2020). Sebagaimana gagasan Haas (1992), parlemen adalah lembaga politik strategis untuk bermitra dengan jaringan individu, kelompok, dan organisasi, khususnya dengan epistemik, epidemiologi, dan akademisi-pakar kesehatan yang secara *genuine* berpengetahuan tentang pandemi.

Kemitraan parlemen dengan pihak-pihak terkait akan menghasilkan *roadmap* kebijakan yang bermuara pada ketersediaan infrastruktur penanganan COVID-19 berbasis riset teknologi. Identifikasi infrastruktur kesehatan sebagai bagian inheren dari tata kelola kesehatan global WHO menjadi agenda mendesak yang perlu diskenarioakan kesediaannya, misalnya dengan *policy learning* dari negara-negara yang berhasil menanggulangi pandemi COVID-19, seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Beberapa penempatan riset teknologi dalam gagasan ini adalah sebagai berikut: pertama, merumuskan sistem mitigasi komprehensif melalui *Disease Outbreak Response System Condition* sebagai langkah preventif yang meregulasi pembatasan perjalanan, kontrol perbatasan, pelaksanaan *test and tracing*, dan proteksi dini. Kedua, mengembangkan sistem pengawasan ruang-ruang publik melalui implementasi *infrared thermal imaging scanning* (ITIS) atau *Bluetooth Relative Signal Strength Indicator*. Kedua model teknologi tersebut diintegrasikan dengan *database* informasi warga negara untuk mengidentifikasi interaksi antarindividu yang berpotensi tertular dan menularkan virus. Ketiga, riset vaksin dan teknologi diagnosis yang masih perlu dikaji dan dikembangkan secara terus-menerus. Ketika vaksin tersebut ditemukan, parlemen juga harus memastikan agar pengelolaan dan distribusinya tidak dimonopoli untuk

kepentingan egosentris, melainkan inklusif bagi masyarakat dunia.

Mengacu pada ketiga teknis *policy briefs* bagi tata kelola kesehatan global WHO, gagasan tersebut juga menjadi ‘alarm’ bagi pemerintah yang mengingatkan bahwa masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dituntaskan dalam menerapkan wacana *New Normal*. Segala mandat dan fungsi parlemen tidak dapat dikesampingkan secara antagonistik untuk merespons pandemi secara holistik, meluas, menjamin prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan tata pemerintahan (Ndlovu, 2020; *Parliament in Crisis*, 2020). Dengan kata lain, penulis menyarankan bahwa gagasan di atas menjadi ‘cermin’ bagi pemerintah untuk menimbang sejumlah rekomendasi agar penerapan *New Normal* kebijakan pemerintah juga berjalan secara transisional, sistematis, tidak reaksioner, dan aplikatif di lapangan, sehingga tidak menimbulkan gelombang baru persebaran virus.

MENANTI FAJAR DARI GEDUNG NUSANTARA: SEBUAH *BEST PRACTICE*

Dalam konteks keparlemenan di Indonesia, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) berperan dalam membina, mengembangkan, dan meningkatkan kerja sama dengan parlemen-parlemen dari negara lain berkaitan dengan fungsi keparlemenannya menangani pandemi global COVID-19. Salah satu wujud *best practice* yang dikonfigurasi adalah pelaksanaan *International Webinar* bertajuk “*Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional Penanggulangan Wabah COVID-19*” untuk menggalang pertukaran pengalaman dalam mitigasi pandemi dan ketatakelolaan WHO (DPR, 2020). Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa parlemen sebagai inti demokrasi adalah rumah rakyat yang memenuhi prinsip dalam konteks hubungan internasional untuk mendalami langkah-langkah strategis penanggulangan pandemi sebagai isu kemanusiaan global.

Pandemi COVID-19 yang kini kita hadapi bersama juga telah mengetuk ingatan bahwa parlemen berkapasitas besar dalam membangun solidaritas politik dalam rangka merekonstruksi, meredesain, mereformulasi tata kelola kesehatan global WHO pada masa pandemi maupun pascapandemi. Sebab, sebagaimana gagasan Harari (2020), jika kita memilih perpecahan global, kita akan menjadi pecundang. Tetapi, jika kita membangun solidaritas global, hal itu akan menjadi pintu kemenangan kita dalam melawan pandemi COVID-19 hari ini. Solidaritas politik parlemen akan menjadi satu gerakan untuk menghadirkan tata kehidupan yang berkesetaraan dan berbasis

kemanusiaan. Pada akhirnya, tiada harapan yang menaiki cakrawala tinggi, selain semoga parlemen kita di negeri ini mampu berperan menanggulangi pandemi di panggung dunia, mengantarkan cahaya fajar bagi rakyatnya dari Gedung Nusantara.

- Barton, L. (2001). *Crisis in organization*. Cincinnati, OH: College Divisions South-Western.
- Baswedan, A.R. (2020, Maret 11). Gara-Gara Corona - Fadli Zon: Corona Sudah Diprediksi akan Jadi Pandemi (Part 3) – Mata Najwa [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=2EtyUCG3ulY>.
- Boin, A., Kuipers, S., & Overdijk, W. (2013). *Leadership in Time of Crisis: a Framework for Assessment*. *International Review of Public Administration*, 18(1): 79-91.
- Böl, G. (2016). *Risk communication in Times of Crisis: Pitfalls and Challenges in Ensuring Preparedness instead of Hysterics*. *EMBO Reports*, 17 [online] Available at: <https://doi.org/10.15252/embr.201541678> (Diakses: 25 Juli 2020).
- Christof, C., Nussbaumer-Streit, B., & Gartlehner, G. (2019). *Communicating Risk in Public Health Emergencies: A WHO Guideline for Emergency Risk Communication (ERC) Policy and Practice*. *Gesundheitswesen*, 81(10).
- Coombs, W.T. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Deudney, D. & Ikenberry, G.J. (2018). *Liberal World: the Resilient Order*. *Foreign Affairs*, 97(4): 16-24.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2020). *Bahas Kerja Sama Penanganan COVID-19, BKSAP Inisiasi International Webinar*. Jakarta: Penulis. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28476/t/Bahas+Kerja+Sama+Penanganan+Covid-19%2C+BKSAP+Inisiasi+International+Webinar>.
- Farazmand, A (Editor). (2014). *Crisis and Emergency Management, Theory and Practice*. Florida: CRC Press.
- Finnemore, M. & Sikkink, K. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change*. *International Organization*, 52(4): 887-917.
- Freberg, K., Palenchar, M.J., & Veil, S.R. (2013). *Managing and Sharing H1N1 Crisis Information Using Social Media Bookmarking Services*. *Public Relations Review*, 39(3) [online]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.02.007> (Diakses: 27 Juli 2020).
- Gerung, R. (2010). *Pemimpin Peradaban*. In Y. Sutanto, et al., (Eds), *The Dancing Leader: Hening, Mengalir, Bertindak*. Jakarta: Buku Kompas.
- Gerung, R. (2020, Mei 1). *Pandemi COVID-19 dari Perspektif Sosial Ekonomi dan Leadership-Rocky Gerung Official Podcast* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=vHpH53brk8k>.
- Haas, P.M. (1992). *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. *International Organization*, 46(1): 1-35.
- Hamzah, F. (2020, Juni 30). *Berapi-api! Terkait Marahnya Jokowi, Fahri Hamzah: Presiden itu Harus Tajam, Presisi, dan Kuat* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=nY0MoUdpnj8&t=372s>.
- Harari, Y.N. (2020). *Dunia setelah Virus Corona*. In K. Maqin, Taufiqurrahman, R. Hukmi, F. Nurcahyo, M. Zaenuri, T. Kurniawan (Eds.), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp.93-106). Yogyakarta: Antinomi Institute.
- Hearit, K.M. (2006). *Crisis management by apology: Corporate response to allegations of wrongdoing*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. <https://covid19.go.id/>
- Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2020). *Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations*. Sweden: Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Jin, Y., Pang, A., & Cameron, G.T. (2006). *Strategic Communication in Crisis Governance: Analysis of the Singapore Management of the SARS Crisis*. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 23: 81-104.
- Koremenos, B., Lipsin, C., & Snidal, D. (2001). *The Rational Design of International Institutions*. *International Organization*, 55(4): 761-799.

Mas'udi, W. & Astrina, A. (2020). "Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia". *Policy Brief*. Edisi 1. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

Merchant, R., Elmer, S., & Lurie, N. (2011). *Integrating Social Media into Emergency-Preparedness Efforts*. *New England Journal of Medicine*, 365(4) [online]. Available at: <https://doi.org/10.1056/NEJMp1103591> (Diakses: 25 Juli 2020).

Murphy, J. (2020, 12 Mei). *Why Collective Parliamentary Governance is more Important than ever in a Pandemic*. Institute for Democracy and Electoral Assistance Publication. Retrieved from <https://www.idea.int/news-media/news/why-collective-parliamentary-governance-more-important-ever-pandemic>.

Ndlovu, H. (2020, Mei). *Role Of Parliament During The COVID-19 Pandemic. Community of Practice for Social Accountability Monitoring Publication*. Retrieved from <http://copsam.com/role-of-parliament-during-the-covid-19-pandemic/>.

Quinn, P. (2018). *Crisis Communication in Public Health Emergencies: The Limits of 'Legal Control' and the Risks for Harmful Outcomes in a Digital Age*. *Life Sciences, society, and policy*, 14(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s40504-018-0067-0> (Diakses: 26 Juli 2020).

Rum, M., Adiputera, Y., & Nandyatama, R.W. (2020). Keterbatasan Tata Kelola Kesehatan Global dalam Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P.S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 80-106). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Savirani, A. & Prasongko, D. (2020). Kekuasaan, Ilmu Pengetahuan, dan Tata Kelola Penanggulangan Pandemi COVID-19. In W. Mas'udi & P.S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 255-276). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Seeger, M.W. (2006). *Best Practices in Crisis Communication: An Expert Panel Process*. *Journal of Applied Communication Research*, 34(3): pp. 232-244.

Whalen, J., Morris, L.H., & McCoy, T. (2020, April 5). *White House scrambles to scoop up medical supplies worldwide, angering Canada, Germany*. *Washington Post*. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/03/white-house-scrambles-scoop-up-medical-supplies-angering-canada-germany>.

Widaningrum, A. & Mas'udi, W. (2020). Dinamika Respons Pemerintahan Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P.S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 46-63). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Žižek, S. (2020). *Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World*. New York and London: OR Books.

Zon, F. (2020, April 4). *Fadly Zon* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=UApFueAy2YM>.



Pandemi COVID-19: Tantangan Multilateralisme dan Peran Strategis Parlemen

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Cirebon

E-MAIL

adifnugraha@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Alumni Universitas Gadjah Mada

“Nasionalisme yang emosional harus dikembangkan ke arah kedewasaan, menjadi suatu nasionalisme yang rasional dan bertanggung jawab”.

Sutan Sjahrir, Nasionalisme dan Internasionalisme, 1968.

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari separuh tahun 2020 ini dunia dihadapkan pada krisis multidimensi yang mengguncang seluruh sendi tatanan global. Pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang kemunculannya tak pernah diprediksi akan membawa dampak masif seperti ini. Manusia boleh merencanakan, namun masa depan siapa yang tahu: seluruh visi, cita, dan rencana strategis yang telah disusun sedemikian presisi harus luluh lantak dihantam wujud tak kasat mata bernama COVID-19.

Dalam lintasan sejarah, bukan kali ini saja umat manusia dihadapkan pada krisis yang ditimbulkan oleh pandemi, mulai dari *Pes Bubo (Black Death)* di abad ke-14 sampai Flu Spanyol di awal abad ke-20. Dan dalam konteks bernegara-bangsa saat ini, COVID-19 merupakan ujian ketahanan yang tanpa ampun menguliti kapasitas dan kemampuan negara yang sebenar-benarnya dalam menghadapi situasi serba tak menentu. Ada yang kini telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa, namun masih banyak negara yang berjibaku dalam penanggulangannya.

Di tengah situasi demikian, intuisi lahiriah mestinya mendorong manusia untuk menguatkan solidaritas sebagai makhluk sosial, *‘umntu ngumntu ngabanye abantu’*—manusia tumbuh kemanusiaannya karena ada manusia lain, sebagaimana pepatah bangsa Xhosa, Afrika. Akan tetapi realita geopolitik kini menunjukkan bahwa justru narasi populisme kananlah yang semakin meningkat di tengah pandemi, mengkotak-kotakkan upaya penanganan pandemi dengan warna ke-aku-an yang amat pekat.

Beberapa waktu belakangan media global memberitakan fenomena yang menggambarkan situasi pelik di atas: *‘vaccine nationalism’* (nasionalisme vaksin), menjadikan vaksin COVID-19 sebagai komoditas politik dan pertentangan baru atas nama kepentingan nasional. Negara-negara adidaya saling mempengaruhi industri farmasi yang kini tengah meneliti dan mengujicobakan vaksin COVID-19 agar mendapat hak eksklusif pemakaiannya. Dalam hal ini, Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk kesekian kalinya menafikan kerangka kerja sama global dengan secara agresif menahan suplai global Remdesivir—obat yang konon efektif mengobati

pasien COVID-19—menjadi eksklusif hanya milik AS, dan juga secara mengagetkan membuat kesepakatan sebesar \$1.95 Miliar dengan Pfizer Inc dan perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech SE untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19, meskipun sampai saat ini masih berada dalam penelitian (Kompas, 23/07/2020).

Langkah dan pendekatan tak biasa yang diambil AS dalam penanganan pandemi COVID-19 tidaklah mengagetkan jika dikaitkan dengan politik luar negeri yang dimainkan Trump selama ini: isolasionis, penuh kecurigaan, yang mengarah pada ketidak percayaannya pada tatanan global. Tentu masih teringat jelas aksi Trump yang secara kasar memutus hubungan strategis dengan World Health Organization (WHO) di tengah upaya intensif penanganan COVID-19 dengan tudingan sangat ‘Tiongkok-sentris’, dimana sebelumnya Trump secara rasis lebih memilih menggunakan istilah ‘*Chinese Virus*’ alih-alih COVID-19. Ketegangan AS-Tiongkok tersebut semakin meningkat seiring dengan penutupan paksa Konsulat Tiongkok di Houston atas dasar tuduhan mencuri *intellectual property*, yang kontan dibalas dengan penutupan Konsulat AS di Chengdu, Tiongkok. Meskipun belum sampai mengarah pada suatu pernyataan perang, namun kondisi ‘*hot peace*’ antara AS-Tiongkok cukup menimbulkan kekhawatiran akan efek domino yang nanti terjadi.

KEBIJAKAN ‘COUNTRY FIRST’

Dalam penanganan global pandemi COVID-19 yang sampai kini belum memperlihatkan kondisi perbaikan, tentunya tiap negara telah menyiapkan langkah dan skenario menghadapi situasi terburuk. Namun, bagaimana langkah dan skenario tersebut disusun serta diimplementasikan, menarik untuk diperhatikan. Kasus yang terjadi di AS sejalan dengan motto yang senantiasa didengungkan Presiden Trump: ‘*America First*’, yang dalam kenyataannya justru meminggirkan bahkan mengasingkan AS dari panggung global, sehingga oleh Ian Bremmer di mingguan TIME (27/07/2020), motto tersebut secara komedik diplesetkan menjadi ‘*America Alone*’.

Globalisasi dan menghilangnya batas-batas negara menjadi nubuat yang telah didengungkan sejak lama, membawa bayangan utopis manusia pada dunia dimana setiap orang dapat bergandeng tangan, berkomunikasi, dan berniaga tanpa hirau akan hambatan geografis. Pada perjalanannya, utopia tersebut menjadi kenyataan yang jamak kini ditemukan dimana-mana: pembangunan infrastruktur fisik, perkembangan transportasi, dan kemajuan TIK yang mewujudkan

sebagai jembatan antarbangsa yang meruntuhkan tembok-tembok fisik. Sebagaimana pandangan Parag Khanna dalam *Connectography* (2016), adagium *'geography is destiny'* akhirnya bersalin rupa menjadi *'connectivity is destiny'*, hubungan negara-bangsa bergerak melalui jaringan yang terhubung lewat titik-titik simpul (*node*).

Dalam dunia yang bergerak demikian, integrasi identitas nasionalistik menjadi *'globalist'*, satu identitas sebagai umat manusia merupakan keniscayaan, membagi tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) atas berjalannya dunia guna mewujudkannya ke arah yang lebih baik. Kerjasama internasional kemudian memainkan peranan penting sebagai tonggak penyelesaian permasalahan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, perang, dan yang terkini, pandemi COVID-19.

Oleh karenanya, logika menyelamatkan diri masing-masing di tengah situasi pandemi seperti saat ini sangat irelevan. Dalam suatu kesempatan diskusi daring pada Juni lalu, Dr. Peter Marks, pejabat senior di U.S. Food and Drugs Administration mengibaratkan pengalokasian global atas vaksin COVID-19 dengan masker oksigen darurat yang turun dari kabin pesawat: *"You put on your own first, and then we want to help others as quickly as possible"*. Dalam catatan Thomas J. Bollyky dan Chad P. Bown (*The Tragedy of Vaccine Nationalism*, 2020), logika tersebut tidak dapat diterima karena masker darurat tersebut pasti didapatkan seluruh penumpang pesawat, sedangkan alokasi vaksin COVID-19, ia akan amat bergantung tidak hanya pada kemajuan ilmu farmasi dan teknologi, tetapi juga politik, negosiasi dan lobi negara-negara besar. Insting tribalisme menunjukkan wajah paling nyatanya di atas ketakutan karena pandemi COVID-19.

MENDORONG PERAN PARLEMEN

Berdasarkan data Coronavirus Research Center-John Hopkins University, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 tercatat 19.135.088 kasus COVID-19 dengan jumlah kematian sebesar 715.681 jiwa. Data-data tersebut juga menunjukkan episentrum kasus mayoritas terjadi di negara-negara berkembang, yakni India, Brazil, Afrika Selatan, Iran, di samping Amerika Serikat yang sampai saat ini konsisten di urutan pertama. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi berbagai skema kerjasama internasional yang sampai saat ini masih gagal memajukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di negara-negara dunia ketiga, yang menempatkan *demos* sebagai orientasi utama.

Maka kemudian, di momen terburuk dalam sejarah umat manusia modern inilah, revitalisasi multilateralisme yang berorientasi kesejahteraan umum semakin menemukan relevansinya. Dalam pidato virtualnya menyambut 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdana Menteri India Narendra Modi—meskipun dikenal kontroversial karena serupa dengan Trump yang acap kali mengobarkan ‘*country first policy*’, secara mengejutkan mendorong reformasi multilateralisme global dengan memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai momentum perubahan PBB yang berbasis pada ‘*human-centric globalisation*’. Pandemi ini mendorong reformasi dan transformasi kerjasama internasional di berbagai level institusi politik, tak terkecuali parlemen.

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin merebak ini, banyak pandangan yang menyatakan bahwa peran pemerintah yang kuat (*strong government*) semakin dibutuhkan tak lain karena efektivitasnya dalam melakukan kontrol dan pengaturan yang tersentralisasi di tengah kedaruratan. Bahkan secara jelas mingguan *The Economist* (26/03/2020) menegaskan bahwa ‘*big government is needed to fight the pandemic*’. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kecenderungan kontrol dan sentralisasi tersebut dapat surut usai pandemi berakhir, yang sejalan dengan semangat demokrasi yang tidak menumpuk kekuasaan di tangan satu aktor? Meminjam istilah yang diungkapkan Steve H. Hanke dalam *Crises Enliven “Totalitarian Temptations”* (2020), bagaimana menolak godaan totalitarian (*totalitarian temptations*) yang mampu mendorong demokrasi ke tubir otokratisme?

Maka dari itu, disinilah peran parlemen menjadi relevan. Sebagai institusi politik tertua yang menjadi perwakilan *demos* dalam menjalankan roda bernegara, peran parlemen menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas eksekutif ketika melakukan atau tidak melakukan sesuatu, juga menjamin produk legislasi yang disusunnya berpihak pada rakyat. Utamanya di masa pandemi COVID-19 ini, parlemen wajib memainkan peran sebagai penjaga marwah demokrasi dan kebajikan (*virtue*) atas setiap kebijakan penanganan pandemi dan upaya implementasinya, menjamin tidak ada hak warga negara yang tercederai.

Dalam konteks peningkatan multilateralisme atas penanganan pandemi, parlemen pun memainkan peran strategis dalam menjalin koordinasi global, menggali pengalaman negara-negara yang berhasil mempraktekkan demokrasi sebagai ruh penanganan pandemi di tengah kecenderungan dunia yang mengarah pada gejala-gejala pasca demokrasi (*post-democracy*), sekaligus menggalang solidaritas—utamanya menyasar negara-negara berkembang—dalam penanggulangan pandemi.

Melalui jaringan antar-parlemen yang kuat, Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dapat membangun kerangka multilateralisme yang kokoh dalam menggalang solidaritas lintas negara untuk penanganan pandemi COVID-19, dengan beberapa poin strategis, yakni:

- ◆ *Pertama*, dalam konteks pembangunan negara berkembang, penting untuk membangun kerjasama parlementer tidak hanya bersifat global dalam wadah *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, tetapi juga dalam kerangka hubungan Selatan-Selatan dan Asia-Afrika, guna mendorong peningkatan peran parlemen di negara masing-masing dalam penanganan COVID-19 yang demokratis, inklusif dan berorientasi masyarakat.
- ◆ *Kedua*, mengaitkan penanganan pandemi COVID-19 dengan capaian strategis global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dimana salah satu Tujuannya yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, melalui fokus pada pengawasan kerja eksekutif dalam melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- ◆ *Ketiga*, momen pandemi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian ini semestinya mampu mendorong kerja DPR yang adaptif, inovatif, dan efektif terhadap perubahan dan dinamika global, khususnya dalam melakukan kerja pengawasan, legislasi dan penganggaran. Produk hukum yang dihasilkan DPR haruslah senantiasa sejalan dengan prinsip dasar demokrasi: partisipatif, akuntabel, transparan, dan adil.

Pada akhirnya, pandemi COVID-19 menjadi momen transformasi untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ancaman populisme dan pasca demokrasi justru semakin menguat di tengah pandemi yang membawa kita ke titik nadir demokrasi. Maka dari itu, upaya mengokohkan demokrasi dan membangkitkan kesadaran sebagai umat manusia yang hidup di bawah langit yang sama harus terus digiatkan. Dalam kerangka bernegara, ia menjadi barang wajib yang harus diperjuangkan institusi politik formal dan seluruh lapisan masyarakat. Melalui parlemen, harapan dan kepentingan masyarakat banyak senantiasa digantungkan. Mandat suci untuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin baik dan sejahtera harus selalu jadi pegangan.

Buku

Khanna, Parag. 2016. *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. New York: Random House.

Kuncahyono, Trias. 2018. *Kredensial: Refleksi 130 Kisah tentang Manusia dan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sjahrir, Sutan. 1968. *Nasionalisme dan Internasionalisme*. Jakarta: Panitia Persiapan Jajasan Sjahrir.

Artikel Daring

Bollyky, Thomas J, dan Brown, Chad P. 2020. "The Tragedy of Vaccine Nationalism: Only Cooperation Can End the Pandemic", *Foreign Affairs*, September/Oktober (<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-07-27/vaccine-nationalism-pandemic>), diakses 6 Agustus 2020.

Bremmer, Ian. 2020. "What Vaccine Nationalism Means for the Coronavirus Pandemic", *Time*, 27 Juli (<https://time.com/5871532/vaccine-nationalism-coronavirus-pandemic/>), diakses 6 Agustus 2020.

Hanke, Steve H. 2020. "Crises Enliven 'Totalitarian Temptations'", *Cato Institute*, 10 April (<https://www.cato.org/publications/commentary/crises-enliven-totalitarian-temptations>), diakses 7 Agustus 2020.

Hindustan Times. 2020. "Need Human-Centric Globalisation: PM Modi at UN ECOSOC", 18 Juli (<https://www.hindustantimes.com/india-news/need-human-centric-globalisation-pm/story-TDDbEIYEhdtCHYkBV3MyJ.html>), diakses 7 Agustus 2020.

Kompas. 2020. "Amerika Kembali Amankan Pasokan Vaksin Covid-19", 23 Juli (<https://kompas.id/baca/internasional/2020/07/23/amerika-kembali-amankan-pasokan-vaksin-covid-19/>), diakses 6 Agustus 2020.

The Economist. 2020. "The State in the Time of Covid-19", 26 Maret (<https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-state-in-the-time-of-covid-19>), diakses 7 Agustus 2020.



Peluang dan Tantangan Diplomasi Parlemen Indonesia Dalam Meningkatkan Multilateralisme Di Masa Pandemi

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Makassar

E-MAIL

resty.nim@gmail.com

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan, termasuk tatanan negara dan hubungan antarnegara. Salah satu hal yang disoroti para pengamat yaitu adanya sedikit pergeseran geopolitik internasional. Dalam hal ini, pandemi telah memaksa negara mengambil pendekatan proteksionisme demi menghambat penyebaran virus yaitu dengan memperketat atau bahkan menutup pergerakan manusia lintas negara. Meskipun negara telah perlahan memasuki era tatanan baru (*new normal*), keadaan tidak kembali sebebaskan sebelum pandemi. Masing-masing negara masih berfokus untuk memulihkan kondisi internal, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pandemi merupakan ancaman bagi liberalisme, globalisasi, dan multilateralisme (Krastev & Leonard, 2020; Legraine, 2020).

Di sisi lain, pandemi merupakan permasalahan global sehingga dibutuhkan kerja sama antarnegara untuk mengatasinya karena negara-negara di dunia tidak memiliki sumber daya yang sama. Jika pun suatu negara berhasil mengatasi pandemi dalam negaranya, pada akhirnya negara tidak akan mampu bertahan dengan hanya mengandalkan kemampuan dalam negeri, utamanya pada masa pemulihan ekonomi. Maka, untuk dapat kembali ke kondisi normal, negara harus saling membantu dalam mengatasi pandemi agar tidak ada lagi batasan pergerakan lintas negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk terus membangun multilateralisme di masa pandemi ini, bukan hanya untuk mengatasi pandemi saat ini namun juga untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi.

Dalam menghadapi kondisi tatanan global di masa pandemi ini, negara pun perlu menyesuaikan strategi diplomasi yang digunakan untuk membangun multilateralisme. Aktor resmi negara yang menanggung tanggung jawab ini adalah lembaga eksekutif. Namun, parlemen sebagai lembaga legislatif juga memiliki peranan dalam percaturan diplomasi antarnegara. Amanat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memiliki fungsi membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.

Keterlibatan parlemen dalam urusan luar negeri atau diplomasi parlemen merupakan konsep yang cukup baru dan jarang dibicarakan dalam studi hubungan, namun telah lama berlangsung dalam praktek. Diplomasi parlemen didefinisikan sebagai kegiatan internasional

yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan kesepahaman antarnegara, meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif, mewakili rakyat di kancah internasional, dan meningkatkan legitimasi demokratis antara lembaga pemerintah (Weisglas & Boerb, 2007). Aktivitas-aktivitas internasional yang dimaksud beragam, namun aktivitas diplomasi parlemen lebih banyak bermain di ranah multilateralisme, utamanya organisasi parlemen antarnegara (Stavridis, 2006).

Multilateralisme sendiri merupakan bentuk kelembagaan yang mengoordinasi hubungan antara tiga atau lebih negara di atas prinsip-prinsip penyelenggaraan umum yang telah disepakati. Dalam sejarahnya, multilateralisme muncul dari keinginan kebutuhan negara untuk menyelesaikan persoalan kolektif yang dihadapi bersama negara lain. Setiap negara yang tergabung membawa kekuatan politik dan ekonomi masing-masing sehingga dalam perkembangannya, forum multilateral pun menjadi arena permainan diplomasi. Oleh sebab itu, dalam ruang-ruang multilateralisme, kemampuan diplomasi suatu negara sangat menentukan keberhasilan negara meraih kepentingan atau tujuannya (Ruggie, 1992).

Dalam melaksanakan fungsi diplomasi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh parlemen. Pertama, kendati memiliki legitimasi untuk terlibat dalam diplomasi, parlemen bukanlah aktor utama dalam urusan luar negeri sehingga dalam prakteknya memiliki batasan-batasan yang tidak dimiliki oleh lembaga eksekutif. Kedua, parlemen harus menghadapi tantangan pergeseran geopolitik yang kini cenderung proteksionis. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, parlemen perlu untuk lebih jeli mengambil peluang-peluang sesuai dengan fungsi dan keadaan. Dengan kata lain, parlemen perlu menentukan strategi diplomasi yang tepat untuk digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam teorinya, terdapat beberapa teknik diplomasi yang dapat digunakan oleh aktor internasional. Tipe diplomasi yang umum digunakan yaitu Diplomasi Jalur 1 dan Diplomasi Jalur 2. Diplomasi Jalur 1 merupakan jalur diplomasi resmi yang didasarkan protokol tertentu yang telah diakui setiap negara di dunia. Diplomasi jenis ini dilakukan oleh aktor-aktor resmi negara seperti diplomat, pejabat tinggi pemerintahan, dan kepala negara sehingga sifatnya mengikat (Magalhaes, 1988). Selama proses diplomasi, representasi negara dapat menggunakan sumber daya resmi negara untuk melancarkan negosiasi, begitu pula pada tahap eksekusi kesepakatan. Oleh karena itu, Diplomasi Jalur 1 lebih menjanjikan untuk dapat menyelesaikan persoalan (Bercovitch &

Houston, 2000). Namun, karena dilaksanakan dalam situasi formal dan resmi, Diplomasi Jalur 1 penuh dengan tekanan politik karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang perlu diwujudkan (Mapendere, 2006).

Diplomasi Jalur 2 atau diplomasi masyarakat merupakan diplomasi yang berlangsung antara aktor nonnegara yang biasanya bertujuan untuk mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, serta mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Dalam beberapa kasus, misalnya dalam penyelesaian konflik, Diplomasi Jalur 2 ini disebut sebagai jembatan atau pelengkap Diplomasi Jalur 1 (Montville, 1991). Dalam Diplomasi Jalur 2, aktor tidak memiliki sumber daya besar seperti yang dimiliki aktor resmi negara sehingga cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan persoalan. Namun, di sisi lain, Diplomasi Jalur 2 menciptakan situasi informal karena para aktor lebih bebas dalam mendiskusikan permasalahan. Dengan demikian, permasalahan yang sebenarnya akan lebih terlihat sebab situasi yang tercipta lebih mirip diskusi akademik (Mapendere, 2006).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “strategi diplomasi apa yang tepat digunakan untuk menghadapi tantangan di masa pandemi ini?” Jika dilihat dari uraian konsep di atas, diplomasi multilateralisme lebih dekat dengan Diplomasi Jalur 1 sebab keduanya berlangsung di atas aturan-aturan formal dan hanya melibatkan aktor resmi negara. Namun, perlu ditekankan bahwa parlemen bukan merupakan tipikal aktor Diplomasi Jalur 1. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki batasan-batasan tertentu dalam urusan luar negeri. Terkait multilateralisme, fungsi parlemen cenderung mempromosikan dan membangun bibit-bibit multilateralisme, dibanding benar-benar menerapkan kerja sama seperti kerja sama ekonomi dan keamanan. Selain itu, dalam Diplomasi Jalur 1, representasi bisa menggunakan strategi “*carrot and stick*”, namun dalam diplomasi parlemen, perwakilan tidak dapat menggunakan strategi ini secara langsung. Dengan kata lain, kekuatan parlemen lebih mendekati kekuatan informal (Goumenor, 2018; Weisglas & Boerb, 2007).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Diplomasi Jalur 1 tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam diplomasi parlemen. Maka, perlu untuk melihat lebih jauh strategi diplomasi apa yang lebih kuat. Jika kelebihan dari kedua jalur diplomasi di atas digabungkan, maka akan terwujud diplomasi yang kuat yaitu diplomasi yang dilakukan oleh petinggi negara dan juga masyarakat sebagai aktor nonnegara dalam situasi informal. Dengan kata lain, diplomasi yang sesuai adalah diplomasi yang merupakan gabungan

antara Diplomasi Jalur 1 dan Jalur 2. Terkait hal ini, terdapat diplomasi yang disebut diplomasi jalur 1½ atau Diplomasi Hibrida (Goumenor, 2018). Susan Allen Nan (2005) dan Jeff Mandepere (2000) mendefinisikan Diplomasi 1½ sebagai diplomasi informal yang melibatkan aktor negara dan nonnegara.

Baik dalam praktek maupun literatur, diplomasi 1½ lebih sering digunakan dalam penanganan konflik (Mapendere, 2006; Goumenor, 2018). Namun, jika ditinjau dari definisi dasarnya, diplomasi 1½ juga dapat digunakan dalam berbagai permasalahan lainnya, termasuk dalam penanganan pandemi. Dalam penyelesaian konflik, diplomasi 1½ biasanya berlangsung dalam dialog-dialog nonformal di antara aktor negara namun difasilitasi oleh aktor nonnegara yang berpengaruh (Mapendere, 2006). Namun, bentuknya juga dapat berwujud ruang interaksi lainnya seperti seminar, *workshop*, dan sebagainya. Forum-forum seperti ini adalah forum praktis dan fleksibel yang dapat dilakukan dalam situasi pandemi serta dapat melibatkan masyarakat umum.

Terdapat beberapa alasan mengapa Diplomasi 1½ merupakan strategi diplomasi yang tepat untuk digunakan oleh parlemen dalam masa pandemi ini. Pertama, Diplomasi 1½ berlangsung dalam forum tidak resmi dan informal sehingga lebih tepat untuk digunakan dalam situasi pandemi ketika negara-negara lebih cenderung menggunakan pendekatan proteksionisme. Kedua, Diplomasi 1½ sejalan dengan fungsi diplomasi parlemen yaitu mempromosikan dan membangun kesepahaman dalam menghadapi pandemik. Ketiga, kesepahaman antarnegara yang dibangun dalam Diplomasi 1½ sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No.A/74/L.52 mengenai “Solidaritas Global Melawan COVID-19.” Keempat, Diplomasi 1½ melibatkan aktor nonnegara, dalam hal ini masyarakat, sehingga dapat terbentuk solidaritas global antara negara dan negara serta antara negara dan masyarakat.

Diplomasi informal memang tidak mengikat dan pada akhirnya tidak mempengaruhi kebijakan negara secara langsung. Namun diplomasi informal menyediakan ruang bagi parlemen antarnegara untuk dapat mendiskusikan permasalahan, kebijakan, pendekatan, dan metode penyelesaian masalah dengan lebih terbuka. Dengan demikian, dapat terjadi pertukaran ide dan informasi yang kemudian dapat disampaikan dalam ruang rapat parlemen nasional maupun kepada lembaga eksekutif. Gagasan dan informasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi pandemi.

Selain menjadi forum pertukaran gagasan, ruang Diplomasi 1½ juga bisa menjadi jembatan bagi diplomasi-diplomasi formal di masa

depan. Seperti yang disebut di awal tulisan bahwa solidaritas dan kerja sama sangat penting untuk dibangun saat ini, bukan hanya untuk mengatasi pandemi namun juga untuk menghadapi masa pemulihan pascapandemi. Terkait hal ini, parlemen Indonesia memiliki beberapa peluang dalam beberapa lembaga multilateralisme seperti Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Diplomasi 1 ½ juga menyediakan kesempatan untuk membangun kesepahaman antara parlemen dan masyarakat. Dengan terlibat dalam diplomasi informal, masyarakat akan lebih memahami kerja-kerja pemerintah. Terlebih lagi, terdapat opini yang berkembang di masyarakat bahwa ada kebohongan-kebohongan mengenai data-data COVID-19 sehingga masyarakat menjadi skeptis terhadap cara pemerintah dan *World Health Organization (WHO)* dalam menangani pandemi. Hal ini tentunya sangat berbahaya sebab jika masyarakat tidak peduli, penyebaran COVID-19 bisa semakin tinggi. Maka, jika masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai pandemi dengan para anggota parlemen, diharapkan pandangan tersebut diharapkan dapat dikurangi.

Sejauh ini, DPR melalui BKSAP mendukung resolusi PBB untuk meningkatkan solidaritas global dalam mengatasi pandemi. Selain itu, DPR juga melakukan beberapa rangkaian kegiatan, termasuk melaksanakan seminar daring yang melibatkan sejumlah parlemen negara lain dan masyarakat umum (Nidya, 2020). Dalam beberapa kesempatan, pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menyerukan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi pandemi (Putri, 2020). Diplomasi publik seperti ini memang tidak akan langsung menyelesaikan pandemi, namun seruan-seruan solidaritas serta ruang-ruang dialog yang menghadirkan anggota parlemen negara lain dan masyarakat dapat menjadi awal terbentuknya solidaritas.

Jika parlemen bertugas memupuk dan menjembatani multilateralisme, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana negara menindaklanjuti hal tersebut dengan cara membentuk kerja sama-kerja sama resmi dan mengikat. Namun, jika pun tidak terjadi kesepakatan multilateralisme yang mengikat, pertukaran ide tentang strategi, program, dan metode dapat dijadikan sebagai materi untuk menyusun kebijakan di dalam negeri untuk mengatasi pandemi. Apabila tidak berpengaruh pada kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi, setidaknya telah ada upaya dalam membangun solidaritas global antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai wujud investasi yang suatu saat dapat bermanfaat bagi terjalannya berbagai kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis.

Bercovitch, J., & Houston, A. (2000). Why Do They Do It Like This? An Analysis Of The Factors Influencing Mediation Behavior In International Conflicts. *Journal of Conflict Resolution*, 44 , 170-202.

CFR. (2003, May 23). *Pragmatic Multilateralism: Strategies for Engagement in an Age of Interdependence*. Retrieved from Council on Foreign Relations: www.cfr.org/world/pragmatic-multilateralisme-strategies-engagement-age-interdependence/p5996

Goumenor, T. (2018, Juli 11). *Parliamentary Diplomacy as 'Track 1 1/2 Diplomacy' in Conflict Resolution*. Retrieved from E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2018/07/11/parliamentary-diplomacy-as-track-1-1-2-diplomacy-in-conflict-resolution/>

Krastev, I., & Leonard, M. (2020). Europe's Pandemic Politics: How The Virus Has Changes The Public's Worldview. *European Council on Foreign Relations*.

Legraine, P. (2020, Maret 12). *The Coronavirus Is Killing Globalization as We Know It*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/>

Magalhaes, C. J. (1988). *The pure concept of diplomacy*. New York: Greenwood Press.

Mapendere, J. (2000). Consequential Conflict Transformation Model, and the Complementarity of Track One, Track One and a Half, and Track Two Diplomacy. *The Carter Center, Conflict Resolution Program, 453 Freedom Parkway, Atlanta, GA 30307*.

Mapendere, J. (2006). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks . *Culture of Peace Online Journal, Issue 2, No. 1*, 66-81.

Montville, J. (1991). Track Two Diplomacy: The Arrow and the Olive Branch: A case for Track Two Diplomacy. In J. M. V. D. Volkan M.D., *The Psychodynamics of International Relations: Vol. 2. Unofficial diplomacy at work* (pp. 161-175). Massachusetts: Lexington Books.

Nan, S. A. (2005). Track one-and-a-Half Diplomacy: Contributions to Georgia-South Ossetian Peacemaking. In R. J. Fisher, *Paving the Way* (pp. 161-173). (pp. 161-173). Lanham: Lexington Books.

Nidya, I. R. (2020, April 20). *Atasi Dampak COVID-19, DPR Siap Gelar Webinar dengan Parlemen Sejumlah Negara* (Editor: Mikhael Gewati). Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/14324221/atasi-dampak-covid-19-dpr-siap-gelar-webinar-dengan-parlemen-sejumlah-negara>

Putri, B. U. (2020, April 21). *Ketua DPR Serukan Solidaritas Internasional Atasi Wabah COVID-19* (Editor: Endri Kurniawati). Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1333842/ketua-dpr-serukan-solidaritas-internasional-atasi-wabah-covid-19>

Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the Anatomy of an Institution. *The MIT Press, International Organization, Vol. 46, No. 3* , 561-598.

Weisglas, F. W., & Boerb, G. d. (2007). *Parliamentary Diplomacy*. Martinus Nijhoff Publisher. *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 93-99.



*Global Action for Protecting
Human Rights and
Democracy (GARUDA):
Menjaga Hak Asasi Manusia
(HAM) dan Prinsip Demokrasi
Saat Pandemi Global Covid-19*

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Yogyakarta

E-MAIL

vandafatih@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Alumni Universitas Gadjah Mada

Saat ini dunia sedang diuji ancaman Covid-19 yang pada Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penyebaran virus yang masif mengakibatkan seluruh negara di dunia harus cepat tanggap dalam menyusun langkah-langkah efektif guna mencegah penyebarluasan virus. Contoh pedoman yang dikeluarkan WHO untuk mencegah penularan adalah *physical distancing* dan mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan perkumpulan massa.

Pedoman WHO tersebut kemudian dijadikan patokan oleh berbagai negara dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 bahkan ada negara yang menerapkan kebijakan *Lockdown* wilayahnya. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut ternyata berimbas ke berbagai bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial dan politik. Dampak di bidang ekonomi dan sosial menjadi sorotan utama berbagai negara karena terlihat signifikan, seperti berkurangnya kegiatan industri, jual beli, ekspor dan impor, dan bangkrutnya perusahaan yang menambah jumlah pengangguran. Berbeda dengan bidang ekonomi dan sosial, dampak di bidang politik justru kurang disoroti karena dampaknya tidak terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Para pemimpin di berbagai negara kemudian menggunakan hak istimewa (*privilege*) untuk mengatasi pandemi global Covid-19. Hal ini dapat dibenarkan dan relevan untuk mengatasi krisis tetapi berisiko memengaruhi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip demokrasi. Berikut beberapa contoh penggunaan *privilege* oleh pimpinan di berbagai negara¹:

- ◆ Pemerintah di Uni Eropa terpaksa menggunakan “*emergency power*” untuk membatasi perjalanan domestik dan internasional, menutup sekolah dan tempat umum, menyarankan warganya untuk mengurung diri di rumah. Hal ini secara tidak langsung membatasi kebebasan bergerak individu.
- ◆ Pelacakan kontak dan data privasi individu yang berdampak pada perlindungan data pribadi. Sebagai contoh di Polandia yang mewajibkan warga negaranya yang sedang karantina untuk terdeteksi lokasinya di aplikasi dan berswafoto untuk lapor keberadaannya.¹

¹Marzocchi, Ottavio. (2020). *The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU*. Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament.

- ◆ Penundaan proses Pemilihan Umum (Pemilu) pemimpin negara atau daerah. Hal ini tentu menjadi ujian untuk prinsip demokrasi yang menjamin penyampaian aspirasi publik dalam pemerintah. Data dari *International Foundation for Electoral System* (IFES) mencatat ada 108 proses pemilihan yang tertunda per 15 Juli 2020, termasuk Pilkada di Indonesia.²

Selain contoh di atas, Indonesia memilih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara mencegah penyebaran pandemi global Covid-19. Namun berbagai opini menyatakan bahwa PSBB rentan terhadap indikasi pelanggaran HAM dan prinsip demokrasi. Beberapa fakta lapangan tersebut apabila pelaksanaannya tidak diawasi dapat melenceng dari elemen inti demokrasi seperti yang tercantum di *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu nilai-nilai kemerdekaan, penghargaan terhadap HAM, dan prinsip-prinsip pemilihan umum. Berkaca dari sejarah negara di Eropa, peraturan hukum dan hak dasar suatu negara ketika keadaan darurat dapat mengubah demokrasi menjadi rezim totaliter, opresif dan agresif.¹

Permasalahan ini bukan hanya catatan bagi satu negara saja tetapi dialami oleh hampir seluruh negara demokrasi. Maka dari itu, diperlukan kerja sama sebagai langkah preventif untuk mencegah degradasi penerapan HAM dan prinsip demokrasi. Bentuk usaha kerja sama dimaksud adalah kerja sama multilateral. Multilateralisme adalah istilah yang menunjukkan kerja sama antara beberapa negara. Adanya kerja sama multilateral dapat menjadi wadah berbagai negara untuk berkolaborasi mencari solusi terbaik dalam menjaga HAM dan demokrasi dalam situasi pandemi global Covid-19.

Pengawasan pelaksanaan prinsip demokrasi di suatu negara dapat dilakukan oleh parlemen. Secara umum, parlemen memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai lembaga representatif, legislatif, dan pengawas pemerintah. Hal ini menjadikan parlemen di setiap negara juga berperan dalam memastikan berjalannya perlindungan HAM dan prinsip demokrasi.

² <https://www.ifes.org/sites/>

Indonesia sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UUD RI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kekuasaannya, presiden diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. DPR di Indonesia memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Selain ketiga fungsi utama tersebut, DPR juga mempunyai fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri.³ Dalam rangka memfasilitasi fungsi tersebut dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.⁴

Isu HAM dan demokrasi di masa pandemi global Covid-19 pada dasarnya sudah menjadi perhatian internasional, meski di Indonesia isu tersebut belum menjadi perhatian utama masyarakat. Melalui Lomba Esai Hari Demokrasi Internasional yang diselenggarakan oleh BKSAP, penulis mengajukan gagasan Program GARUDA sebagai langkah nyata untuk mencegah degradasi perlindungan HAM dan prinsip demokrasi di masa pandemi global Covid-19.


GARUDA (GLOBAL ACTION FOR PROTECTING HUMAN RIGHTS & DEMOCRACY)

Nama GARUDA terinspirasi oleh makhluk mitologi Hindu. Garuda yang gagah dan berani sebagai wahana Dewa Wisnu dalam menjaga dan memelihara alam semesta. Begitu juga dengan program ini, GARUDA diharapkan bisa menjadi langkah untuk menjaga dan memelihara HAM dan demokrasi. Untuk mencapai visi GARUDA, tentu dibutuhkan misi-misi sebagai langkah konkret pelaksanaannya.

³ Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁴ <https://ksap.dpr.go.id>

Gambar 1 Visi dan Misi GARUDA



A. Meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya HAM dan demokrasi

Kesadaran yang baik tumbuh dari pemahaman yang baik juga. Berbekal pemahaman yang baik terhadap HAM dan demokrasi maka masyarakat akan lebih peka terhadap peristiwa yang sekiranya terdapat indikasi permasalahan HAM dan demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD sehingga pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi HAM warga negaranya. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran HAM tentu juga akan mencederai prinsip demokrasi.

Di tengah situasi pandemi global Covid-19, pemerintah dinilai cenderung mengambil kebijakan yang membatasi HAM. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja mengatasnamakan HAM untuk melancarkan kepentingan pribadi atau golongannya. Di sinilah peran parlemen yang harus melakukan *check balance* agar tidak terjadi salah kaprah di masyarakat. Hal ini karena segala isu yang berkaitan dengan HAM merupakan hal yang bersifat subyektif dan apabila terjadi pelanggaran dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Mengingat salah satu fungsi parlemen adalah pengawasan, pelaksanaan ini akan semakin mudah jika dibantu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, GARUDA menginisiasi program sosialisasi serta edukasi untuk menggalang pemahaman dan kesadaran terhadap HAM dan demokrasi melalui jejaring media sosial. Sosialisasi dan edukasi secara daring ini dinilai lebih efektif dan efisien di masa pandemi global Covid-19. Salah satu program GARUDA ini kami sebut dengan *#GARUDAMovement* sebagai ajakan untuk menyuarakan pendapat di media sosial terkait HAM dan demokrasi. Berikut contoh konten GARUDA yang akan disosialisasikan ke masyarakat Indonesia.

Gambar 2 Katanya vs Nyatanya untuk edukasi isu yang beredar di masyarakat

Katanya vs Nyatanya



Katanya gara-gara virus Corona ini kita ada kebijakan PSBB yang membatasi kita pergi-pergi, ngumpul, nongkrong, bahkan ibadah lho.

Sini GARU jelasin... PSBB itu justru untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus Corona dan merupakan upaya pemerintah melindungi hak hidup dan kesehatan masyarakatnya.



Penjelasan:

- *Non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dibatasi): hak hidup, hak beribadah, hak berpendapat
- *Derogable rights* (hak yang dapat dibatasi): hak bergerak, hak berkumpul
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan *non-derogable rights* dapat dibatasi dalam kondisi darurat (Pasal 4)
- Kepres No 12 tahun 2020 menyatakan Covid-19 sebagai Bencana Nonalam dan pemerintah Indonesia menetapkan status darurat.

#GARUDAMovement

Katanya vs Nyatanya



Katanya jaman sekarang bebas berpendapat, tapi komentar di sosmed dikit dibira penghinaan, pencemaran nama baik. Udah lagi wabah Corona, di penjara pula...

Lho, gak boleh gitu. Sini GARU kasih tahu... Berpendapat dan berkomentar itu boleh selagi tidak menyinggung SARA. Ingat ya, memberi kritika boleh asal tidak menyabiti. Vub jadl netizen cerdas!



Penjelasan:

- Pasal 28E ayat 3 UUD 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28J ayat 2 UUD 1945: Kita harus menghormati hak orang lain dan tunduk kepada aturan hukum.
- Pembebasan bukan berarti tidak memiliki aturan, aturan berpendapat di media sosial diatur di dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

#GARUDAMovement

Katanya vs Nyatanya



Kemarin kami pulang ke rumah setelah berbulan-bulan berjaga di RS sejak Pandemi Covid-19. Tapi tidak diterima oleh tetangga, katanya mereka takut kami membawa virus...



Lho, gaboleh gitu ya teman-teman. Tenaga medis itu adalah penolong kita semua lho. GARU tahu pasti kalian khawatir, tetapi pengusiran tenaga medis di lingkungan kalian bukanlah bentuk perlindungan diri. Tenaga medis juga pasti sudah mengikuti SOP kesehatan sebelum dan sesudah meninggalkan lokasi berjaga. Hal terpenting adalah kesadaran masing-masing kalian untuk menjaga diri.

Penjelasan:

- Di masa Pandemi Global Covid-19 ini kita harus lebih memiliki rasa empati dan simpati satu sama lain, terlebih ke tenaga medis, penderita Covid-19, survivor Covid-19, bahkan keluarga korban Covid-19. Jangan ada stigma sosial negatif.
- Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

#GARUDAMovement

Parlemen dapat menggandeng *influencer* dan tokoh masyarakat di negaranya masing-masing untuk sosialisasi nilai HAM dan demokrasi seperti contoh di atas. Masyarakat pasti lebih mudah berinteraksi dengan *influencer* dan tokoh masyarakat daripada dengan anggota parlemen yang terkesan lebih formal. *Influencer* dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menyebarkan informasi dan ajakan melalui *platform* media sosial sehingga mudah diakses. Penyebaran sosialisasi dan edukasi terkait HAM dan demokrasi di saat pandemi global Covid-19 secara daring akan lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat bahkan sampai ke tingkat lokal.

B. Meningkatkan responsivitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap HAM dan demokrasi selama pandemi global Covid-19

Setelah memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik, masyarakat diharapkan dapat memilah segala peristiwa HAM dan demokrasi yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat dapat memahami mana yang merupakan batas wajar dan mana yang terdapat indikasi pelanggaran. Kesadaran yang baik perlu diikuti oleh respon yang baik sekaligus bertanggung jawab. Masyarakat harus peka terhadap keadaan sekitar karena di masa pandemi global covid-19 banyak oknum yang sengaja mengatasnamakan kebijakan pemerintah di masa darurat padahal untuk melancarkan kepentingan pribadi atau golongannya dengan melanggar hak orang lain.

Isu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan dengan mengatasnamakan HAM dan demokrasi apabila tidak dicermati lebih lanjut justru melanggar HAM dan demokrasi itu sendiri. Untuk itu responsivitas masyarakat dapat dilihat dalam bentuk menyuarakan suaranya melalui parlemen selaku wakil rakyat di pemerintahan. Sekalipun parlemen merupakan representasi rakyat dan harus melindungi kepentingan rakyat, parlemen tetap manusia yang memiliki tugas beragam dan tentu saja tidak dapat terus menerus mengawasi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, para anggota parlemen dapat memaksimalkan penggunaan teknologi di masa kini. Sebagai contoh Parlemen Indonesia yang memiliki aplikasi di *smartphone* bernama “DPR Now!” dan Parlemen Inggris dengan aplikasi “UK Parliament” sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat dan menyediakan layanan untuk rakyat melihat kinerja parlemen.

Program GARUDA diharapkan dapat bekerja sama dengan setiap parlemen melalui aplikasi *smartphone* terkini untuk memfasilitasi masyarakat apabila menemukan kasus yang terdapat indikasi pelanggaran HAM dan atau demokrasi sehingga dapat dilaporkan segera secara daring. Parlemen kemudian dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan menggandeng instansi-instansi terkait.

C. Meningkatkan kerjasama multilateral antar parlemen dalam upaya menjaga HAM dan Demokrasi selama pandemi global Covid-19

Sebelum masa pandemi, diplomasi multilateral berada di periode *disruption* yang ditandai oleh banyak kebijakan politik luar negeri yang didorong oleh kebijakan nasional (*National Driven Foreign Policy*). Pada periode saat ini terjadi pelemahan multilateralisme karena ada beberapa negara dengan demokrasi kuat menganggap kesepakatan multilateral terdahulu tidak relevan lagi sehingga muncul proteksionisme. Di masa pandemi global Covid-19 ini, pandangan proteksionisme hendaknya dikesampingkan terlebih dahulu karena hampir setiap negara terkena dampak pandemi.

Dampak pandemi global Covid-19 pada perlindungan HAM dan prinsip demokrasi yang menjadi sorotan pada tulisan ini. Berbagai kebijakan HAM dan demokrasi perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan isu *global health*, misalnya para parlemen berbagai negara dapat belajar dari Korea Selatan yang berhasil menjalankan proses Pemilihan Umum di tengah pandemi dan tetap sesuai protokol Covid-19.

Para parlemen diharapkan dapat responsif dengan isu-isu tersebut dengan membangun kerja sama multilateral. Oleh karena itu, salah satu langkah konkret GARUDA dapat bekerja sama dengan BKSAP (selaku ujung tombak diplomasi antar parlemen Indonesia) dan *Inter-Parliamentary Union*

(IPU) dalam mewujudkan pertemuan dan kerja sama multilateral parlemen untuk membahas HAM dan demokrasi di tengah pandemi global Covid-19. Kerja sama multilateral di era pandemik ini sangat terbantu oleh teknologi. Forum pertemuan antarpellemen dalam program GARUDA akan diadakan virtual di *platform* media sosial dan dapat diakses publik sehingga masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi.

D. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada penerapan Hak Asasi Manusia dan demokrasi selama pandemi global Covid-19

Dalam menjalankan sebuah program pasti diperlukan pengawasan dan evaluasi guna melihat seberapa efektif program tersebut dalam mencapai tujuannya, begitu juga dengan Program GARUDA. Berbagai program untuk menjalankan misi-misi telah dijabarkan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk melihat efektivitas realisasi visinya untuk melindungi HAM dan demokrasi dari dampak pandemi global Covid-19. Untuk kegiatan pengawasan HAM dan demokrasi dapat bekerja sama dengan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang telah mengembangkan *The Global Monitor of Covid-19's Impact on Democracy and Human Rights*.⁵

⁵ <https://www.idea.int/>

Gambar 3 Gambaran Global Monitor of Covid-19's Impact on Democracy and Human Rights oleh International IDEA



Pada *platform* tersebut publik dapat mengakses informasi dan data terkait hak-hak demokrasi pada implikasi tindakan pemerintah setiap negara selama masa pandemi. Kegiatan evaluasi selanjutnya juga dilakukan oleh internal parlemen dan pemerintah negara masing-masing dengan mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Hasil dari kegiatan pengawasan dan evaluasi ini juga dapat menjadi kajian bersama di forum multilateral untuk perbaikan ke arah yang lebih baik.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di berbagai negara selama pandemi global Covid-19 ada yang berdampak pada penerapan HAM dan prinsip demokrasi. Kebijakan-kebijakan tersebut apabila tidak diawasi dan dikontrol dengan baik, dikhawatirkan akan mencederai prinsip demokrasi. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengubah arah pemerintahan menjadi rezim otoriter. Pengawasan terhadap perlindungan HAM dan demokrasi suatu negara dilakukan oleh parlemen. Tetapi, karena ancaman ini disebabkan oleh pandemi global maka para perlemen harus bekerja sama.

Oleh karena itu, penulis mengajukan Program “GARUDA” (*Global Action for Protecting Human Rights & Democracy*) sebagai solusi kerja sama multilateral antarparlemen untuk menciptakan langkah konkret dalam mencegah degradasi perlindungan HAM dan demokrasi selama pandemi global Covid-19. Program GARUDA juga melibatkan elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan cara meningkatkan kesadaran, responsivitas, tanggung jawab dan pengawasan serta evaluasi dalam menanggapi isu HAM dan demokrasi selama pandemi. Program

GARUDA diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan solutif untuk mencegah dampak negatif dari kebijakan selama dan setelah pandemi global Covid-19 terhadap HAM dan demokrasi.



ESAI PEMENANG

KATEGORI UMUM

Parlemen yang *Informed*,
Involved, dan *Engaged*:
Multilateralisme Sebagai
Penajaman Tata Kelola
Demokratis Dalam
Penanggulangan COVID-19

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Tangerang Selatan

E-MAIL

alexander.arie@ui.ac.id

PEKERJAAN/INSTITUSI

Pascasarjana Universitas Indonesia

Infeksi virus SARS-CoV-2 yang bermula di Wuhan, Tiongkok, dalam waktu singkat telah menjelma menjadi pandemi COVID-19 dan menciptakan disrupsi pada berbagai sektor. Selain kesehatan dan ekonomi, salah satu elemen penting bernegara yang juga harus melakukan penyesuaian secara drastis akibat pandemi adalah parlemen.

Andy Williamson dari Inter-Parliamentary Union (IPU) menyebut secara historis, parlemen adalah tempat yang identik dengan kehadiran dan perdebatan para anggotanya merumuskan undang-undang. Transisi yang sangat drastis ke arah virtual menjadi pilihan tunggal yang tidak mudah bagi parlemen di seluruh dunia. Konsep hibrida yang menggabungkan pertemuan fisik terbatas dengan sebagian anggota mengikuti dari jarak jauh dilakukan banyak parlemen di dunia. Williamson (2020) menyebut beberapa contoh seperti Parlemen Brazil yang menggunakan *Zoom*, sementara parlemen di Maladewa menggunakan *Microsoft Teams*.

Pada saat yang sama, kondisi pandemi membutuhkan banyak pengambilan kebijakan yang sifatnya sangat strategis dalam waktu yang sangat cepat karena berkejaran dengan luasnya penularan dan semakin meningkatnya jumlah pasien. Dalam koridor demokrasi, kebijakan merupakan hal yang dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif. Parlemen sebagai pemegang fungsi legislatif memiliki peran perwakilan rakyat, simbolisme publik, hingga pengawasan kinerja pemerintah. Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pandemi.

Riset Griglio (2020) menyebut COVID-19 membuat sebagian parlemen di dunia termarginalkan fungsinya. Pemerintah di beberapa negara mengambil peran dominan dalam pembuatan undang-undang yang terkait dengan penanganan COVID-19 atas nama kebutuhan akan kecepatan. Dalam posisi ini, secara otomatis terjadi peningkatan proporsi peran parlemen dalam akuntabilitas horizontal menurut Mudacumura (2014) mengingat parlemen memiliki kapasitas yang memadai melalui perangkat seperti rapat dengar pendapat, berbagai kepanitiaan sesuai koridor legislatif, hingga menggunakan elemen lembaga pemeriksa keuangan. Di Indonesia sendiri, sebagai pengejawantahan fungsi pengawasan, konstitusi mengamanatkan bahwa pemeriksaan dalam konteks tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

INFORMED, INVOLVED, ENGAGED

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya pada Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

(PACE) yang diselenggarakan tanggal 26 Juni 2020 menyebut parlemen memiliki peran penting untuk menyepakati anggaran dan alokasi guna memastikan seluruh rakyat mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Parlemen juga berperan memantau kebijakan dan strategi pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif, efisien, dan transparan. Parlemen juga menjadi elemen yang mampu menerjemahkan instrumen internasional dalam penanganan pandemi menjadi undang-undang pada level negara (WHO, 2020).

Pada kesempatan yang sama, Dr. Tedros menyebut sebuah pendapat penting bahwa untuk dapat menjalankan seluruh fungsi yang telah disebutkan dengan baik, maka parlemen harus *informed*, *involved*, dan *engaged*. Perihal informasi, sudah tentu berbagai kebijakan harus dirumuskan dengan informasi yang sah dan relevan. Ihwal keterlibatan sejalan dengan fungsi parlemen, yang meskipun dalam beberapa konteks termarginalkan pada sisi penyusunan tetapi masih memiliki kekuatan dalam pengawasan.

Bagaimana dengan elemen *engaged*? Hal inilah yang kemudian dapat menjadi peran strategis parlemen dalam pandemi sebab Dr. Tedros menggarisbawahi pentingnya peran dari platform lintas parlemen. Aksi kelembagaan kolektif dengan kepentingan spesifik yang dilakukan oleh beberapa negara sebagaimana platform lintas parlemen tersebut oleh Newman, Thakur, and Triman (2009) didefinisikan sebagai multilateralisme.

VIRUS TIDAK MENGENAL BATAS

Ruggie (1992) menyebut multilateralisme sebagai bentuk kelembagaan generik dari kehidupan internasional modern. Dalam konteks pandemi dan kehidupan internasional pada tahun 2020, pernyataan tersebut menjadi sebuah realitas ketika WHO menyampaikan upaya melawan COVID-19 membutuhkan kolaborasi global sebab tidak ada organisasi maupun negara yang dapat melawan pandemi ini sendirian.

Secara kontekstual, upaya meminimalkan batas-batas negara menjadi sangat penting karena musuh yang dihadapi, yaitu SARS-CoV-2, adalah virus yang tidak mengenal batas. Per 18 Juli 2020, *Worldometers* menyebut bahwa kasus COVID-19 telah terjadi di 213 negara—berikut 2 kapal pesiar yang secara epidemiologi menjadi teritorial tersendiri. Kemudahan akses transportasi lintasnegara di era modern ditengarai menjadi salah satu penyebab begitu cepat dan masifnya penyebaran penyakit ini. Sejauh ini juga belum ada laporan bahwa ada ras atau

negara tertentu yang kebal terhadap infeksi SARS-CoV-2.

Mengingat virus tidak mengenal batas negara, maka solusi yang bersifat global menjadi sebuah keniscayaan. Pada saat yang sama, kondisi pandemi justru menajamkan beberapa konfrontasi antarnegara yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, friksi pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok telah beranjak dari perang dagang menjadi adu argumen perihal asal virus.

Friksi antarpemerintah pada satu sisi memang terkait dengan kedaulatan masing-masing negara. Akan tetapi, friksi yang berkepanjangan merupakan kondisi yang sama sekali tidak ideal saat pandemi. Terlebih, sebagaimana disepakati oleh banyak pakar, kolaborasi pada tingkat global adalah bagian dari solusi untuk mengatasi pandemi yang tengah terjadi.

Kebutuhan akan kolaborasi global membuat pernyataan terkenal Albert Einstein puluhan tahun silam menjadi kembali relevan. Kala itu, Einstein menyebut *“there is no salvation for civilization, or even the human race, other than the creation of a world government”*. Secara parsial, hal itu mungkin dapat dipenuhi dengan hadirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Akan tetapi, kebutuhan akan kondisi yang demokratis kemudian mengarahkan negara-negara pada kebutuhan akan adanya United Nations Parliamentary Assembly (UNPA).

Pada posisi ini, multilateralisme pada level legislatif didorong untuk menjadi lebih global. Hubungan ini sesungguhnya sudah terjadi lebih dari 100 tahun. Inter-Parliamentary Union (IPU), misalnya, sudah dibentuk pada 1889 dan kini sudah memiliki 179 negara anggota. Dalam konteks Indonesia, selain IPU, setidaknya ada beberapa forum sejenis yang juga diikuti seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), hingga ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

FLEKSIBILITAS POSISI PARLEMEN

Hadirnya parlemen dunia atau bahkan federasi global mungkin masih akan menjadi diskursus panjang. Akan tetapi, multilateralisme parlemen dan konteks kolaborasi global justru memunculkan ruang baru untuk menjawab permasalahan yang ada.

Merujuk pada tipologi Rhodes dalam konteks jejaring kebijakan, terdapat beberapa tipe jejaring (Heinelt & Hlepas, 2006). Tipe jejaring dengan integrasi paling lemah adalah jejaring isu dengan karakteristik utama jumlah anggota yang besar dan saling ketergantungan vertikal yang rendah. Salah satu contoh jejaring ini adalah berbagai forum

terkait perubahan iklim. Di sisi lain, tipe dengan integrasi yang paling kuat adalah komunitas kebijakan maupun teritorial, seperti pada *Victor Harbour*.

Dalam tipologi tersebut, jejaring antar pemerintah berada di tengah-tengah. Padahal, dalam konteks pandemi yang dibutuhkan adalah jejaring yang kuat pada kolaborasi namun di sisi lain juga melibatkan begitu banyak negara untuk bisa menysasar isu-isu utama dalam penanganan pandemi, seperti penanganan pasien, pencegahan transmisi, dan pengembangan obat serta vaksin.

Pada titik inilah multilateralisme parlemen dapat mengambil peran yang signifikan, terutama saat hubungan pada tingkat pemerintah dapat menjadi begitu kompleks dengan kelindan permasalahan terkait berbagai isu yang sudah ada sebelum pandemi. Hubungan antarparlemen dapat dipahami sebagai sesuatu yang lebih lentur dengan tingkat saling ketergantungan yang lebih kecil dibandingkan multilateralisme pada tataran pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, dalam Web Seminar *the Role of Parliament for International Cooperation to Defeat COVID-19*, bahwa multilateralisme tetap menjadi jalan utama dalam mengatasi permasalahan global.

Pada agenda yang sama, ditambahkan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Charles Honoris, bahwa parlemen dapat membantu pemerintah masing-masing untuk menyediakan informasi, pilihan kebijakan yang relevan, serta *best practices* yang terjadi di negara lain melalui kerja sama antarparlemen. Satu hal yang perlu ditekankan adalah dalam posisinya, parlemen cukup berfokus pada isu besarnya saja. Adapun turunan kebijakan hingga sampai tahap implementasi adalah ranah pemerintah.

PENAJAMAN TATA KELOLA DEMOKRATIS

Melalui multilateralisme, parlemen pada suatu negara—sebagaimana disampaikan oleh Dirjen WHO—dapat *informed*, *involved*, dan *engaged* pada persoalan pandemi yang terjadi. Dengan fokus pada isu besar dan menggunakan *helicopter view*, secara otomatis pula parlemen mampu menajamkan implementasi dari tata kelola demokratis atau yang dikenal sebagai *democratic governance*.

Democratic governance adalah salah satu konsep tata kelola yang sering tertukar dengan *good governance*. Konsep *good governance* memang cenderung lebih populer di ranah publik karena

sering dijadikan parameter oleh negara maupun organisasi donor untuk mengukur kinerja negara penerima donor. Akan tetapi, untuk negara-negara yang berlandaskan demokrasi, maka tata kelola demokratis menjadi suatu konsep yang penting untuk diimplementasikan. Haque (2014) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan tata kelola demokratis dibutuhkan dua hal, yaitu demokrasi di dalam tata kelola dan tata kelola untuk demokrasi.

Konsep *governance* sendiri berangkat dari dunia barat sehingga cenderung abai pada perbedaan konteks dengan negara-negara berkembang. Cukup banyak negara yang tumbuh dalam kolonialisme maupun kediktatoran selama ratusan tahun sehingga transisi menuju demokrasi terbilang masih separo jalan. Hal ini tentu berbeda dengan dunia barat yang cenderung tidak bertumbuh dari kolonialisme dan kediktatoran, atau kalaupun mengalami peristiwa tersebut periodenya sudah jauh lebih lama dibandingkan negara-negara berkembang. Dalam konteks itu, peran parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi sangat penting untuk tata kelola.

Parlemen hadir sebagai penyeimbang agar eksekutif tidak berjalan pada pola lama sebagaimana kolonialisme dan kediktatoran yang pernah terjadi. Transisi administrasi publik sejatinya bukan hal yang sederhana karena ada kecenderungan pola-pola lama dirasa masih relevan oleh birokrat, namun sesungguhnya berbeda dengan yang dirasakan oleh rakyat. Hal ini pula yang membuat transisi dari *Old Public Administration* menuju *New Public Management* tidak berjalan dengan cepat.

Dalam hal pandemi, parlemen hanya akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penyeimbang demokrasi ketika sudah *informed*, *involved*, dan *engaged*. *Poin engagement* adalah hal yang relevan dengan multilateralisme parlemen, selain juga diperolehnya informasi yang berkualitas dari hubungan lintasparlemen tersebut.

Di sisi lain, berbagai teori menyebut persyaratan dari demokrasi adalah akuntabilitas publik yang baik. Bahkan pada level demokrasi yang lebih matang, perhatian utamanya adalah pada akuntabilitas. Negara-negara yang bertransformasi dari kolonialisme masih harus mengejar pemenuhan akan akuntabilitas publik. Parlemen sebagai representasi dari publik kembali memainkan peran yang tidak ringan.

Parlemen memiliki tugas untuk menjamin bahwa tata kelola yang dilakukan oleh eksekutif sedapat mungkin memenuhi ekspektasi rakyat sebagai pilar utama demokrasi. Dalam konteks COVID-19 yang merupakan isu global, parlemen tentu membutuhkan informasi yang berkualitas serta juga harus memiliki keterlibatan dan relasi yang

baik dengan parlemen lintasnegara untuk bisa menjalankan fungsi penajaman tata kelola demokratis secara maksimal.

PARLEMEN DAN MULTILATERALISME

WHO melalui Direktur Jenderalnya menyampaikan bahwa untuk bisa menjalankan fungsinya secara maksimal di era pandemi, parlemen harus sudah *informed*, *involved*, dan *engaged* terlebih dahulu. Dalam kerangka kebijakan publik maupun tata kelola demokratis, hal itu dapat dicapai dengan multilateralisme sebagai jalan utama.

Multilateralisme menjadi jalan utama karena permasalahan yang dihadapi adalah isu yang sifatnya global sehingga perlu pendekatan yang bersifat internasional. Parlemen dalam hal ini harus mengambil posisi yang tepat dalam koridor demokrasi untuk pada level yang paling dasar bisa menjamin bahwa rakyat yang diwakili akan dapat menerima layanan yang dibutuhkan.

Pada tataran lebih lanjut, parlemen memegang peranan krusial dalam penajaman tata kelola demokratis dengan menjadi elemen penting yang menjamin bahwa ada demokrasi di dalam tata kelola serta tata kelola diselenggarakan untuk demokrasi. Peranan itu hanya akan dapat diselenggarakan secara optimal ketika parlemen sudah *informed*, *involved*, dan *engaged* dengan permasalahan melalui multilateralisme yang dijalankan.

Pandemi adalah permasalahan global dan untuk menyelesaikannya diperlukan langkah yang global pula. WHO menyebut dunia tidaklah kekurangan perangkat, ilmu, maupun sumber daya untuk menghadapi pandemi. Akan tetapi, dunia tengah kekurangan komitmen yang tinggi untuk menggunakan perangkat, ilmu, dan sumber daya tersebut. Sehingga dibutuhkan solidaritas dan koordinasi satu sama lain pada tingkat nasional hingga internasional.

Penyelesaian pandemi adalah harapan seluruh rakyat dunia dan parlemen sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi memiliki peran penting untuk mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat tersebut.

Griglio, E. (2020). Parliamentary oversight under the Covid-19 emergency: striving against executive dominance. *The Theory and Practice of Legislation*, 1-22. doi:10.1080/20508840.2020.1789935

Haque, M. S. (2014). Rethinking Democratic Governance: Looking Back, Moving Forward. In G. M. Mudacumura & G. Morçöl (Eds.), *Challenges to Democratic Governance in Developing Countries*. Cham, Switzerland: Springer.

Heinelt, H., & Hlepas, N.-K. (2006). Typologies of local government systems. In *The European Mayor* (pp. 21-42): Springer.

Mudacumura, G. M. (2014). Accountability and Transparency: Cornerstones of Development and Democratic Governance. In G. M. Mudacumura & G. Morçöl (Eds.), *Challenges to Democratic Governance in Developing Countries*. Cham, Switzerland: Springer.

Newman, E., Thakur, R., & Triman, J. (2009). *Multilateralism Under Challenge: Power, International Order, And Structural Change*: Academic Foundation.

Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. *International organization*, 561-598.

WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) - 26 June 2020. Retrieved from [https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-standing-committee-of-the-parliamentary-assembly-of-the-council-of-europe-\(pace\)--26-june-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-standing-committee-of-the-parliamentary-assembly-of-the-council-of-europe-(pace)--26-june-2020)

Williamson, A. (2020). Virtual Members: Parliaments During the Pandemic. *Political Insight*, 11(2), 40-40. doi:10.1177/2041905820933376

Reaktualisasi Multilateralisme Dalam Diplomasi Vaksin COVID-19

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Depok

E-MAIL

dias.khadijah@gmail.com

kinanthi@kemlu.go.id

PEKERJAAN/INSTITUSI

Pejabat Fungsional Kementerian Luar Negeri RI

“Let our shared humanity be the antidote to our shared threat”

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General

PENDAHULUAN

Perpindahan orang dan barang pada masa globalisasi dan integrasi tak bisa dihindari dapat turut menyebarkan penyakit menular. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, dunia telah dihadapi dengan penyebaran penyakit SARS (2002), H1N1 (2009), MERS (2014), Ebola (2015), dan Zika (2016).¹ Setelahnya, penyebaran virus corona jenis baru pada akhir tahun 2019 (COVID-19) secara masif disebut oleh Sekjen Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai tantangan terbesar sepanjang sejarah PBB.² Tentu, sudah seharusnya tantangan ini dimaknai sebagai tantangan bersama yang mendesak untuk ditangani bersama.

Kepanikan di tingkat global atas penyebaran COVID-19 semakin menjadi saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada tanggal 30 Januari 2020.³ Sayangnya, kepanikan tersebut justru mendorong negara-negara untuk berfokus pada kepentingannya masing-masing dengan bersikap proteksionis terhadap kebutuhan negaranya sendiri. Berbagai negara juga menjadi abai terhadap panduan WHO dan memilih untuk menjalankan strategi nasionalnya sendiri.⁴ Akibatnya, angka kasus positif COVID-19 terus meningkat dan pada saat mencapai 118.319 kasus, Dirjen WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.⁵ dengan mengatakan

¹ Nsikan Akpan & Kennedy Elliott, “How coronavirus compares to flu, Ebola, and other major outbreaks”, <https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/graphic-coronavirus-compares-flu-ebola-other-major-outbreaks/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.40 WIB)

² UN Meetings Coverage & Press Release, “COVID-19 Must Be Global Wake-Up Call, Secretary-General Tells World Health Assembly, Saying Virus Has Brought Us to Our Knees”,

³ WHO, “International Health Regulations Emergency Committee on novel coronavirus in China”, <https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/01/30/default-calendar/international-health-regulations-emergency-committee-on-novel-coronavirus-in-china> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.48 WIB)

⁴ Stephen Buranyi, “The WHO v coronavirus: why it can’t handle the pandemic”, <https://www.theguardian.com/news/2020/apr/10/world-health-organization-who-v-coronavirus-why-it-cant-handle-pandemic> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.50 WIB)

⁵ WHO, “COVID-19 Situation Report – 51”, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.52 WIB)

bahwa pandemi ini disebabkan oleh “*alarming levels of inaction*” atau ketidaksiapan dari negara-negara tersebut.⁶

SIGNIFIKANSI SOLIDARITAS GLOBAL DALAM UPAYA MITIGASI COVID-19

Reaksi proteksionis dalam hal ini berpotensi menjadi tantangan baru dalam upaya mitigasi COVID-19. Karena, penanggulangan pandemi membutuhkan kerja sama internasional yang erat mengingat penyebarannya yang sangat cepat melintasi batas-batas negara. Dilandasi oleh pentingnya solidaritas global untuk menghadapi tantangan COVID-19 bersama-sama, Indonesia telah aktif pada berbagai forum multilateral untuk menyuarakan pentingnya kolaborasi antarnegara tersebut. Yang pertama dan utama adalah pada WHO sebagai badan PBB yang mengkoordinasikan isu kesehatan global. Sebagai ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH) pada tahun 2020. FPGH merupakan forum yang dibentuk pada tahun 2007 oleh Menteri Luar Negeri dari tujuh negara, yakni Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri. Keketuaan pada FPGH dilakukan secara bergilir setiap tahunnya dan pada tahun 2020, Indonesia memegang keketuaan pada FPGH. Indonesia telah menyampaikan *joint statement* negara-negara FPGH pada Pertemuan *Executive Board* WHO ke-146 tanggal 6 Februari 2020 yang mendorong kerja sama internasional untuk menangani COVID-19.⁷

Upaya Indonesia untuk menggalang solidaritas global juga dilaksanakan dalam kerangka PBB. Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss mengajukan rancangan resolusi berjudul “*Global Solidarity to Fight COVID-19*” yang menggarisbawahi pentingnya multilateralisme dan kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi. Memang, dalam mengatasi krisis kesehatan global, Indonesia senantiasa menjaga solidaritas

⁶ WHO, “*WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*”, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.54 WIB)

⁷ Kementerian Luar Negeri, “*Indonesia Emphasizes Support for WHO in Dealing with Health Emergencies*”, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1027/berita/indonesia-emphasizes-support-for-who-in-dealing-with-health-emergencies> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 05.02 WIB)

antarnegara. Bahkan, di tengah situasi pelemahan WHO oleh AS atas tuduhan kelalaian mitigasi pandemi, Indonesia tetap mendukung WHO sebagai otoritas tertinggi yang mengkoordinasikan isu kesehatan global. Dukungan Indonesia terhadap WHO dalam suasana politisasi ini tercermin dalam resolusi “COVID-19 Response”, di mana Indonesia menjadi salah satu *co-sponsor*. Resolusi dimaksud disahkan pada Pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-73 pada 18 Mei 2020 dan secara umum mendukung WHO untuk mengkoordinasikan proses evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif terhadap COVID-19.

PRIORITAS GLOBAL PADA MASA PANDEMI: SELURUH NEGARA MEMBUTUHKAN VAKSIN

Untuk melanjutkan semangat solidaritas global yang telah terbangun dalam berbagai forum multilateral, alangkah baiknya jika semangat itu diformulasikan menjadi kerja sama yang menghasilkan aksi konkret. Adapun aksi konkret yang dapat menghentikan pandemi tak lain dan tak bukan adalah ketersediaan anti-virus atau vaksin itu sendiri. Tak heran, negara-negara di dunia bergegas menempatkan vaksin COVID-19 sebagai prioritasnya. Setidaknya, lebih dari 150 laboratorium di berbagai negara berupaya menemukan vaksin COVID-19.⁸ Tentu tak hanya upaya untuk menemukan vaksin COVID-19, namun negara-negara juga bersaing untuk mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut.

Banyaknya pemerintah negara dan industri yang mengusahakan pengembangan vaksin ini tidak serta-merta berarti harapan semakin dekat. Karena, pengembangan vaksin setidaknya memerlukan tiga fase yang memakan waktu 1-2 tahun. Selain itu, tipologi virus corona di satu wilayah belum tentu sama dengan virus corona yang menjangkit wilayah lain, sehingga penanganan dan kebutuhan tipe vaksin di tiap wilayah pun berbeda.⁹ Dalam situasi serba berpacu ini, kerap muncul keresahan, apakah vaksin COVID-19 nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara, atau apakah hanya oleh segelintir masyarakat. Karenanya, sembari menunggu kehadiran vaksin, muncul berbagai inisiatif untuk menyerukan “*vaccine multilateralism*” untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 yang aman, berkualitas, dan terjangkau

⁸ Milken Institute, “COVID-19 Vaccines and Treatment Tracker”, https://covid19tracker.milkeninstitute.org/#vaccines_intro (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 05.11 WIB)

⁹ Rizki Fachriansyah, “Coronavirus strain in Indonesia different from those of other countries, govt says”, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/coronavirus-strain-in-indonesia-different-from-those-of-other-countries-govt-says.html> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.22 WIB)

saat sudah ditemukan nantinya. Tentu hal ini penting mengingat tidak semua negara memiliki akses terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maupun kapasitas produksi dan distribusi vaksin. Semangat itu setidaknya telah disampaikan Indonesia pada berbagai kesempatan, termasuk dalam KTT Gerakan Non-Blok tanggal 4 Mei 2020 dan pada International Coordination Group on COVID-19 (ICGC).¹⁰

Kontribusi Indonesia untuk memastikan “*vaccine multilateralism*” pun tercermin dalam partisipasi Indonesia pada Program WHO *Solidarity Trial* yang merupakan program uji klinis skala besar untuk menemukan obat dan vaksin COVID-19. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama di kawasan WHO-*South East Asia Region* (SEAR) yang berpartisipasi pada program ini.¹¹ Tentu upaya untuk memastikan akses berkeadilan terhadap vaksin COVID-19 perlu dibarengi dengan upaya kemandirian vaksin. Hal ini diwujudkan dengan adanya Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di bawah koordinasi Kemenristek yang melibatkan berbagai institusi terkait, termasuk Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, perguruan tinggi, serta PT. Bio Farma selaku representasi industri farmasi.

Upaya kemandirian pun tak dapat dibangun sendiri. Perlu adanya kerja sama dengan pihak asing dalam bidang penelitian, pengembangan, maupun produksi vaksin, antara lain kerja sama dengan CEPI, koalisi pemerintah-swasta di Norwegia yang bertujuan untuk mengendalikan epidemi dengan pengembangan vaksin dan Sinovac, perusahaan farmasi asal RRT.¹² Dalam kerja sama dengan Sinovac, Indonesia yang direpresentasikan oleh BUMN farmasi PT. Bio Farma bersedia untuk melakukan uji klinis tahap III (tahap akhir), yang mana tahap I dan II telah dilakukan di RRT. Mengingat bahwa seluruh masyarakat internasional berpacu dengan waktu, upaya domestik dan bilateral tersebut perlu dilaksanakan secara paralel dengan upaya multilateral dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas vaksin.

¹⁰ Kementerian Luar Negeri, “*Ministerial Coordination Group on COVID-19 (MCGC), Indonesian FM: COVID-19 Vaccine Must Be Accessible by All Countries*”, <https://kemlu.go.id/bogota/en/news/7076/ministerial-coordination-group-on-covid-19-mcgc-indonesian-fm-covid-19-vaccine-must-be-accessible-by-all-countries> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.27 WIB)

¹¹ WHO, “*The WHO Solidarity Trial for COVID-19 treatments officially launched in Indonesia*”, <https://www.who.int/indonesia/news/detail/24-04-2020-the-who-solidarity-trial-for-covid-19-treatments-officially-launched-in-indonesia> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.31 WIB)

¹² MoFA Indonesia, “*Media Briefing tentang Status Pengembangan Vaksin COVID-19 oleh PT. Bio Farma*”, <https://www.youtube.com/watch?v=avT-qGD1H5w> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.34 WIB)

REAKTUALISASI MULTILATERALISME DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN VAKSIN GLOBAL

Multilateralisme merupakan terminologi dalam Hubungan Internasional yang menunjukkan kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Adapun fungsi dari sistem multilateral itu sendiri adalah untuk pembentukan norma, mulai dari penyusunan regulasi yang dilaksanakan secara sukarela sampai dengan yang bersifat *legally binding* untuk negara-negara anggotanya.¹³ Seiring dengan perkembangan globalisasi dan integrasi, pendekatan multilateral saat ini bergerak lebih pragmatis dan mengutamakan peningkatan partisipasi, inklusivitas, serta pengaturan yang informal. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan solidaritas global yang terbangun dalam berbagai forum multilateral untuk bersama-sama menghadapi krisis, serta menyerukan akses berkeadilan terhadap vaksin COVID-19 yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Menguatnya multilateralisme pada masa krisis ini perlu dilihat sebagai momentum untuk menerjemahkan norma menjadi suatu aksi yang konkret. Tentu, upaya multilateral sepatutnya tak berhenti pada penguatan solidaritas global, tetapi juga diaktualisasikan untuk menegaskan komitmen, agar vaksin yang tengah dikembangkan menjadi *public goods* yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, memastikan vaksin COVID-19 sebagai *public goods* merupakan hal yang mutlak karena mengingat penyebarannya yang massif, negara-negara di dunia harus sembuh bersama-sama. Sebagaimana disampaikan oleh Dirjen WHO, “*no one is safe until everyone is safe*”¹⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan vaksin di masa krisis menggarisbawahi pentingnya sikap kolaboratif ketimbang kompetitif di antara negara-negara. Sejatinya, tahun 2020 membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menginisiasi re-aktualisasi multilateralisme untuk menghasilkan aksi konkret dalam memitigasi COVID-19, khususnya dalam bidang vaksin. Sebagai ketua FPGH, Indonesia berkesempatan untuk mengkoordinasikan *joint communique*

¹³ Bisnis.com, “Vaksin COVID-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal I 2021, Kapasitasnya 250 Juta Dosis”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200721/257/1268940/vaksin-covid-19-sinovac-diproduksi-bio-farma-kuartal-i-2021-kapasitasnya-250-juta-dosis> (diakses pada 28 Juli 2020, pukul 21.47 WIB)

¹⁴ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Director-General of World Health Organization, “*Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases*”, <https://www.who.int/dg/speeches/2018/making-world-safe/en/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.51 WIB)

yang diharapkan berlanjut pada *joint production* vaksin antara negara-negara FPGH. Posisi penting Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama bilateral yang lebih erat dengan negara-negara anggota FPGH, misalnya dengan CEPI Norwegia untuk pengembangan vaksin bersama.

Posisi Indonesia yang menguntungkan dalam tataran multilateral juga terdapat di dalam WHO, di mana 14 vaksin produksi Indonesia yang dalam hal ini adalah PT. Bio Farma telah diakui sebagai WHO *prequalified vaccines* (PQ) yang berarti terbukti aman dan efektif. Ditetapkannya vaksin produksi Indonesia sebagai WHO PQ secara tidak langsung mendorong permintaan vaksin Indonesia oleh pihak asing, termasuk oleh WHO sendiri. Selain itu, Indonesia juga telah ditunjuk sebagai *Center of Excellence on Vaccines and Biotechnology Products dalam Organization of Islamic Cooperation* (OIC-CoE) pada tahun 2017. Indonesia dinilai sebagai negara dengan industri vaksin yang unggul di antara negara Islam penghasil vaksin lainnya. Sebagai OIC-CoE, Indonesia diharapkan untuk dapat mendukung penelitian dan pengembangan vaksin, serta mengantisipasi wabah penyakit yang tidak dapat diprediksi.¹⁵

Inisiatif konkret dalam kerangka multilateral semakin nyata setelah setengah tahun COVID-19 melanda dunia. Bukan hanya oleh pemerintah negara, tetapi juga aktor lain yang turut berperan dalam tata kelola kesehatan global, yakni industri, filantropi, *non-governmental organizations*, serta aktor non-negara lainnya. Pada Pertemuan *Global Vaccine Summit* di London tanggal 4 Juni 2020, telah diluncurkan Program “GAVI COVID-19 *Vaccine Global Access Facility*”.¹⁶ Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari pemerintah negara, maupun donor lainnya dalam suatu mekanisme untuk pengembangan, produksi, dan distribusi vaksin COVID-19. Dengan bergabungnya negara pada skema ini, negara tersebut dijamin untuk memperoleh vaksin COVID-19 yang cukup untuk masyarakatnya. Menjadi jelas, bahwa multilateralisme kini telah bergerak menjadi lebih pragmatis dan reaktualisasi multilateralisme untuk menerjemahkan norma menjadi aksi nyata sangatlah mendesak di masa krisis.

¹⁵ Indonesia Window, “Indonesia’s center of excellence for vaccine becomes OIC member’s guide”, <https://indonesiawindow.com/en/indonesias-center-of-excellence-for-vaccine-becomes-oic-members-guide/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.56)

¹⁶ WHO, “More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility”, <https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-more-than-150-countries-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.58 WIB)

PERAN PARLEMEN DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL TERKAIT VAKSIN COVID-19

91

Pragmatisme dalam kerja sama multilateral di bidang vaksin menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam tata kelola kesehatan global sangatlah beragam, baik itu pemerintah, maupun berbagai aktor non-negara, seperti akademisi, industri, filantropi, dan NGO. Peran parlemen, dalam hal ini adalah DPR, sangat menentukan keberhasilan diplomasi vaksin Indonesia, khususnya dalam kerangka multilateral ini. Peran pertama dan utama adalah dengan menciptakan komitmen politik yang kuat dengan memanfaatkan kerja sama multilateral yang dimiliki DPR, antara lain *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), bahwa pengembangan vaksin merupakan agenda global yang mendesak dalam memitigasi pandemi COVID-19.

Komitmen tersebut dapat berupa penggalangan solidaritas antarnegara untuk memastikan agar rantai pasok obat-obatan dan vaksin terus terjaga, baik itu selama masa krisis maupun tidak. Tak kalah penting, komitmen yang terbentuk antarnegara tersebut juga diperlukan untuk menjamin keterbukaan, mengingat tipologi virus COVID-19 yang berbeda di tiap kawasan. Keterbukaan mengenai tipologi virus ini menjadi dasar kepercayaan untuk melanjutkan kerjasama pengembangan vaksin dalam bentuk penelitian bersama (*joint research*), serta produksi bersama (*joint production*) sebagai target jangka panjang.

Diplomasi multilateral yang diselenggarakan oleh DPR pun menjadi peluang untuk memastikan aksesibilitas vaksin COVID-19, maupun vaksin penyakit menular lain sebagai barang publik dalam keadaan krisis. Aksesibilitas dan keadilan terhadap vaksin ini dapat dibentuk dengan komitmen untuk menerapkan fleksibilitas terhadap *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Singkat kata, TRIPS merupakan aturan yang ditujukan agar setiap pemegang paten atas obat-obatan dan vaksin memiliki hak eksklusif, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemilik paten. Tentu, hak eksklusif ini menjadi terkesan sebagai “hak monopoli” negara-negara pemegang paten dari obat dan vaksin esensial. Maka dari itu, pada masa krisis seperti pandemi, dibutuhkan komitmen bersama untuk melonggarkan TRIPS agar vaksin dapat dimanfaatkan oleh semua orang.

Terkait fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi dana terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Dengan signifikansi diplomasi vaksin dalam kerangka

multilateral pada masa pandemi, diperlukan dukungan penuh dari DPR terkait program-program pemerintah dalam upaya diplomasi dimaksud. Tentunya, dukungan anggaran diperlukan dalam upaya domestik yang diselenggarakan oleh konsorsium antara Lembaga Eijkman, Kemenristek, dan PT. Bio Farma, serta upaya bilateral, antara lain uji klinis vaksin dengan Sinovac RRT dan CEPI Norwegia. Namun di samping itu, dukungan anggaran juga diperlukan dalam upaya multilateral antara lain dalam WHO, serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Dengan dukungan penuh terhadap industri vaksin dan fasilitas OIC *Center of Excellence* yang berada di Indonesia, diharapkan negara-negara lain terdorong untuk melakukan kerja sama vaksin dengan Indonesia.

Yang terakhir namun tak kalah penting, dukungan anggaran diperlukan dalam inisiatif multilateral berupa penggalangan dana yang menjamin akses terhadap vaksin yang akan ditemukan nantinya. Dalam hal ini, dibutuhkan koordinasi yang erat dan intensif antara parlemen dengan pemerintah untuk memilah dan memilih berbagai inisiatif multilateral yang perlu diikuti oleh Indonesia.

KESIMPULAN: REAKTUALISASI MULTILATERALISME DALAM DIPLOMASI VAKSIN COVID-19

Mengutip kalimat yang dilontarkan oleh Dirjen WHO, kiranya parlemen dapat memanfaatkan kerja sama multilateral untuk menanamkan pemahaman bahwa “kemanusiaan kita bersama adalah penangkal bagi ancaman kita bersama”. Penyebaran COVID-19 yang lintas batas itu pun mendorong reaktualisasi kerja sama multilateral dengan menerjemahkan norma-norma menjadi aksi konkret. Aksi tersebut diwujudkan untuk menghimpun solidaritas global, khususnya dalam diplomasi vaksin COVID-19, termasuk pengembangan, produksi, serta komitmen atas akses yang berkeadilan.

Keberhasilan diplomasi vaksin ini tentu membutuhkan peran dari berbagai aktor termasuk parlemen dalam menciptakan komitmen politik antarnegara untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas vaksin COVID-19. Tak kalah penting, fungsi anggaran DPR juga menentukan keberhasilan upaya pengembangan vaksin di tingkat domestik, bilateral, maupun multilateral.

Akpan Nsikan & Kennedy Elliott, "How coronavirus compares to flu, Ebola, and other major outbreaks", <https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/graphic-coronavirus-compares-flu-ebola-other-major-outbreaks/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.40 WIB)

Bisnis.com, "Vaksin COVID-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal I 2021, Kapasitasnya 250 Juta Dosis", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200721/257/1268940/vaksin-covid-19-sinovac-diproduksi-bio-farma-kuartal-i-2021-kapasitasnya-250-juta-dosis> (diakses pada 28 Juli 2020, pukul 21.47 WIB)

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Director-General of World Health Organization, "Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases", <https://www.who.int/dg/speeches/2018/making-world-safe/en/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.51 WIB)

Indonesia Window, "Indonesia's center of excellence for vaccine becomes OIC member's guide", <https://indonesiawindow.com/en/indonesias-center-of-excellence-for-vaccine-becomes-oic-members-guide/> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.56)

Kementerian Luar Negeri, "Ministerial Coordination Group on COVID-19 (MCGC), Indonesian FM: COVID-19 Vaccine Must Be Accessible by All Countries", <https://kemlu.go.id/bogota/en/news/7076/ministerial-coordination-group-on-covid-19-mcgc-indonesian-fm-covid-19-vaccine-must-be-accessible-by-all-countries> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.27 WIB)

MoFA Indonesia, "Media Briefing tentang Status Pengembangan Vaksin COVID-19 oleh PT. Bio Farma", <https://www.youtube.com/watch?v=avT-qGD1H5w> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.34 WIB)

Rizki Fachriansyah, "Coronavirus strain in Indonesia different from those of other countries, govt says", <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/coronavirus-strain-in-indonesia-different-from-those-of-other-countries-govt-says.html> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.22 WIB)

Stephen Buranyi, "The WHO v coronavirus: why it can't handle the pandemic", <https://www.theguardian.com/news/2020/apr/10/world-health-organization-who-v-coronavirus-why-it-cant-handle-pandemic> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.50 WIB)

UN Meetings Coverage & Press Release, "COVID-19 Must Be Global Wake-Up Call, Secretary-General Tells World Health Assembly, Saying Virus Has Brought Us to Our Knees"

WHO, "More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility", <https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-more-than-150-countries-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.58 WIB)

WHO, "International Health Regulations Emergency Committee on novel coronavirus in China", dari <https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/01/30/default-calendar/international-health-regulations-emergency-committee-on-novel-coronavirus-in-china> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.48 WIB)

WHO, "COVID-19 Situation Report – 51", <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.52 WIB)

WHO, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020", <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 04.54 WIB)

WHO, "The WHO Solidarity Trial for COVID-19 treatments officially launched in Indonesia", <https://www.who.int/indonesia/news/detail/24-04-2020-the-who-solidarity-trial-for-covid-19-treatments-officially-launched-in-indonesia> (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 21.31 WIB)

Pandemi COVID-19, Diplomasi Parlemen dan Depolitisasi Kesehatan

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Kab. Bandung

E-MAIL

ranggaamalul@gmail.com

Muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan masih menular ke berbagai penjuru dunia, COVID-19 pada faktanya bukanlah peristiwa pandemi pertama yang menular melintasi batas negara. Dalam dua puluh tahun terakhir saja, misalnya, dunia internasional telah menghadapi peristiwa-peristiwa penularan virus luar biasa, seperti SARS (2002-2004), Flu Babi (2009), Ebola (2014-2016), ataupun Zika (2015-2016). Belum lagi untuk menyebutkan pandemi kolera di awal abad ke-20, Flu Spanyol di masa Perang Dunia I, sampai penularan *smallpox* (cacar).¹ Intinya, sejarah panjang kehidupan manusia selalu dihampiri oleh peristiwa-peristiwa yang mengancam kesehatan dalam skala besar.

Persoalannya, selain perhatian dan pemahaman banyak masyarakat pada isu kesehatan yang acapkali rendah, untuk memprediksi secara akurat kapan dan di mana suatu pandemi muncul adalah sesuatu yang di luar kendali manusia. Tetapi, manusia memiliki kemampuan lain untuk memitigasi efek menyeramkan dari pandemi, yakni melalui penyiapan kebijakan kesehatan yang matang dan didukung oleh aspek terpenting bernama komitmen politik untuk menciptakan ketahanan pada saat terjadi krisis kesehatan. Manajemen kesehatan itu mencakup pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian alat-alat kesehatan yang siap guna. Sementara, komitmen politik berhubungan dengan kemauan dari aktor-aktor politik untuk mengganti paradigma lama menuju paradigma investasi kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Mengingat pandemi bermakna penularan berskala lintas negara, komitmen politik ini harus diinterpretasikan secara internasional. Yang berarti, untuk mencapai itu, diplomasi di antara negara harus dipastikan berjalan dengan efektif dan selaras dengan rezim² kesehatan global yang dikenal dengan IHR (*International Health Regulation*) 2005.

Prasyarat-prasyarat di atas, menggarisbawahi pentingnya peran Parlemen dalam menangani pandemi COVID-19, sebab Parlemen di era ini tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, anggaran dan pengawasan, tetapi juga urusan diplomatik. Untuk itu, esai ini berusaha mendiskusikan bagaimana sikap yang harus diambil oleh Parlemen, khususnya DPR RI, dalam menjalankan peran diplomasi kesehatan.

¹ CFR, "Major Epidemics of The Modern Era", <https://www.cfr.org/timeline/major-epidemics-modern-era>

² Rezim dalam hal ini dimaknai sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor-aktor internasional bertemu. Lihat: Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36, no. 2 (1982): 185-205.


MENDESAIN DIPLOMASI PARLEMEN DAN REZIM KESEHATAN GLOBAL

Pada dasarnya semua kegiatan diplomasi diarahkan untuk mencapai sasaran – sasaran kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan luar negeri tersebut harus bertemu dengan kepentingan aktor internasional lain, maka kemampuan untuk menonjolkan *mutual understanding* atau kemampuan saling memahami satu sama lain harus didorong sebagaimana itu merupakan kompetensi dasar dalam praktek diplomasi.³

Pada masa pandemi COVID-19, *mutual understanding* harus diinterpretasikan tidak lebih dari upaya mengatasi darurat kesehatan ini secara lebih efektif. Berkaca pada peristiwa masa lalu, kompetensi juga menjadi resep paling penting di balik keberhasilan komunitas internasional dalam menangani *smallpox* dimana Uni Soviet dan Amerika Serikat, meski dalam kondisi Perang Dingin, bersedia melakukan kerjasama dalam memberantas *smallpox*. Keberhasilan kerjasama itu perlu direfleksikan ulang di saat krisis seperti sekarang dimana sekat ideologi atau perbedaan politik dapat dikesampingkan demi tujuan kesehatan.

Menoleh pada peran Parlemen, saat ini Parlemen dunia telah memiliki berbagai mekanisme yang terinstitusionalisasi dimana diskusi tentang isu kesehatan dimungkinkan. Dalam diplomasi Parlementer multilateral, misalnya terdapat IPU (*Inter-Parliamentary Union*), APA (*Asian Parliamentary Assembly*), APPF (*Asian Pacific Parliamentary Forum*), PUIC (*Parliamentary Union of OIC*) dan lain sebagainya. Belum lagi, diplomasi di tingkat bilateral. Mekanisme-mekanisme tersebut perlu diarahkan untuk menjalin dialog dengan aktor-aktor internasional lain yang selama ini menjadi penyangga tata kelola kesehatan global seperti dipetakan di dalam gambar di bawah:

³ Ilona Kickbush et al., *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases* (New York: Springer, 2013) hal. 4



Sumber: Wolfgang Hein, "The New Dynamics of Global Health Governance" dalam *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, For a and Cases* Ilona Kickbush et al., (New York: Springer, 2013) hal. 64

Dibukanya ruang dialog dan kolaborasi dengan aktor-aktor di atas dapat memberi gambaran konkret dan merekatkan jurang pemisah antara perkembangan sains dari komunitas epistemik, pendanaan privat dari filantropi, penyelarasan kebijakan luar negeri negara, pemenuhan bantuan medis, sampai aspek terpenting: penguatan Rezim Kesehatan Global.

Secara empiris, upaya diplomasi kesehatan Parlemen telah dilakukan di banyak kesempatan. Dalam tingkatan global, misalnya, IPU yang beranggotakan 179 Parlemen negara, telah bekerja sama dengan WHO dalam hal pengembangan kapasitas Parlemen hingga komitmen untuk menjaga keamanan kesehatan global, yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU bulan Oktober 2018 silam. Bulan Mei 2020 lalu, IPU juga mengkoordinasikan diskusi di antara Parlemen dunia bersama dengan WHO dan juga *UN Office for Disaster Risk Reductions* berkaitan dengan cara-cara terbaik merespon COVID-19, serta memberi dukungan pada inisiatif WHO, *COVID-19 Solidarity Fund*. Di tingkat regional seperti di Asia Tenggara, AIPA (*ASEAN Inter-parliamentary*

Assembly) melakukan dialog bersama para pemimpin ASEAN sebagai bagian dari *ASEAN Summit* ke-36 untuk menunjukkan dukungan untuk mengatasi COVID-19.⁴

Apalagi inisiasi-inisiasi diplomasi kesehatan Parlemen di tingkat bilateral yang begitu banyak dilakukan. Di tingkat bilateral ini, semestinya, Parlemen negara-negara yang tertatih-tatih untuk mengatasi penyebaran COVID-19, perlu lebih dalam responsif melakukan pendekatan dengan negara-negara yang menunjukkan kendali lebih bagus dalam mengontrol sebaran COVID-19, beberapa di antaranya adalah Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Selandia Baru ataupun Australia.⁵ Contoh yang bagus diperlihatkan saat Korea Selatan bersedia memberikan sejumlah alat *tes* pada Indonesia di akhir bulan April silam.

Beberapa pengalaman di atas merupakan sisi positif yang ditonjolkan di mana jalannya diplomasi kesehatan tampaknya baik-baik saja. Tetapi, tanpa memberi peyorasi pada upaya diplomasi yang dilakukan di atas, Parlemen seharusnya mulai menyadari bahwa tantangan global semacam COVID-19 di kemudian hari tidak bisa ditangani hanya melalui pertemuan diplomatik sekali atau dua kali seperti yang saat ini dilakukan, baik di tingkat eksekutif maupun Parlemen. Dengan kata lain, diperlukan upaya yang sistematis, terkoordinasi dan efektif dari komunitas internasional. Sebab bila menengok fakta lain, dalam beberapa kasus negara-negara menunjukkan restriksi-restriksi secara unilateral pada penjualan alat-alat kesehatan dan batasan-batasan lainnya, yang kemudian sontak mendapatkan reaksi negatif dari negara lain yang sedang membutuhkan kerjasama internasional. Prinsip *mutual understanding* sebagaimana dijelaskan sebelumnya nampak tidak dicapai. Ujungnya, kedamaian seperti yang dicita-citakan Parlemen dalam statuta IPU menjadi terancam. Di tengah kepanikan seperti ini, hal ini adalah sebuah konsekuensi logis, tetapi bagaimanapun perlu dipikirkan dengan seksama cara terbaik untuk menciptakan keseimbangan antara *national demand* (kebutuhan nasional) dan juga *international imperatives* (keharusan internasional).

Sederhananya, Parlemen perlu memikirkan dengan serius upaya mengkonstruksi tata kelola rezim kesehatan global yang kokoh dan siap menghadapi pandemi. Di kemudian hari, mungkin saja wabah penyakit yang lebih besar dari COVID-19 sedang menunggu. Di sisi

⁴ DPR, "Puan Maharani Calls for "Gotong Royong" Spirit to ASEAN-AIPA in COVID-19 Battle" <http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/29185/t/Puan+Maharani+Calls+for+%E2%80%9CGotong+Royong%E2%80%9DSpirit+to+ASEAN-AIPA+in+COVID-19+Battle>

⁵ Ian Bremmer, "The Best Global Responses to COVID-19 Pandemic" <https://time.com/5851633/best-global-responses-covid-19/>

lain, sebagaimana hasil penelitian dari *John Hopkins Center for Health Security*, *The Economist* dan *Nuclear Threat Initiative*, tidak ada satupun negara yang sepenuhnya siap dalam menghadapi pandemi.⁶ Dan tentu saja, COVID-19 membuktikan sendiri kebenaran itu di mana sekarang pandemi ini telah menulari sebanyak 13,5 juta jiwa di 188 negara per pertengahan Juli 2020 dan belum menunjukkan kurva yang melandai kecuali di beberapa negara saja.⁷

Yang patut disadari, penyebaran COVID-19 dapat ditekan bila negara-negara menunjukkan kepatuhannya pada rezim IHR (2005) yang didesain untuk mengontrol penyebaran penyakit dalam skala internasional. Rezimnya menjelaskan bahwa negara-negara telah sepakat untuk memegang tanggung jawab bersama membangun kapasitas kesehatan untuk mengatasi wabah penyakit di masing-masing wilayah yurisdiksinya. Dalam upaya tersebut, negara harus bersedia bekerja sama dengan WHO sebagai otoritas yang diberi kewenangan “mengarahkan” dan “mengkoordinasikan” isu-isu kesehatan dunia. Bentuk kerja sama ini, salah satunya, dioperasionalisasikan melalui dibukanya akses informasi dengan transparan dan kolaboratif agar implementasi pengendalian suatu wabah diatasi lebih efektif. Apabila negara membutuhkan bantuan teknis, WHO bisa diperbantukan di negara tersebut. Bila suatu wabah membahayakan tatanan internasional, WHO diberikan wewenang untuk mengeluarkan PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*). PHEIC difungsikan sebagai peringatan pada dunia internasional bahwa penyakit telah menjadi risiko bersama dan memerlukan upaya koordinatif antar *stakeholder* baik itu negara, organisasi internasional, maupun sektor-sektor privat.⁸

CATATAN UNTUK AGENDA DIPLOMASI PARLEMEN MENDATANG

Ketentuan-ketentuan IHR di atas bisa berguna untuk Parlemen dalam menunjukan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada masa pra-COVID-19 sampai saat ini. Dengan kelangkaan-kelangkaan alat kesehatan yang terjadi di dalam negeri, Parlemen dapat mengevaluasi kinerja eksekutif dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk inovasi kebijakan, ide yang ditawarkan oleh Profesor dari *University of Minnesota*, Michael T. Osterholm dapat menjadi bahan kajian

⁶ John Hopkins, “*Global Health Security Index*” lihat: <https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf>

⁷ <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

⁸ WHO, “*International Health Regulations (2005)*”, <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>

legislasi yang penting untuk dibahas. Idenya adalah, negara perlu membuat strategi perencanaan kesehatan layaknya investasi di bidang militer. Maksudnya, model pengadaan alutsista militer tidak pernah ditangguhkan hanya karena tidak ada perang dan terus dilakukan dengan konsisten untuk menunjukkan kesiapsiagaan. Model seperti ini harus pula diadopsi dalam perencanaan kesehatan publik di mana negara tidak perlu menunggu sampai muncul suatu wabah lalu memproduksi dan mencari perlengkapan kesehatan secara reaktif, melainkan menyiapkan ketersediaan alat kesehatan dengan konsisten yang berguna pada saat wabah muncul.⁹ Misalnya, untuk wabah yang menular dengan cara *respiratory transmission* (menular melalui saluran pernafasan) seperti SARS ataupun COVID-19, maka ketersediaan masker dan alat pelindung diri secara nasional harus siap sedia.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian diplomasi Parlemen adalah membahas secara detail posisi WHO di masa COVID-19. Berbeda dengan kasus pemberantasan *smallpox* yang ketika itu WHO dengan mengesankan dapat mengatasi penyebarannya dan dibantu oleh dukungan negara-negara, terkhusus kebersediaan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendepolitisasi isu kesehatan, kasus COVID-19 tidak memunculkan sinergi seperti itu.¹⁰ Selama tujuh bulan terakhir, politisasi pandemi COVID-19 justru dipertontonkan oleh banyak aktor, tanpa terkecuali WHO, Amerika Serikat dan juga Tiongkok.

Publik perlu mengingat kembali bahwa di awal Januari, pada saat virus telah mulai mendapat perhatian luas, muncul pernyataan dari Tiongkok yang mengatakan bila COVID-19 tidak menyebar dari manusia ke manusia. Kemudian, informasi ini disebar oleh WHO. Tak lama berselang, virusnya telah sampai di berbagai negara seperti Italia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, Thailand dan Perancis. Di fase menentukan ini, sebagaimana akhirnya diakui oleh WHO setelah terkesan membentengi kritik-kritik terhadap Tiongkok, pembagian informasi-informasi yang relevan dari pemerintah Tiongkok pada WHO tidak terjadi. Mestinya, bila mematuhi IHR, akses informasi itu tidak boleh ditutup-tutupi, bahkan upaya untuk memperlambat pun tidak dibenarkan agar respon yang tanggap dapat dilakukan terutama di berbagai *point of entry* seperti bandara dan pelabuhan.

Selain tidak memiliki kemampuan untuk mendesak Tiongkok untuk

⁹ Osterholm dan Olshaker, "*Chronicle of A Pandemic Foretold: Learning From the COVID-19 Failure-Before the Next Outbreak Arrives.*" *Foreign Affairs*, July-August 2020 Volume 99 No.44 hal. 10-24

¹⁰ Adam Kamradt-Scott, "*Managing Global Health Security: the WHO and Disease Outbreak Control*" (New York, Palgrave: 2015) hal. 54-65

mematuhi ketentuan-ketentuan IHR, WHO sendiri mempertontonkan suatu anomali. Hal ini terjadi saat WHO gagal mencapai kata sepakat untuk menetapkan status PHEIC di tanggal 22 Januari meski pada akhirnya berhasil disepakati pada rapat internal berikutnya di tanggal 30 Januari.

Kegagalan di atas dilatarbelakangi oleh semakin membesarnya pengaruh Tiongkok pada WHO. Tiongkok bukanlah penyumbang dana terbesar, tetapi pengaruhnya berangsur meningkat. Sejak 2014, kontribusinya meningkat sebanyak 52% menyentuh angka 86 juta dollar. Bagi Xi Jinping, upaya ini ditujukan untuk menunjukkan status Tiongkok sebagai pemain besar dalam isu kesehatan yang diselaraskan melalui *Health Silk Road*. Artinya, bagi Tiongkok, WHO dapat dimanfaatkan untuk memperbesar pengaruh geo-politiknya.¹¹

Bagi WHO, peningkatan pendanaan itu sangat penting di tengah jumlah donasi negara anggota yang minim. Bayangkan saja, WHO dimandatkan untuk meningkatkan kesehatan dunia, tetapi anggaran tahunannya hanya berkisar di angka 5.6 miliar dollar. Bila dibandingkan dengan Australia yang anggaran kesehatannya sekitar 120 miliar dollar maka angka itu sangat timpang. Masalahnya, anggaran minim sangat potensial untuk mengganggu independensi WHO saat berhadapan dengan pendonor-pendonor besar.¹² Dengan Tiongkok, misalnya, Selain pada COVID-19, sorot misalnya mengenai pemberhentian Taiwan di dalam WHA (World Health Assembly) dan keterpilihan Dr. Tedros, Sekjen WHO saat ini, yang tidak terlepas dari lobi yang dilakukan pihak Tiongkok.

Di sisi lainnya, Amerika Serikat bereaksi dengan sama buruknya. Di bulan April lalu, Trump bereaksi keras untuk menahan pendanaan Amerika Serikat pada WHO yang dituding telah dalam kontrol Tiongkok. Kemudian level diplomasi koersifnya ditingkatkan lagi di mana pemerintahan AS telah memutuskan untuk melepaskan keanggotaannya dari WHO dengan ditandai oleh pengiriman notifikasi resmi pada kongres di bulan Juli. Bila tidak ada perubahan, maka AS akan resmi keluar dari WHO per 6 Juli 2021 sesuai dengan peraturan kongres yang ada. Dengan penarikan diri ini, WHO dapat kehilangan 15% dari total anggarannya atau sekitar 400 juta dollar. Artinya, selain harus responsif menghadapi COVID-19, dunia akan menghadapi persoalan lain di mana program-program kesehatan yang selama ini dijalankan oleh WHO akan

¹¹ China's National Health and Family Planning Commission, "Toward A Health Silk Road" <http://en.nhc.gov.cn/Beltandroadforumforhealthcooperation.html>

¹² Shahr Hameiri, "COVID-19: Why did global health governance fail?" <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/covid-19-why-did-global-health-governance-fail>

terganggu bila hal seperti ini didiamkan. Bila WHO pada akhirnya akan semakin tak berguna, maka pertanyaannya yang harus dijawab adalah akan seperti apa upaya koordinasi internasional dalam menghadapi isu kesehatan dan pandemi berikutnya.

Meski saat ini dunia berada di fase pengembangan vaksin seperti yang sedang dikerjakan oleh Sinovac Ltd dan Bio Farma ataupun institusi-institusi lainnya, catatan-catatan di atas penting untuk dibahas dalam agenda-agenda diplomasi Parlemen di semester kedua 2020. Tiga persoalan internasional: kepatuhan pada rezim kesehatan, pemisahan isu kesehatan dari isu geopolitik akibat rivalitas AS-China, serta penentuan nasib WHO sebagaimana disampaikan di atas adalah fokus yang harus dicarikan solusinya. Untuk menjawab itu, Parlemen harus membangun *commonality of interest* yang secara konsisten menyuarakan pentingnya penguatan rezim kesehatan, depolitisasi institusi kesehatan internasional, dan menggeser ambisi geopolitik lewat isu COVID-19 kembali ke arah isu kemanusiaan dan kesehatan bersama sebagai langkah jangka panjang dalam mengelola tata kesehatan dan menyiapkan ketahanan global dalam menghadapi pandemi berikutnya.

Buku

Adam Kamradt-Scott, *“Managing Global Health Security: the WHO and Disease Outbreak Control”* (New York, Palgrave: 2015).

Ilona Kickbush et al., *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases* (New York: Springer, 2013).

Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables.” *International Organization* 36, no. 2 (1982).

Jurnal

Osterholm dan Olshaker, *“Chronicle of A Pandemic Foretold: Learning From the COVID-19 Failure-Before the Next Outbreak Arrives.”* *Foreign Affairs*, July-August 2020 Volume 99 No.44.

Internet

CFR, *“Major Epidemics of The Modern Era”*, <https://www.cfr.org/>

China’s National Health and Family Planning Commission, *“Toward A Health Silk Road”* <http://en.nhc.gov.cn/>

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

John Hopkins, *“Global Health Security Index”*

lihat: [https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global Health-Security-Index.pdf](https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf)

Shahar Hameiri, *“COVID-19: Why did global health governance fail?”* [https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/covid-19-why-did-global health-governance-fail](https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/covid-19-why-did-global-health-governance-fail)

WHO, *“International Health Regulations (2005)”*, <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>

Diplomasi Parlemen Dalam Upaya Preventif Penyakit Pandemi Sebagai Ancaman Nontradisional Di Lingkup Regional ASEAN

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Makassar

E-MAIL

Dilahwangsazulfikar@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Analisis Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setelah berakhirnya Perang Dingin, laju globalisasi di sektor ekonomi, keuangan, politik, dan keamanan membawa bentuk dan konten baru yang mengubah hubungan antarnegara di dunia. Ancaman terorisme, terbentuknya grup ekonomi negara-negara yang tergabung dalam Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan (BRICS),¹ dan krisis finansial adalah beberapa bukti bahwa spektrum kerja sama dan permasalahan pada tataran hubungan internasional semakin beragam. Perkembangan ini menjadikan proses diplomasi pun semakin kompleks. Hal ini dikarenakan munculnya hal baru yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus di ranah yang spesifik seperti tata kelola ekonomi pemerintahan, isu perubahan iklim, dan terorisme. Kehadiran dan semakin menguatnya aktivitas aktor selain negara seperti akademisi, yayasan, organisasi regional, media, dan lembaga parlemen menambah kompleksitas dalam hubungan antar negara.¹ Diplomasi konvensional yang mengandalkan eksklusivitas aparatus diplomasi resmi negara seperti diplomat tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Salah satu bentuk diplomasi yang saat ini mengemuka adalah diplomasi parlemen. Terminologi diplomasi parlemen sebenarnya bukan terminologi yang baru. Pada tahun 1950, diplomasi parlemen merujuk kepada fungsi parlemen yang memfasilitasi pelaksanaan diplomasi klasik dalam negosiasi antar negara. Namun sekarang, diplomasi parlemen secara aktivitas telah terpisah dan berdiri sendiri dari proses diplomasi yang dilaksanakan oleh badan eksekutif atau negara.² Secara umum, diplomasi parlemen didefinisikan sebagai *“the full range of international activities undertaken by parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries, to assist each other in improving the control of government and the representation of a people to increase the democratic legitimacy of intergovernmental institutions.”*³

¹ Stelios Stavridis, *“Introduction The Rise of Parliamentary Diplomacy in International politics”*. The Hague Journal of Diplomacy. Vol. 11, 2016 105-120, hal. 105.

² *Ibid*, hal. 109

³ F.W. Weisglas dan G. de Boer, *“Parliamentary Diplomacy”*, The Hague Journal of Diplomacy Vol. 2. 2007. Hal. 94.

Diplomasi parlemen didefinisikan sebagai berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh anggota parlemen untuk meningkatkan kesepahaman antar negara, membantu negara lain untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah, dan sebagai representasi dari rakyat untuk meningkatkan legitimasi demokrasi antar lembaga negara. Dari literatur yang ditulis oleh Stavridis, setidaknya ada tiga faktor yang membedakan diplomasi parlemen dengan diplomasi lainnya. Pertama, diplomasi parlemen cenderung membawa dimensi moral dalam agenda politik yang melampaui definisi sempit dari “kepentingan nasional”,⁴ seperti prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Kedua, karena anggota parlemen tidak dibatasi definisi sempit dari kepentingan nasional, maka anggota parlemen dapat lebih fleksibel ikut serta dalam aktivitas diplomatik antar parlemen negara. Ketiga, diplomasi yang dilaksanakan oleh anggota parlemen mewakili kepentingan dari konstituennya. Semakin besar partisipasi anggota parlemen dalam ranah diplomasi menjadi sebuah cermin dari elemen demokrasi dalam suatu negara.⁵

Pada Desember 2019, ditemukan kluster penyebaran penyakit pernapasan yang saat itu penyebabnya belum teridentifikasi. Kasus yang terkonfirmasi terhubung dengan aktivitas penjualan binatang liar seperti kelelawar, marmut tanah, dan ular di Huanan Seafood Market, Wuhan. Setelah World Health Organization (WHO) melakukan kajian terhadap kluster penyebaran, ditemukan bahwa penyebab penyakit pernapasan akut ini disebabkan oleh patogen dari mutasi coronavirus jenis baru, yang kemudian disebut dengan 2019-nCov atau COVID-19. Pada Januari 2020, WHO kemudian mendeklarasikan penyebaran COVID-19 sebagai keadaan darurat terhadap kesehatan yang membutuhkan perhatian internasional.⁶ Dalam analisis keamanan, kondisi merebaknya pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat (*societal threat*)⁷.

Tulisan ini akan berusaha menjelaskan peran diplomasi parlemen dalam usaha preventif penyebaran penyakit khususnya di kawasan ASEAN dan alasan penting mengapa Indonesia dan negara anggota

⁴ Kepentingan nasional setiap negara berbeda, tergantung dari nilai ideologi, pengalaman masa lalu, dan tradisi. Perbedaan dalam mendefinisikan kepentingan nasional terkadang menjadi penghambat bagi negara untuk saling bekerja sama.

⁵ Stelios Stavridis, “Parliamentary Diplomacy: any lesson for regional cooperation?” 2006, hal. 25.

⁶ Huilan Tu, et.al., “Current Epidemiological and Clinical Features of Covid-19: a global perspective from China”, *Journal of Infection*. Vol 81., 2020, hal. 1.

⁷ Barry Buzan, et.al., *Security: A new Framework for Analysis* (London: Lynne Rienner Publisher, 1998), 119.

ASEAN menggunakan organisasi regional sebagai wadah kerja sama antar negara dalam upaya pencegahan munculnya pandemi baru terkait dengan pencapaian tujuan ketiga dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu kesehatan dan kesejahteraan tingkat global.

PEMBAHASAN

COVID-19 pertama kali ditemukan di pasar *seafood* di Wuhan yang menjual binatang liar, termasuk unggas, trenggiling, ular, dan kelelawar. Patogen yang menyebabkan penyakit pernapasan ini diyakini menular dari hewan ke manusia di area pasar tersebut dikarenakan pihak yang terkait dengan aktivitas jual beli di pasar tersebut merupakan klaster pertama ditemukannya penyakit sindrom pernapasan akut ini. Tim ahli virus dari Wuhan mempublikasikan bahwa 96 persen gen pada COVID-19 mirip dengan gen *coronavirus* yang ditemukan pada kelelawar.⁸

Sejak 6 Januari 2020, COVID-19 telah menginfeksi 18.614.177 jiwa di 213 negara dengan total 702.642 kasus kematian.⁹ Jika dilihat ke belakang, pandemik besar pertama yang terjadi di awal abad 21 ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2002 dengan jumlah kasus positif kurang lebih 8000 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) muncul di Saudi Arabia dan muncul di Korea Selatan pada pertengahan 2015.¹⁰ Jenis penyakit COVID-19, SARS, dan MERS memiliki pola yang sama, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh kontak manusia dengan hewan (zoonosis).

Munculnya pandemi COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat, berdampak pada terhambatnya proses pembangunan di negara-negara terdampak, utamanya pada bidang kesehatan.

Pada tahun 2015, negara-negara dunia berkomitmen pada terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs), dicanangkan sejak tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Setelah hampir seluruh negara di dunia berkomitmen terhadap MDGs, nyatanya berbagai pihak

⁸ Matt Reynolds dan Sabrina Weiss, "How coronavirus started and what happens next: explained", Wired.Co (<https://www.wired.co.uk/article/china-coronavirus>, diakses pada 7 Agustus 2020)

⁹ World Health Organization, "WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard", Covid19.who.int (<https://covid19.who.int/>, diakses pada 7 Agustus 2020).

¹⁰ I.W. Fong, "Emerging Coronaviruses: First SARS and Now MERS", Nature Public Health Emergency Collection, 2017, hal. 63.

menilai bahwa capaian *MDGs* secara global masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab pencapaian dari target *MDGs*. Salah satunya adalah munculnya penyakit menular dalam kurun waktu 2000-2015 yang menguras energi dunia internasional¹¹. Belajar dari hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa target *SDGs* yang dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2030 akan terdampak oleh pandemi COVID-19.

Berbagai kebijakan mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah negara di dunia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun usaha preventif agar tidak munculnya virus yang lebih mematikan belum banyak terdengar. Kebijakan mitigasi yang sekarang ini banyak diambil pemerintah negara di dunia cenderung kepada langkah yang diambil untuk mengurangi efek bencana. Sedangkan kebijakan preventif yang mencegah munculnya bencana pandemi belum banyak terdengar. Hal ini dapat dipahami karena urgensi saat ini adalah untuk mencegah semakin besarnya kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan yang terjadi akibat COVID-19. Namun, kebijakan mitigasi tetap harus dibarengi dengan kebijakan preventif tidak muncul penyakit zoonosis baru.

PERANAN DIPLOMASI PARLEMEN

Dalam analisis keamanan, munculnya pandemi dapat dikatakan sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keberlangsungan suatu bangsa. Buzan dalam bukunya *Security: A New Framework for Analysis* mengkategorikan pandemi sebagai ancaman nontradisional yang berada pada dimensi *societal*.¹² Karakteristik dari ancaman nontradisional adalah ancaman ini tidak mengenal batas negara. Ancaman nontradisional bersifat transnasional dikarenakan ancaman ini dapat terjadi di dua atau lebih negara secara bersamaan dan saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, dalam menangani potensi ancaman nontradisional, peran satu negara tidak akan cukup, diperlukan kerja sama secara multilateral atau regional.

Pada kerangka kerja sama regional maupun multilateral, diplomasi parlemen dapat memainkan peranan yang strategis. Dipahami bahwa persoalan penyebaran pandemi tidak hanya bersifat domestik, namun juga memiliki konteks global. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di Indonesia, misalnya, bertugas untuk membina, mengembangkan, dan

¹¹ Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, *Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018* (Jakarta: BKSAP, 2019), 51.

¹² Barry Buzan, et.al., *op.cit.*, hal. 118.

meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen dengan negara lain. Dalam hal ini, BKSAP dapat memainkan peranan strategis pada tiga level.

Pertama, BKSAP dapat berfungsi sebagai aktor diplomasi yang aktif sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan ataupun pemberian saran dalam pengambilan keputusan dalam rangka preventif dan mitigasi dari penyebaran penyakit pandemi. Kedua, anggota parlemen pada hakikatnya merupakan politikus yang pergerakannya tidak dibatasi oleh rumusan kepentingan nasional dari rezim yang memerintah. Dengan begitu, anggota parlemen dalam kerangka diplomasi parlemen dapat membahas inisiasi kerja sama yang mungkin dianggap sensitif oleh pemerintah. Ketiga, setiap anggota parlemen bertanggung jawab terhadap konstituennya masing-masing dan memiliki kedekatan secara personal dengan masyarakat langsung. Kedekatan antara anggota parlemen dengan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan, utamanya pada bidang kesehatan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggota parlemen mewakili kepentingan masyarakat dalam menjalankan diplomasi parlemen. Secara tidak langsung, praktek ini mencerminkan nilai-nilai dari demokrasi, yaitu keterwakilan.

MENGAPA ASEAN?

ASEAN telah terbentuk sebagai organisasi regional yang cukup matang. Terbentuknya pilar keamanan (*security pillar*) dapat menjadi bukti bahwa terdapat *Regional Security Complex* di antara negara anggota ASEAN. Buzan yang dikutip oleh Dilahwangsa menjelaskan bahwa *Regional Security Complex* merupakan sekumpulan negara yang mana memiliki perhatian terhadap isu keamanan yang sama dan saling terkait satu sama lain sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.¹³ Selain itu, Acharya berpendapat bahwa jika bergerak dalam kerangka ASEAN, negara Asia Tenggara memiliki posisi tawar yang lebih dibanding jika negara anggota ASEAN bergerak masing-masing.¹⁴ Dalam mengupayakan usaha preventif agar tidak munculnya kembali jenis virus yang baru, kerja sama antarnegara menjadi kunci.

¹³ Zulfikar Dilahwangsa, Tesis Master: "ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC) Sebagai Media Diplomasi Pertahanan Negara ASEAN" (Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia, 2019), 18.

¹⁴ Anja Jetschke, et.al., "Studying Asian Comparative regionalism through Amitav Acharya's Work. International Relations of The Asia Pacific. Vol. 15, 2015, hal. 546.

Salah satu sektor kerja sama yang dapat ditempuh oleh anggota ASEAN dalam mencegah munculnya virus pandemi baru adalah kerja sama dalam pelarangan perdagangan konsumsi binatang liar. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara di Asia merupakan negara dengan budaya mengkonsumsi binatang eksotik sekaligus negara yang banyak dimana banyak oknum yang memperdagangkan binatang liar secara ilegal. Berkaca dari awal munculnya COVID-19 di Wuhan, larangan dan pengawasan terhadap konsumsi dan perdagangan hewan liar dan eksotis dapat menjadi opsi yang dapat ditempuh sehingga fenomena zoonosis tidak terjadi atau setidaknya dapat diawasi dan dikendalikan.

Di dalam ASEAN, sudah terjalin beberapa kerja sama yang berfokus terhadap pencegahan munculnya pandemi, misalnya pendirian *Center for Animal Health and Zoonosis* pada tahun 2016.¹⁵ Namun pendirian badan koordinasi ini hanya menjadi solusi dari hilir permasalahan pandemi. Padahal munculnya penyakit pandemi yang bersifat *zoonotic* umumnya diakibatkan oleh konsumsi, eksploitasi dan perdagangan hewan liar. Hal ini lah yang menjadi hulu dari permasalahan munculnya penyakit yang umumnya ditemukan dari hewan namun dapat berpindah ke manusia. Permasalahan perdagangan dan konsumsi hewan liar sudah saatnya dilihat sebagai aktivitas kejahatan internasional yang serius, sebagaimana negara anggota ASEAN melihat perdagangan manusia dan penyelundupan manusia sebagai kejahatan internasional.

KESIMPULAN

Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di memiliki fungsi yang strategis, BKSAP dapat menjadi aktor sekaligus pembuat kebijakan yang nantinya dapat mencegah munculnya penyakit pandemi yang baru. Kemudian, fleksibilitas yang dimiliki oleh anggota parlemen dapat menginisiasi kerja sama yang mungkin dianggap sensitif ataupun belum menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh anggota parlemen menjadi sebuah cerminan sebuah nilai demokrasi yang dimana diplomasi parlemen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi, situasi, dan kebutuhan dari masyarakat secara langsung (konstituen).

¹⁵ Association of Southeast Nations, "ASEAN establishes Coordinating Centre to address trans- boundary animal and zoonotic diseases, asean.org (<https://asean.org/asean-establishes-coordinating-centre-to-address-trans-boundary-animal-and-zoonotic-diseases-2/>, diakses pada 7 Agustus 2020).

Dalam mencegah terjadinya pandemi, langkah yang paling strategis adalah mengupayakan usaha preventif melalui organisasi regional ASEAN. Dengan wadah ASEAN, negara anggota dapat saling membantu untuk menghadapi potensi ancaman yang sama. Di samping itu, posisi tawar negara anggota ASEAN semakin kuat jika menghadapi permasalahan sebagai organisasi regional.

Negara anggota ASEAN telah berada di jalur yang benar dalam usaha pencegahan penyakit pandemi. Terbukti dengan dengan didirikannya badan koordinasi yang dikhususkan untuk menangani potensi munculnya penyakit pada hewan dan zoonosis, namun dengan munculnya berbagai jenis virus baru dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, dibutuhkan komitmen lebih dari sekedar mitigasi penyakit menular, namun juga memprioritaskan untuk menangani sumber dari munculnya penyakit menular itu sendiri. Salah satunya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan, eksploitasi, dan konsumsi hewan liar

Peran Diplomasi DPR RI
Dalam Mewujudkan *Good
Global Health Governance*
Dalam Menghadapi
Pandemi COVID-19

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Jakarta Selatan

E-MAIL

annizacahyakusuma@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Pegawai Negeri Sipil

Kekacauan yang terjadi di berbagai negara di dunia selama pandemi covid-19 memunculkan kebutuhan tiap negara untuk menjalin kerjasama. Hal ini membuat hubungan diplomasi terus digalakkan untuk mendorong terwujudnya *Good Global Health Governance* (GGHG) agar dapat memberikan resolusi dan kebijakan yang berkeadilan dalam penanganan *Covid-19*. Namun pemimpin-pemimpin dunia mengkritik GGHG yang dinilai mengalami krisis dalam melahirkan resolusi penanganan *Covid-19* secara global. Atas kritikan tersebut menandakan bahwa *World Health Organization* (WHO) perlu menjawab tantangan dalam mewujudkan *good global health governance* melalui beberapa perubahan terkait kepemimpinan, penguatan sistem kesehatan, peningkatan kolaborasi dan koordinasi antaraktor, isu pendanaan dan *priority setting*, serta pencapaian akuntabilitas dan transparansi. Mewujudkan GGHG dibutuhkan peran serta negara di dunia untuk saling bersinergi dan meningkatkan soliditas untuk bersama-sama memerangi *Covid-19*. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dapat menjadi 'tuan rumah' untuk menggalang solidaritas melalui kegiatan *sharing session*, *campaign*, *solidarity actions* melalui *digital platform*, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin *Covid-19* serta mendorong WHO untuk mengoptimalkan akses bantuan penanganan *Covid-19* bagi kalangan rentan (korban perang, pengungsi dan negara miskin).

Kata kunci: *Covid-19*, *Good Global Health Governance*, BKSAP

ABSTRACT

The chaos that occurred in various countries during Covid-19 pandemic raised the need for each country to establish cooperation with other countries. This makes diplomacy relations can be encouraged in term of the realization of Good Global Health Governance (GGHG) in order to provide a resolution and policies in handling Covid-19. But lately, leaders in many countries have criticized GGHG which is considered to have experienced a crisis to give global resolution of Covid-19. The criticism indicates that World Health Organization (WHO) need to respond the challenges in realizing GGHG through several changes such as leadership, strengthening health system, increasing collaboration and coordination the actors, dismissing funding and priority settings issues, and creating accountability and

transparency. Realizing GGHG requires the participation of countries in the world to synergize with each other and increase solidity to fight Covid-19. Indonesian Parliament (DPR) through the Inter-Parliamentary Cooperation Committee (BKSAP) can be a „host“ to promote solidarity through sharing session, campaign, solidarity actions through digital platforms, supporting research and development of covid-19 vaccine and encouraging WHO to optimize health service access for vulnerable groups (victims of war, refugees, and poor countries).

Keyword: Covid-19, Good Global Health Governance, BKSAP

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memperburuk ketidaksetaraan negara-negara di dunia. Kekacauan makin dirasakan manakala layanan kesehatan tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada pembangunan global akibat terganggunya akses sumber daya, gangguan layanan, rantai pasokan dan tekanan keuangan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengecilkkan ekonomi global hingga 1%.¹

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tiap negara dalam menekan penyebaran Covid-19 memunculkan kebutuhan tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Tidak hanya lembaga eksekutif namun hubungan diplomasi antarlembaga legislatif juga dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 melalui wadah *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Hubungan diplomasi yang terus digalakkan sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya *Good Global Health Governance* (GGHG) agar dapat memberikan resolusi dan kebijakan yang berkeadilan dalam penanganan Covid-19.

Pentingnya mewujudkan GGHG bertolak belakang dengan berbagai kritikan dari pemimpin-pemimpin dunia yang menilai bahwa

¹ Shoba Suri, *Covid19 and Implications on Global Health Governance*, diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/covid19-and-implications-on-global-health-governance-66174/>

Global Health Governance (GHG) tengah mengalami krisis dalam melahirkan resolusi penanganan *Covid-19* secara global. *World Health Organization* (WHO) dinilai lamban dalam melakukan deklarasi *Covid-19* sebagai darurat kesehatan global ketika jumlah kasus di dunia mencapai 118.000 orang dan membunuh 4.000 orang setelah sebelumnya pimpinan WHO menyatakan belum menemukan bukti bahwa kasus *Covid-19* merupakan permasalahan dunia.² Selain itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyatakan bahwa tidak perlu melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan Cina pada saat virus corona sudah menyebar di 15 negara.³

Kebijakan WHO dinilai bersifat nasionalistik padahal pandemi *Covid-19* memberikan risiko global.⁴ Respon yang lamban dan kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada Cina menimbulkan konflik, salah satunya Amerika Serikat yang menghentikan pendanaannya untuk WHO. Kecurigaan-kecurigaan yang berkembang secara global dikhawatirkan dapat melemahkan GHG dalam menangani pandemi *Covid-19*.

Persoalan GHG tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat menggunakan fungsi diplomasinya untuk memberikan masukan atas kebijakan yang akan diambil sehingga tidak asimetris dan dapat menampung suara berbagai negara dalam mewujudkan GGHG?

TANTANGAN GGHG SELAMA PANDEMI COVID-19

Keberadaan pandemi *Covid-19* memicu kritikan terhadap GHG yang sudah banyak ditulis oleh pakar. Beberapa kalangan menilai bahwa hubungan sektor publik dan privat dimana sektor privat memberikan donasi atau pendanaan berpotensi menghancurkan kredibilitas dan integritas lembaga publik sehingga adanya kerjasama ini memungkinkan aktor privat memberikan ‘pesan titipan’ pada pemangku kebijakan.⁵

² “WHO Dikritik, Bagaimana Kinerjanya Menangani Pandemi-Pandemi Sebelum *Covid-19*”, diakses dari <https://www.asumsi.co/post/who-dikritik-bagaimana-kinerjanya-menangani-pandemi-pandemi-sebelum-covid-19>

³ “Kontroversi Respons WHO Atas Pandemi Corona yang Dinilai Terlambat”, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4987825/kontroversi-respons-who-atas-pandemi-corona-yang-dinilai-terlambat>

⁴ “Ada Krisis *Global Health Governance* dalam Situasi Pandemi *Covid-19*”, diakses dari <http://kagama.co/ada-krisis-global-health-governance-dalam-situasi-pandemi-covid-19/2>

⁵ Ganjar Widhiyoga. *Peran Indonesia dalam Membangun *Global Health Governance* yang Berkeadilan*. Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) Kementerian Luar Negeri, Solo, 21 Juni 2012. hal.3

Beberapa isu yang menjadi tantangan terhadap GHG antara lain:

1. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dalam kesehatan global apalagi di masa pandemi Covid-19. Individu dan organisasi yang mengambil kepemimpinan dapat secara efektif memengaruhi kegiatan berbagai aktor untuk membangun misi yang jelas dan mencapai tujuan.⁶ Adalah penting peran pemimpin dalam memberikan respon terhadap penanganan Covid- 19 di kancah kesehatan global yang memiliki agenda yang beragam dan serangkaian kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau nasionalistik.
2. Penguatan sistem kesehatan yang memenuhi standar yang membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan negara alat untuk melindungi masyarakatnya dari penyebaran pandemi Covid-19 terlebih negara miskin tentunya perlu mendapatkan kapasitas untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang memadai sehingga secara signifikan mengurangi potensi penyebaran virus dari suatu negara ke negara lain.
3. Rendahnya kolaborasi dan koordinasi para aktor mengakibatkan persoalan terkait duplikasi pendanaan dan program kesehatan global yang membingungkan negara penerima pendanaan. Hal yang terpenting di masa pandemi Covid-19 ini adalah tata kelola yang mendorong kemitraan yang efektif yang saling berkoordinasi untuk menghimpun inisiatif, menghindari konflik kepentingan dan politisasi antarnegara yang pada akhirnya tercipta sinergi dan strategi penanganan Covid- 19 yang lebih responsif dan berkeadilan.
4. Isu pendanaan dan *priority setting*, yaitu isu terkait prioritas dalam pendanaan internasional telah menjadi kritikan yang ditujukan kepada WHO sebelum adanya pandemi Covid-19. Ketergantungan WHO kepada negara pendonor membuat integritas dan kredibilitas WHO menjadi

⁶ Lawrence O. Gostin and Emily A.Mok. *Grand Challenges in Global Health Governance*. The O'Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University Center, Washington. *British Medical Bulletin*. DOI : 10.1093/bmb/ldp014. hal.10

dipertanyakan, hal ini dikarenakan publik menilai adanya kerjasama termasuk aktor privat yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan global dalam penanganan Covid-19.

5. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan karena munculnya kecurigaan-kecurigaan publik terhadap kinerja WHO tentunya memunculkan pertanyaan bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan dunia yang memiliki peran dalam memberikan saran resolutif bagi negara-negara di dunia. Secara tidak langsung WHO dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh sebuah negara dan tentunya dapat memengaruhi lanskap ekonomi global maka WHO perlu memperbaiki sistem kerja selama ini menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga tidak lagi ada kecurigaan publik atas kebijakan yang diambil. Selain itu, tata kelola WHO harus terbuka, arus informasi bebas dan melibatkan partisipasi warga negara dari seluruh dunia melalui perwakilan diplomasi tiap negara.

PERAN DIPLOMASI DPR RI DALAM MEWUJUDKAN GGHG

Tingginya ketergantungan antarnegara dalam kancah global dalam penanganan Covid-19 membuat posisi diplomasi memainkan peran yang penting dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam suatu negara dan lebih luas lagi adalah sebagai wadah untuk menghimpun berbagai masukan dan solusi dalam mengatasi berbagai isu internasional yang membutuhkan pemecahan bersama-sama seperti pada kasus pandem Covid-19 saat ini. Semakin kompleksnya isu-isu yang dihadapi dunia, maka parlemen menjadi aktor diplomasi yang menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagaimana fungsi DPR RI yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi, DPR RI dapat memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk fokus dalam mengarahkan sebuah program dan kegiatan dalam penanganan Covid-19.⁷

DPR RI memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan

⁷ "Akhir Reses, DPR Fokus Penanganan dan Dampak Covid-19", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28213/t/Akhiri+Reses%2C+DPR+Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19>

amanat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam praktiknya fungsi diplomasi DPR RI dijalankan oleh Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang berfungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain.

Parlemen DPR RI diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan dalam negeri di kancah internasional. Peran DPR RI untuk turut mewujudkan GGHG dapat diwujudkan melalui beberapa cara berdasar prinsip dasar dari *good governance*. Terkait hal itu, *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan prinsip *good governance* yang harus memperhatikan (1) partisipasi; (2) kepastian hukum; (3) transparansi; (4) tanggungjawab; (5) berorientasi konsensus; (6) berkeadilan.

Penjabaran dari hal tersebut pada peran diplomasi parlemen adalah memberikan masukan di kancah internasional, berangkat dari suara rakyat yang telah diakomodasi. Partisipasi parlemen itu dapat dilakukan melalui daring yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui *open parliament* yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung aksi lintas parlemen untuk menjawab tantangan global dan tentunya harus diperkuat melalui regulasi sebagai instrumen penting yang digunakan untuk melindungi semua orang dari bahaya kesehatan.⁸

DPR RI harus berani memberikan masukan dan arahan kebijakan internasional dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang diambil tidak asimetris. Keberanian mengemukakan pendapat dan memberikan arah kebijakan yang berkeadilan menjadi kunci terwujudnya GGHG yang selama ini dikritik karena adanya *lack of leadership* dan tekanan-tekanan dari negara dengan pendanaan besar di WHO. Selain itu DPR RI harus menekankan kembali pada WHO terkait pola epidemiologi penyebaran Covid-19 masing-masing negara dengan melakukan pemantauan sehingga membentuk suatu kebijakan yang berdasar pada identifikasi kondisi masing-masing negara.

Selain itu parlemen perlu terus mendukung penelitian dalam rangka penemuan obat atau vaksin corona serta mendorong transparansi data dan keuangan di WHO terkait progress dan hasil penelitian serta keluar- masuknya pendanaan dalam penanganan

⁸ "Health Promotion : Good Governance", WHO, 2020, diakses dari <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/good-governance/en/>

Covid-19. Terakhir, DPR RI dapat mendorong negara-negara dunia untuk menggalang solidaritas internasional melalui kegiatan-kegiatan *sharing session, campaign, solidarity actions* melalui *digital platform*, serta memberikan seruan kepada WHO untuk melakukan optimalisasi akses bantuan penanganan Covid-19 bagi kalangan rentan yaitu korban perang, pengungsi dan negara miskin.

PENUTUP

Melalui wadah *Inter-Parliamentary Union* (IPU) hubungan diplomasi antarlembaga legislatif sangat diperlukan untuk terwujudnya GGHG dalam penanganan pandemi Covid-19. Dibutuhkan strategi yang komprehensif guna mewujudkan GGHG khususnya dalam rangka mengendalikan laju Covid-19 dengan memperhatikan aspek kesehatan, sosial, ekonomi suatu negara.

Fungsi diplomasi DPR RI dalam praktiknya dijalankan oleh Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Partisipasi DPR RI dapat dilakukan dengan memberikan arah kebijakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan memperhatikan prinsip *good governance* yang berfokus terhadap sinergi antarbangsa. Sinergi diperlukan dalam penanganan Covid-19 untuk menghasilkan arah kebijakan yang tentunya dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menyelesaikan pandemi ini.⁹

Sinergi antar bangsa menunjukkan adanya koordinasi yang berorientasi pada konsensus dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan yang memaksa (*coercive power*) oleh karena semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili.¹⁰

⁹ "Review Kebijakan Penanganan Covid-19", diakses dari <https://today.line.me/id/pc/article/Review+Kebijakan+Penanganan+COVID+19-eYrExD>

¹⁰ "Berorientasi pada Konsensus (Consensus)", diakses dari <https://baliactivities.co.id/berorientasi-pada-konsensus-consensus/>

“Ada Krisis Global Health Governance dalam Situasi Pandemi Covid-19”, diakses dari <http://kagama.co/ada-krisis-global-health-governance-dalam-situasi-pandemi-covid-19/2>

“Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan dan Dampak Covid-19”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28213/t/Akhiri+Reses%2C+DPR+Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19>

“Berorientasi pada Konsensus (Consensus)”, diakses dari <https://baliactivities.co.id/berorientasi-pada-konsensus-consensus/>

Gostin, Lawrence O. and Emily A.Mok. *Grand Challenges in Global Health Governance*. The O'Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University Center, Washington. *British Medical Bulletin*. DOI : 10.1093/bmb/ldp014. hal.10

“Kontroversi Respons WHO Atas Pandemi Corona yang Dinilai Terlambat”, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4987825/kontroversi-respons-who-atas-pandemi-corona-yang-dinilai-terlambat>

“Review Kebijakan Penanganan Covid-19”, diakses dari <https://today.line.me/id/pc/article/Review+Kebijakan+Penanganan+COVID+19-eYrExD>

Suri,Shoba,“Covid19 and Implications on Global Health Governance”, diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/covid19-and-implications-on-global-health-governance-66174/>

WHO, “Health Promotion: Good Governance”, diakses dari <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/good-governance/en/>

“WHO Dikritik, Bagaimana Kinerjanya Menangani Pandemi-Pandemi Sebelum Covid-19”, diakses dari <https://www.asumsi.co/post/who-dikritik-bagaimana-kinerjanya-menangani-pandemi-pandemi-sebelum-covid-19>

Widhiyoga, Ganjar. Peran Indonesia dalam Membangun *Global Health Governance* yang Berkeadilan. *Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) Kementerian Luar Negeri*. Solo, 21 Juni 2012. hal.3



ESAI FINALIS

KATEGORI MUDA

Aplikasi OO-DANSAKU
(Ojek *Online* Bidan Desaku)
Sebagai Upaya Meningkatkan
Kunjungan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
Dalam Menyukseskan
NEW NORMAL LIFE
WITH COVID-19 SERTA
MEWUJUDKAN SDGs 2030

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Probolinggo

E-MAIL

dwiwulanisrotullaila23@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan *strain* virus baru dalam keluarga *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) yang pernah mewabah di dunia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2 yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Virus tersebut berasal dari kota Wuhan, Cina dengan kasus teridentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya. *World Health Organization* (WHO) menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) karena penambahan jumlah kasus COVID-19 yang tidak terkendali setiap harinya. Sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 dilaporkan total kasus konfirmasi COVID-19 secara global sebanyak 13.876.441 dengan 593.087 kematian (CFR 4,3%) di 215 negara terjangkit. Sedangkan total kasus terkonfirmasi di Indonesia tanggal 19 Juli 2020 sebanyak 86.521 kasus dengan 4.143 kematian di 34 Provinsi. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (*droplet*).¹ Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dan tidak langsung serta menggunakan masker²

Perhatian klinis yang luar biasa terhadap Covid-19 mengakibatkan pelayanan esensial atau program prioritas seperti pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menjadi terhambat. Program tersebut harus tetap berjalan secara optimal, karena berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi di kemudian hari. Pada situasi normal, kematian ibu dan bayi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

(SDKI) tahun 2017 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 171 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat 24 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum tercapainya target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu sasaran AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup.³ Agenda pembangunan berkelanjutan nomor ke-3 ini masih menjadi salah satu isu internasional yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pelaksanaan diplomasi parlemen di tahun 2018-2019.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR RI menjadi perwakilan rakyat dalam menampung aspirasi masyarakat. DPR RI sebagai lembaga legislatif mempunyai 3 fungsi utama yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. DPR RI memiliki peran yang sangat besar dalam percepatan penanganan COVID-19. Dibuktikan dengan diberlakukannya kebijakan baru oleh Pemerintah yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut berperan aktif agar pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien.⁵

PSBB dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan menghentikan seluruh aktivitas masyarakat, namun di sisi lain penerapan PSBB ini mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan KIA. Himbauan untuk menunda kunjungan ke fasilitas kesehatan apabila tidak dalam kondisi gawat darurat membuat ibu hamil, ibu balita dan akseptor KB mengurangi atau bahkan tidak melakukan kunjungan sama sekali karena dikhawatirkan akan terpapar oleh virus COVID-19. Padahal idealnya kehamilan harus mendapatkan pemantauan tenaga kesehatan secara rutin, bayi-bayi mendapatkan imunisasi tepat waktu, balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara periodik, serta para akseptor KB mendapatkan suntikan ulang tepat waktu.

Kekhawatiran para ibu ini tidak hanya saat berada pada fasilitas kesehatan, namun juga saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan. Terdapat kekhawatiran tertular COVID-19 bila mereka menggunakan transportasi publik untuk menuju fasilitas kesehatan, sedangkan di lain pihak mereka tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak pergi ke fasilitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan penurunan angka kunjungan KIA disebagian daerah. Menurut data Unit

Penanggulangan Bencana Daerah (UPBD) pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada bulan Januari hingga April 2020, menunjukkan bahwa terjadi penurunan kunjungan KIA yaitu K1 sebesar 22,8%, K4 sebesar 11,1%, imunisasi sebesar 19,9%, KB IUD sebesar 35,4%, KB implan sebesar 35,9%, KB suntik sebesar 10,4%, serta KB pil sebesar 10,6%.⁶ Hal ini dikhawatirkan saat pandemi berakhir terjadi ledakan kasus seperti tingginya komplikasi pada ibu hamil, angka kematian ibu meningkat, kehamilan meningkat, kehamilan yang tidak diinginkan, *baby boom*, *stunting*, wabah/KLB akibat imunisasi yang

tidak lengkap hingga angka kematian bayi meningkat.

Dampak dari pandemi ini juga menyerang berbagai kegiatan usaha hingga perusahaan yang mengalami kerugian dan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pekerjanya. Masalah perekonomian yang tidak pasti mengakibatkan investor untuk tidak menanamkan investasi pada perusahaan nasional. Sama seperti negara lainnya, COVID-19 telah merubah arah perekonomian negara secara signifikan. Untuk merespon keadaan ini, pemerintah bersama lembaga legislatif dan eksekutif perlu mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan stabilitas perekonomian Negara. Dalam penerapan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh Presiden. Dalam hal ini DPR RI harus terus mengawasi anggaran sebanyak 405,2 Triliun Rupiah sebagai stimulus ekonomi untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pandemi.⁷ Pemerintah diharapkan dapat memastikan dan memvalidasi transparansi data secara berkala serta melakukan *public report* terkait *update* wabah virus Corona terkini. Hal ini akan mendorong terus terciptanya kolaborasi, koordinasi, dan aksi tanggap, cepat, tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan seluruh *stakeholder* termasuk komunikasi di Dunia.⁵

PSBB tidak mungkin terus diterapkan hingga vaksin COVID-19 ditemukan, sebab roda ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 ini tidak akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu yang lama, sehingga menuntut kita untuk menerapkan kebiasaan hidup baru berdampingan dengan virus COVID-19. Pemerintah akhirnya memperkenalkan penerapan tatanan hidup baru yang disebut dengan “*New Normal*”. Fasilitas pelayanan kesehatan tentunya harus beradaptasi dengan kebijakan tersebut dalam memberikan pelayanan sehari-hari untuk mencegah penularan COVID-19 baik kepada petugas, pasien, dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.⁸ Pada era *new normal* ini pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memaksimalkan penggunaan sistem daring untuk mengelola akses data supaya proses pelayanan lebih cepat, mudah serta akurat dengan menggunakan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi yaitu aplikasi *mobile*. Sehingga interaksi langsung antara petugas dan klien dapat diminimalisir karena virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali melalui *airborne*.

Aplikasi *mobile* merupakan salah satu teknologi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan hanya menggunakan *smartphone* dan koneksi internet. Lembaga riset digital *marketing eMarketer* tahun 2018 menunjukkan bahwa pengguna aktif *android* sebesar 66,4% dari total penduduk Indonesia.⁹ Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi berbasis aplikasi *mobile* untuk memudahkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di saat pandemi ini.

Aplikasi Ojek Online Bidan Desaku (Oo-DansaKu) merupakan solusi inovatif yang kami tawarkan untuk memastikan bahwa ibu dan balita tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan meskipun berada dalam situasi pandemi. Aplikasi *android* ini mempunyai sasaran pengguna yaitu ibu hamil, ibu nifas, ibu bayi atau balita dan akseptor KB yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Oo-DansaKu memungkinkan sasaran pelayanan KIA untuk tetap memperoleh pelayanan kesehatan selama pandemi dengan cara yang aman. Hal ini sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan 2020 yang dijabarkan dalam prioritas nasional pada pembicaraan pendahuluan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibahas DPR RI yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.⁴

Aplikasi Oo-DansaKu memiliki dua fitur utama yaitu kami datang dan kami antar. Pada fitur **kami datang** berarti klien menginginkan bidan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan di antar oleh ojek daring, sedangkan pada fitur **kami antar** berarti klien ingin dijemput oleh pengemudi ojek daring untuk diantar menuju fasilitas kesehatan.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur membagikan alamat klien ke dalam *Google Maps*, sehingga memudahkan bidan atau pengemudi ojek daring untuk menemukan alamat rumah klien. Pengguna aplikasi ini juga diminta untuk mengisi data status kesehatan sesuai pelayanan yang diinginkan sebelum melakukan pemesanan.

Kelebihan Aplikasi Oo-DansaKu antara lain:


1. Bidan dan pengemudi ojek daring wajib terkonfirmasi sehat oleh Puskesmas setempat, salah satunya melalui hasil *rapid test* COVID-19. Dengan demikian, risiko penularan COVID-19

- dari petugas kepada klien dapat dikurangi. Aplikasi ini akan menunjukkan hasil *rapid test* pengemudi atau bidan yang hendak memberikan pelayanan sebelum pengguna memberikan persetujuan terhadap petugas yang tersedia.
2. Bidan maupun pengemudi ojek daring telah memenuhi standar klinis serta terlatih untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan APD level 1 untuk ojek daring dan APD level 1 untuk bidan saat melakukan kunjungan rumah serta APD level 2 saat memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan.¹⁰ Pengguna diwajibkan menggunakan helm pribadi untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19.
 3. Jasa ojek daring dalam aplikasi ini adalah gratis. Insentif untuk pengemudi ojek daring dapat dianggarkan dari dana desa, sehingga perlu dilakukan advokasi dari Puskesmas kepada para pimpinan desa setempat. Kendaraan yang digunakan juga dapat dibantu pengadaannya oleh pihak Desa. Dengan demikian, semua pihak yaitu masyarakat dan penyedia jasa pelayanan kesehatan akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mengambil peran masing-masing dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.
 4. Ibu akan mendapat pesan kesehatan yang berbeda setiap kali membuka aplikasi Oo-DansaKu ini.
 5. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19.

Deskripsi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Aplikasi Oo-DansaKu ini sangat sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelayanan kebidanan pada situasi pandemi. Aplikasi ini tidak hanya sebagai upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif tetapi juga sebagai upaya mitigasi bersama dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Aplikasi ini juga akan dapat membantu memenuhi cakupan target kunjungan KIA dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kesuksesan penerapan aplikasi ini tentunya dibutuhkan peran dari segala pihak sebagai *stakeholder* baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak pemerintah dan swasta dapat berperan dalam memberikan dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana terkait program kerja serta pemerintah bersama DPR RI dapat memberikan kebijakan yang dapat mendukung terimplementasikannya program aplikasi ini.

DESAIN APLIKASI OO-DANSAKU



1. KEMENKES RI. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19). *Direkorat Jenderal Pencegah dan Pengendali Penyakit*. Published online 2020:1-88.
2. Commission NH. *Guidance for Corona Virus Disease 2019 : Prevention, Control, Diagnosis and Management*. People's Medical Publishing House; 2020. <http://www.pmph.com/>
3. KEMENKES RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia Health Profile 2018]*; 2019. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-Info/Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf>
4. DPR RI. Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat. Published online 2018:1-114. www.dpr.go.id
5. Parlemenaria PP. DPR Dorong Pemerintah Percepat Penanganan Covid- 19 6. 2020;Nomor 1097(V/III/2020):1-24.
6. IBI. Situasi Pelayanan Kebidanan pada Masa Pandemi COVID-19. Published online 2020:1-32.
7. UGM BK. Kilas Balik DPR RI di Tengah Pandemi COVID-19. Published online 2020:1-22.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36. Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. *Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009*. Published online 2009:31-47.
9. Wahyurianto F, Arwani I, Soebroto AA. Pembangunan Aplikasi Informasi Kesehatan Masyarakat Kota Malang Berbasis Mobile Native Android. *J Pengemb Teknol Inf dan Ilmu Komput Univ Brawijaya*. 2019;3(1):416-425.
10. KEMENKES RI. Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19. Published online 2020:9-12.

Patron (*Parliament, Philanthropy And Research Collaboration*): Menggalang Amunisi Guna Menumpas Pandemi COVID-19

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Kab. Takalar

E-MAIL

ramadhangalang0@gmail.com

Dunia tengah dinaungi awan hitam bernama pandemik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Penyakit menular yang pertama kali ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China ini telah menyebar secara masif di hampir seluruh negara. Sejak ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemik global pada 11 maret 2020, Covid-19 telah menginfeksi 10.842.028 orang dengan korban meninggal sebanyak 521.272 jiwa yang tersebar di 216 negara.¹ Sementara itu, kondisi di Indonesia juga dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, hingga awal juli 2020 saja 60.695 orang telah positif terinfeksi Covid-19 dengan korban meninggal dunia mencapai 3.036 jiwa.²

Pandemik Covid-19 tidak hanya menimbulkan korban jiwa, namun juga telah menimbulkan krisis keuangan global. *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebanyak 4.9 persen pada tahun 2020 ini.³ Berbagai laporan keuangan bahkan telah memprediksi bahwa pandemik ini akan mendorong dunia ke dalam krisis ekonomi yang belum pernah dibayangkan. Oleh karena itu, penanganannya menjadi sangat penting melihat dampaknya yang tidak hanya mengancam kesehatan publik dan perekonomian global namun juga berimbas pada sektor ketahanan pangan bahkan demokrasi diberbagai negara.

Besarnya dampak yang ditimbulkan dari pandemik ini memaksa setiap negara maupun organisasi internasional menerapkan serangkaian upaya penanganan. Mulai dari penggunaan masker dan *sanitizer*, *social and physical distancing*, *rapid test*, hingga penerapan karantina wilayah (*lockdown*). Indonesia sendiri telah membentuk gugus tugas melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi pusat penanganan Covid-19 di Indonesia. Pembentukan gugus tugas ini diikuti dengan penerapan tiga strategi dalam menghadapi Covid-19, yaitu penanganan keaduratan kesehatan, jaring pengaman sosial dan ketahanan ekonomi.⁴

¹ WHO Covid-19 Dashboard 4 July 2020, <https://covid19.who.int/>, diakses pada 4 Juli 2020.

² Data Sebaran Covid-19 Tanggal 4 Juli 2020, <https://covid19.go.id/>, diakses pada 4 Juli 2020.

³ IMF, 2020, *World Economic Outlook Update*, June 2020, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>, diakses pada 27 Juni 2020

⁴ Humas, 2020, *3 Strategi Pemerintah Hadapi Covid-19: Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Ekonomi*, setkab.go.id/3-Strategi, diakses pada 27 Juni 2020.

Strategi tersebut kemudian dituangkan kedalam berbagai kebijakan mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan penanganan pasien terinfeksi hingga berbagai bantuan sosial seperti sembako, listrik gratis, peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai desa serta Kartu Pra Kerja bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah zona merah, *Work From Home* (WFH) bagi pekerja dan menerapkan sistem belajar daring.

Namun tidak dapat dipungkiri berbagai kebijakan yang telah diterapkan belum mampu menahan laju krisis yang melanda Indonesia akibat pandemik Covid-19. Tidak efektifnya sistem pembatasan sosial yang diterapkan, ambruknya para petugas kesehatan yang kewalahan menangani pasien, ditambah sikap apatis sebagian besar masyarakat terhadap peraturan pemerintah menjadi faktor-faktor yang menjadikan masih sulitnya penanganan. Selain itu, beberapa kebijakan justru melahirkan permasalahan baru, seperti ketidakjelasan program Pra Kerja, penyaluran bantuan yang tidak efektif, serta sistem belajar daring yang tidak dapat diakses oleh seluruh pelajar semakin menambah pelik penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menilik kompleksnya permasalahan penanganan Covid-19 baik ditingkat nasional maupun global, tentunya dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam menanggulangi pandemik ini. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, penanganan Covid-19 di Indonesia juga harus mengedepankan karakter demokrasi dimana adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berarti rakyat ikut menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen dalam menggalang amunisi penanganan pandemi Covid-19.

PERAN PATRON (PARLIAMENT, PHILANTHROPY AND RESEARCH COLLABORATION) DALAM MENGGALANG AMUNISI GUNA MENUMPAS PANDEMI COVID-19

Layaknya menghadapi perang dibutuhkan banyak amunisi untuk dapat berhasil mengalahkan musuh, PATRON merupakan sebuah gagasan aplikatif yang berupaya menggalang amunisi dalam

⁵ Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV.Mandar Maju, Hlm.58.

menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kolaborasi tiga elemen penting yaitu:

1. *Parliament Strengthen* (Amunisi Kerja Sama Internasional)

Amunisi pertama dari konsep PATRON ini adalah penguatan peran parlemen dalam melaksanakan kerja sama internasional. Hal ini menjadi konsen utama mengingat Covid-19 merupakan permasalahan global yang harus diatasi dengan pendekatan multilateral. Kunci keberhasilan amunisi ini berada ditangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang berperan sebagai ujung tombak diplomasi parlemen yang memiliki fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.⁶

Untuk mewujudkan penguatan kerja sama internasional ini dapat dicapai melalui dua hal. Pertama, melalui inisiasi gerakan. BKSAP harus bergerak aktif dalam menginisiasi kerja sama internasional dengan memanfaatkan keanggotaan organisasi parlemen. Mulai dari tingkat Asia Tenggara melalui *Asean Inter-Parliamentary Union* (AIPA), regional Asia Pasifik melalui *Asia Pasific Parliamentarian Forum Global Health* (APPGH), serta melalui *Inter Parliamentary Union* (IPU) ditingkat global.

Terselenggaranya webinar antara BKSAP dengan APPGH pada 21 April 2020 merupakan wujud tanggung jawab BKSAP dalam menjalin kerja sama penanggulangan Covid-19 di Asia Pasifik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua BKSAP Fadli Zon bahwa webinar ini menjadi salah satu langkah konkret antara DPR dengan APPFGH untuk berbagi gagasan, ide, dan data terkini terkait masalah kesehatan, khususnya perkembangan penanggulangan Covid-19 di tingkat regional maupun internasional.⁷ Upaya seperti inilah yang harus terus dilaksanakan oleh BKSAP sebagai jalan pertukaran informasi, riset, dan pengalaman berbagai parlemen dalam menangani pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing.

⁶ Pasal 116 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014).

⁷ DPR, 2020, *BKSAP Perkuat Tata Kelola Kesehatan di Asia Pasifik Lewat Diplomasi Parlemen*, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28666/t/BKSAP+Perkuat+Tata+Kelola+Kesehatan+di+Asia+Pasifik+Lewat+Diplomasi+Parlemen>, diakses pada 27 Juni 2020.

Langkah kedua adalah implementasi gagasan hasil kerja sama internasional. BKSAP harus mampu membawa gagasan pengalaman negara lain yang sukses menangani Covid-19 kedalam bentuk implementasi konkret di Indonesia. Misalnya saja kebijakan penanganan Covid-19 di Korea Selatan yang menerapkan tiga mekanisme utama yaitu, (1) pemberlakuan *rapid test* massal, (2) partisipasi sukarela setiap warga untuk melakukan karantina mandiri dan pembatasan aktivitas, serta (3) memberikan kecepatan dan transparansi informasi.⁸ Kebijakan yang terbukti mampu menekan laju penyebaran Covid-19 tanpa menyelenggarakan total *lockdown* ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan pandemik.

Kerja sama multilateral yang diinisiasi oleh BKSAP ini juga harus diikuti dengan aktualisasin tiga fungsi utama parlemen yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam merespon pandemi Covid-19. Dalam fungsi legislasi, DPR harus mampu membuat prioritas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu menjadi solusi penanganan pandemik. Sementara sebagai pemegang fungsi anggaran, DPR harus mengetahui dan mengkritisi prioritas penggunaan anggaran dalam merespon krisis ekonomi akibat Covid-19. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan di mana DPR harus memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

2. Spirit of Philanthropy (Amunisi Gotong Royong)

Mewabahnya Covid-19 telah membawa krisis ekonomi yang tentunya sangat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, ambruknya berbagai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), meningkatnya angka kemiskinan menjadi dampak negatif yang tidak terhindarkan. Namun, peliknya permasalahan ini juga memicu semangat gotong royong masyarakat Indonesia melalui gerakan filantropi yang diinisiasi oleh berbagai kalangan. Mulai dari pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan, komunitas-komunitas hingga individu. Oleh karena itu, *spirit of philanthropy* menjadi amunisi kedua dalam konsep PATRON sebagai upaya menggalang bantuan untuk korban terdampak pandemik.

⁸ DPR, 2020, *Webminar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid 19*, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28493/t/Webminar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19>, diakses pada 27 Juni 2020.

Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi dari rasa cinta.⁹ Semangat filantropi ditengah pandemik dapat dilihat dari beragamnya platform mulai dari Filantropi Tanggap Covid-19, yaitu platform daring yang berisi data dan perkembangan terakhir dari berbagai inisiatif filantropi untuk membantu pemerintah dan masyarakat di tengah pandemik. Platform ini telah berhasil menggalang dana hingga 702 miliar dan telah didistribusikan ke 102 kegiatan.¹⁰

Inisiasi gerakan juga digagas oleh BPJS Kesehatan, IDI, dan Republika melalui Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona) yang berupaya melaksanakan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.¹¹ Sementara itu, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membentuk gugus tugas penanggulangan Covid-19. Gugus tugas ini melaksanakan penggalangan dana, membagikan masker gratis, pemanfaatan rumah sakit organisasi, memberikan bantuan pangan, serta edukasi protokol kesehatan yang dilakukan hingga ke pedesaan.¹² Selain itu, ada pula program Kawal Covid19 yang bergerak untuk menyediakan informasi terpercaya seputar Covid-19 melalui media sosial¹³an berbagai gerakan filantropi lainnya yang melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana baik melalui media (cetak maupun elektronik) maupun kampanye tokoh-tokoh publik seperti selebriti dan *influencer*.

Melalui amunisi yang kedua ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak pihak untuk turut berpartisipasi, bergotong royong dan membantu pihak terdampak Covid-19, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana penunjang penanganan Covid-19. Hal ini

⁹ John M. Echols Dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Hlm.427.

¹⁰ Filantropi Tanggap Covid-19, 2020, *Tentang Kami*, <https://covid19filantropi.id/tentang-kami/>, diakses pada 30 Juni 2020.

¹¹ Humas, 2020, *Gebah Corona: BPJS Kesehatan, IDI, dan Republika Ajak Masyarakat Gotong Royong Donasi Untuk Nakes*, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1480/Gebah-Corona-BPJS-Kesehatan-IDI-dan-Republika-Ajak-Masyarakat-Gotong-Royong-Donasi-Untuk-Nakes>, diakses pada 30 Juni 2020.

¹² Anita Yossihara, 2020, *Cahaya Ditengah Kabut Covid-19*, <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/19/cahaya-di-tengah-kabut-covid-19/>, diakses pada 29 Juni 2020.

¹³ Kawal Covid-19, 2020, *Kawal Covid-19*, <https://kawalCovid19.id/>, diakses pada 30 Juni 2020.

menunjukkan betapa pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat sebagai kunci dalam menghadapi Covid-19.

3. *Research (Amunisi Ilmu Pengetahuan)*

Riset adalah salah satu elemen vital yang paling dibutuhkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Melalui riset yang komprehensif tentunya akan melahirkan data yang akurat serta berbagai inovasi dalam mendukung kebijakan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, amunisi yang ketiga dalam konsep PATRON ini adalah mendorong riset dan inovasi dari berbagai organisasi internasional, lembaga penelitian, serta perguruan tinggi untuk terus berupaya menemukan vaksin, fasilitas kesehatan serta metode pencegahan dan deteksi Covid-19.

WHO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan hak atas kesehatan, yang memiliki fungsi diantaranya membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, mengambil inisiatif kampanye untuk menghapus epidemi, endemi, dan penyakit lainnya serta melaksanakan program kesehatan di banyak negara.¹⁴ Oleh karena itu, WHO memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, melihat laju penyebaran yang semakin meningkat setiap harinya memunculkan pertanyaan besar terkait kinerja badan PBB ini.

Berbagai kritik tajam atas kinerja WHO dalam menangani pandemi semakin mencuat, seperti Presiden Trump yang menghentikan bantuan dana karena WHO dianggap tidak transparan dan lambat menangani penyebaran Covid-19.¹⁵ Tidak hanya itu, lebih dari 100 negara mengusulkan rancangan resolusi yang menyerukan WHO melakukan evaluasi mandiri atas penanganan Covid-19, serta memprioritaskan pemerataan akses yang universal, tepat waktu, dan terjangkau untuk produk kesehatan termasuk obat-obatan dan vaksin Covid-19.¹⁶ Mengingat hal tersebut, tentunya WHO harus berbenah dan meningkatkan kinerja khususnya mengenai keterbukaan informasi serta jalur koordinasi yang jelas. Pendekatan multilateral menjadi kunci, dimana setiap negara saling bekerja sama bertukar informasi hasil riset, upaya penanganan serta inovasi-inovasi demi terwujudnya dunia bebas Covid-19.

¹⁴ Manfred Nowak, 2003, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka HAM Raoul Wallenberg Institute, Hlm.152.

¹⁵ Poltak Patrogi Nainggolan, 2020, *Kontroversi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap WHO*, Jurnal Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XII.No.91/Puslit/Mei/2020, Hlm 10.

¹⁶ *Draft Resolution of Covid-19 Respons at 73 World Health Assembly A73/Conf/1 Rev.1, 18 May 2020*

Riset juga terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk konsorsium untuk menangani Covid-19. Konsorsium yang beranggotakan berbagai lembaga penelitian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kementerian Kesehatan serta melibatkan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui pembentukan konsorsium ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

PENUTUP

Pandemik Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak negatif mulai dari korban jiwa, krisis ekonomi, ketahanan pangan serta mengancam demokrasi di berbagai negara. PATRON (*Parliament, Philanthropy and Research Collaboration*) merupakan sebuah gagasan komprehensif sebagai upaya menggalang amunisi dalam menumpas pandemik Covid-19. Kolaborasi tiga elemen penting yaitu, parlemen sebagai ujung tombak kerja sama internasional, filantropi sebagai perwujudan gotong royong dalam membantu pihak terdampak, serta percepatan riset demi terwujudnya vaksin dan penanganan kesehatan yang prima. Melalui kolaborasi ketiga elemen ini diharapkan dapat menjadi amunisi terbaik dalam menumpas pandemik Covid-19.

Produk Hukum:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona

Draft Resolution of Covid-19 Respons at 73 World Health Assembly A73/Conf/1 Rev.1, 18 May 2020.

Buku:

Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV.Mandar Maju.

John M. Echols dan Hasan Shadily.1997.*Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia.

Manfred Nowak. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Pustaka HAM Raoul Wallenberg Institute.

Jurnal:

Poltak Patrogi Nainggolan. 2020. *Kontroversi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap WHO*. Jurnal Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XII.No.91/Puslit/Mei/2020.

Internet:

Anita Yossihara. 2020. *Cahaya Ditengah Kabut Covid-19*, <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/19/cahaya-di-tengah-kabut-Covid-19/>

DPR. 2020. *BKSAP Perkuat Tata Kelola Kesehatan di Asia Pasifik Lewat Diplomasi Parlemen*. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28666/t/BKSAP+Perkuat+Tata+Kelola+Kesehatan+di+Asia+Pasifik+Lewat+Diplomasi+Parlemen>.

DPR. 2020. *Webminar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid 19*. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28493/t/Webminar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19>.

Data Sebaran Covid-19 4 Juli 2020, <https://covid19.go.id/>.

Filantropi Tanggap Covid-19. 2020. *Tentang Kami*. <https://covid19filantropi.id/tentang-kami/>.

Humas. 2020. *Gebah Corona: BPJS Kesehatan, IDI, dan Republika Ajak Masyarakat Gotong Royong Donasi Untuk Nakes*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1480/Gebah-Corona-BPJS-Kesehatan-IDI-dan-Republika-Ajak-Masyarakat-Gotong-Royong-Donasi-Untuk-Nakes>.

Humas. 2020. *3 Strategi Pemerintah Hadapi Covid-19: Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Ekonomi*, setkab.go.id/3-Strategi.

IMF. 2020. *World Economic Outlook Update, June 2020*. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOupdateJune2020>.

Kawal Covid-19. 2020. *Kawal Covid-19*. <https://kawalcovid19.id/>

WHO Covid-19 Dashboard 4 Juli 2020, <https://covid19.who.int/>.



COVID-19 dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Global Lewat Diplomasi Parlemen

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Temanggung

E-MAIL

hidayat.chusnul@gmail.com

Sebagai pandemi global yang sebelumnya diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020,¹ Virus Corona 2019 atau yang disebut COVID-19 membawa perubahan yang signifikan dalam hubungan internasional. Sengketa dagang antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi bumbu yang mujarab atas kemunculan sindrom nasionalisme dan proteksionisme di tengah meluasnya pandemi di berbagai belahan dunia. Bahkan, upaya saling tuduh menuduh tentang siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan virus ini masih saja terjadi. Hal ini tentu memberikan keprihatinan mendalam jika melihat kembali ke belakang bagaimana sebuah krisis berdampak terhadap kesejahteraan global.

Sebelum COVID-19, krisis global yang terjadi pada tahun 2008-2009 menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai *Great Trade Collapse*. Perdagangan dunia terperosok sangat dalam sejak peristiwa *Great Depression*.² COVID-19 juga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan global dalam jangka waktu yang tidak singkat, khususnya jika melihat pada cara sektor industri mengatur tenaga kerja, bagaimana rantai pasokan global, dan bagaimana pemerintah merespons krisis kesehatan global ini. Dengan demikian, dampak virus ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi bersama.

Tulisan ini akan mengulas lebih jauh beberapa hal berikut yaitu bagaimana dampak COVID-19 di bidang ekonomi dan sosial; apa saja tantangan yang dihadapi parlemen akibat pandemi; dan, bagaimana upaya mencapai kesejahteraan global melalui diplomasi parlemen.

DAMPAK COVID-19 DI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

COVID-19 telah memberikan dampak signifikan ke berbagai kehidupan. Pada bidang ekonomi, COVID-19 diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi global dari sekitar 3% turun hingga minus 6,0% pada tahun 2020, dengan pemulihan parsial pada tahun 2021 dan asumsi tidak ada gelombang infeksi berikutnya. Risiko resesi ekonomi global dengan tingkat pengangguran yang cukup dalam sejak peristiwa *Great Depression* tahun 1930-an juga diperkirakan terjadi. Faktor *human cost* dalam hal nyawa yang hilang akan secara permanen memengaruhi

¹ UNDP, *The Social and Economic Impact of COVID-19 in the Asia-Pacific Region*. Position Note prepared by UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific. Bangkok: United Nations Development Programme, 2020.

² Richard Baldwin and Eiichi Tomiura, "Thinking ahead about the trade impact of COVID-19". Dalam Richard Baldwin dan Beatrice Weder di Mauro, *Economics in the Time of COVID-19*. London: CEPR Press, 2020, p. 67

pertumbuhan ekonomi global di samping akibat dari tingkat kemiskinan yang juga melonjak. Selain itu, perdagangan global juga dapat menurun tajam, tergantung bagaimana kedalaman dan tingkat penurunan ekonomi global. Ini akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar khususnya di negara berkembang yang bergantung pada perdagangan.³ Bahkan COVID-19 diproyeksikan mendorong sekitar 71 – 100 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020. Imbasnya, tingkat kemiskinan ekstrem global akan meningkat dari 8,23% pada 2019 menjadi 8,82% pada 2020.⁴

Jika melihat data sebaran COVID-19 per 28 Juli 2020, secara global ada 216 negara yang terpapar virus ini, kemudian 16.341.920 orang terkonfirmasi positif dan 650.805 jiwa meninggal dunia.⁵ Selain berdampak pada ekonomi, COVID-19 juga telah menimbulkan adanya gangguan pada kohesi sosial. Dampak virus ini juga menysasar pada aspek kesejahteraan dan kesehatan mental. Adanya stigmatisasi terhadap beberapa kelompok tentang siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan virus ini pun menjadi pemicu dari diskriminasi dan rasisme.⁶ Hanya dalam waktu dua minggu (19 Maret-1 April 2020), tercatat ada 1.135 kasus diskriminasi terkait COVID-19 yang ditujukan terhadap individu yang berasal dari Tiongkok atau yang tampak Tionghoa di Amerika Serikat. Sementara bias anti-Cina dan anti-Asia dari hasil diskursif yang dibuat oleh Presiden Trump, juga terjadi di Eropa dan Australia.⁷

Dengan melihat dampak tersebut, pandemi ini akan menciptakan ketidaksetaraan pada skala global. Dengan demikian, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi cukup sulit,⁸ khususnya pada TPB ketiga yaitu mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan global.

³ CRS Report, "Global Economic Effects of COVID-19", Updated July 24, 2020. <https://fas.org/spp/crs/row/R46270.pdf>

⁴ Worldbank, "Projected poverty impacts of COVID-19 (coronavirus)", June 8, 2020. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19>

⁵ <https://covid19.go.id/>

⁶ United Nation, *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19*, March 2020. <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf>

⁷ Florian Bieber, "Global Nationalism in Times of the COVID-19 Pandemic". *Nationalities Papers*, 1-13, 2020. DOI:10.1017/nps.2020.35.

⁸ UNDP, "COVID-19 Socio-economic impact", June 2020. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html>

Pandemi memaksa seluruh negara fokus menangani COVID-19 di lingkup domestik agar tidak menginfeksi warga negara secara luas. Langkah-langkah pemerintah di berbagai negara dalam menangani COVID-19 pun sangat beragam. Seperti pembatasan mobilitas penduduk, pembatasan aktivitas ekonomi, pembatasan kegiatan pendidikan, *lockdown* atau karantina wilayah hingga kelonggaran kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung sektor kesehatan maupun kegiatan ekonomi seperti subsidi tagihan listrik, bantuan tunai, penangguhan pembayaran pajak/pinjaman, ataupun penurunan suku bunga bank.⁹ Kebijakan seperti ini di masa pandemi tentu merupakan hal yang wajar dan umum dilakukan. Namun, ada ketakutan bahwa kebijakan dari pemerintah dapat mengancam eksistensi dari nilai demokrasi itu sendiri.

COVID-19 dapat mengancam demokrasi, khususnya terkait legitimasi penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengawasi warganya secara luas. Ancaman ini dapat dikaitkan khususnya dalam meningkatnya kontrol akan kebebasan berekspresi individu dan media massa. Selain itu, penggunaan kekuasaan oleh pemerintah juga dikhawatirkan mengalami peningkatan dengan menghilangkan *check and balances* pascapandemi berakhir.¹⁰

Kekhawatiran-kekhawatiran seperti hal di atas bisa saja terjadi mengingat COVID-19 dan langkah-langkah yang diambil untuk menahan penyebarannya (khususnya persyaratan jarak sosial dan pembatasan kegiatan kantor pemerintahan), mengakibatkan terbatasnya aktivitas yang dijalankan dan menurunkan produktivitas parlemen. Padahal, aktivitas parlemen sangat berhubungan dengan kegiatan berkumpul seperti pertemuan dari para anggota parlemen/legislatif secara bersama-sama dalam merumuskan maupun menetapkan sebuah kebijakan.¹¹

Parlemen mengalami tantangan baru dan serius akibat dari *Coronavirus* yang telah menyebar di banyak negara di dunia. Selain mempersulit parlemen untuk beroperasi, sebagian besar aturan atau prosedur parlemen menuntut kehadiran fisik agar sidang majelis dapat sah. Tantangan berikutnya adalah sebagian besar pemerintah di banyak

⁹ Anirudh Burman, "Intrusive Pandemic-Era Monitoring Is the Same Old Surveillance State, Not a New One". Carnegie India, 2020.

¹⁰ Frances Z. Brown, Saskia Brechenmacher, dan Thomas Carothers, "How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally?". Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

¹¹ Ittai Bar-Siman-Tov, "Covid-19 Meets Politics: The Novel Coronavirus as a Novel Challenge for Legislatures", 2020. <https://www.researchgate.net/publication/341413017>, p. 4-5

negara telah menetapkan keadaan darurat nasional dalam menghadapi COVID-19. Secara umum, selama keadaan darurat, eksekutif ingin mengakumulasi kekuasaan, memusatkan otoritas dan menjadi seefektif dan secepat mungkin dalam bertindak. Artinya, eksekutif akan cenderung menghindari proses legislatif yang rumit dan menghindari pengawasan parlemen.¹² Jika pengawasan parlemen terhadap lembaga eksekutif mulai menghilang, tentu proses demokrasi itu sendiri akan dipertanyakan.¹³

Lembaga legislatif sebagai salah satu penyambung lidah rakyat tentu saja harus berperan dalam melindungi demokrasi. Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, bukan berarti fungsi parlemen terhenti. Melalui kemajuan teknologi informasi, parlemen dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Di sini, parlemen harus menyesuaikan aturan prosedur parlementer untuk bekerja dari jarak jauh dan bersidang secara virtual.

Sebagai pilar sistem demokrasi, lembaga legislatif atau parlemen berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan, mengesahkan undang-undang, dan mewakili aspirasi rakyat. Agar berhasil melaksanakan tanggung jawab ini, legislator harus memiliki interaksi yang cukup intens dengan warga negara melalui berbagai platform digital yang dapat dimanfaatkan. Ini dilakukan, tidak hanya agar mereka dapat memahami keprihatinan publik, tetapi juga untuk memastikan prioritas warga negara terwakili secara memadai melalui reformasi yang bermakna. Selain itu, aktivitas ini perlu dilakukan untuk meredakan ketakutan publik dan memastikan pengiriman bantuan-bantuan ekonomi dan sosial dari pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, peran legislatif sangat penting dalam mengawasi kegiatan eksekutif yang menetapkan kebijakan termasuk kebijakan darurat nasional yang membatasi kebebasan sipil atau potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Sementara dalam aspek hubungan internasional yang bersifat terbuka, doktrin demokrasi lebih mengedepankan opini publik seperti halnya permintaan publik untuk lebih transparan dalam mengambil ataupun menentukan kebijakan luar negeri dan politik internasional. Di sini, parlemen harus ikut serta dalam membentuk dan mengendalikan kebijakan luar negeri di negara demokrasi. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat tentunya harus berkontribusi menyelesaikan kebijakan

¹² Ittai Bar-Siman-Tov, "Parliamentary Activity and Legislative Oversight during the Coronavirus Pandemic - A Comparative Overview", 2020. <https://www.researchgate.net/publication/340091555>, p. 2

¹³ Ibid, p.3

luar negeri dan masalah internasional yang kompleks, yang berdampak pada kehidupan warga negara. Kegiatan parlemen seperti inilah yang disebut sebagai diplomasi parlemen.¹⁴

UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN GLOBAL LEWAT DIPLOMASI PARLEMEN

Diplomasi parlemen dapat menjadi sarana mempromosikan kerja sama antarnegara dalam rangka mencapai perdamaian, demokrasi, dan pembangunan. Bagaimana caranya? Anggota Parlemen dapat menjelaskan dan mengklarifikasi posisi resmi negara mereka kepada anggota parlemen lainnya. Kegiatan negosiasi, interaksi dan persuasi, memainkan peran penting dalam kegiatan diplomasi parlemen untuk mencapai konsensus dalam perumusan setiap resolusi atau rekomendasi terkait isu-isu spesifik yang sedang menjadi perhatian dunia.¹⁵ Untuk saat ini, isu spesifik yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari parlemen adalah mengenai virus corona yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019.

Coronavirus harus disikapi sebagai masalah global yang membutuhkan kerja sama dan solusi bersama melintasi batas-batas negara. Di sini, anggota parlemen harus memastikan bahwa koneksi dan jaringan internasional dipertahankan sebagai upaya pengembangan vaksin, berbagi informasi tentang pandemi global dan penyebarannya, serta bagaimana mempertahankan nilai-nilai demokrasi di tengah krisis kesehatan yang sedang melanda dunia sekarang ini. Parlemen dan anggota parlemen harus bekerja bersama di seluruh komunitas internasional dalam rangka pemulihan resesi untuk jangka panjang.¹⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi tentu harus ikut serta dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah COVID-19 yang telah menumbuhkan rasa skeptis dalam menjalin hubungan internasional. Terlebih, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen dari berbagai negara.¹⁷ Di samping itu, anggota parlemen dari

¹⁴ Péter Bajtay, "Democratic and efficient foreign policy?". EUI Working Paper RSCAS 2015/11, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, p. 3

¹⁵ Mohammed Salman Tayie dan Ibrahim Mohammad Dashti, "Parliament and Foreign Policy-Making Process". *Asian Social Science*, Vol. 14, No. 2; 2018, p. 169

¹⁶ Commonwealth Parliamentary Association, "Covid-19 Delivering Parliamentary Democracy: CPA Toolkit For Commonwealth Parliaments". London, UK., April 2020, p. 21

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Diplomasi Parlemerter: Diplomasi yang Demokratis". <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-16-1efa39a79d588043883f681bafade205.pdf>

berbagai belahan dunia seperti Armenia, Guatemala, Indonesia, dan Kosovo telah terhubung dengan konstituen mereka masing-masing dan berbagi pembaruan tentang COVID-19 melalui *Twitter* dan *Facebook*.¹⁸

Sementara dalam konteks multilateral, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI telah menyelenggarakan pertemuan virtual dengan Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health (APFPGH). Dalam rangka mencapai TPB No 3, forum ini menjadi wadah bersama dalam menggalang solidaritas parlemen membangun kerja sama strategis antara DPR RI dengan APFPGH terkait tata kelola kesehatan di Asia Pasifik.¹⁹ Selain melalui APFPGH, BKSAP berpartisipasi dalam World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) dan *Open Government Partnership* (OGP) Global Summit. Di sini, parlemen Indonesia melalui BKSAP dapat memberikan inisiatif untuk membangun kolaborasi antarpallemen dalam mendukung pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakesetaraan global. Misalnya menciptakan kolaborasi antara pelaku-pelaku ekonomi digital maupun *Digital Agricultural Renaissance* sehingga *sustainable food system* dapat terwujud dan memberikan dampak pada kesehatan dan kesejahteraan global.

Tentu fokus utama dalam membangun kerja sama secara bilateral maupun multilateral harus diperluas dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara di dunia untuk melakukan *sharing responsibility* dalam menghadapi COVID-19 sebagai upaya pengejawantahan fungsi diplomasi parlemen.

COVID-19 harus disikapi secara bersama oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi berbagai dampak sosial maupun ekonomi, yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Virus ini juga telah menyumbangkan tantangan yang sangat besar dalam kehidupan manusia secara umum dan bagi lembaga legislatif secara khusus dengan parlemen berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mengawal demokrasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Kebijakan pembatasan sosial, karantina wilayah, pembatasan kegiatan bisnis, pendidikan maupun pembatasan transportasi, harus disikapi dengan serius oleh parlemen dengan tetap melakukan pengawasan memanfaatkan platform digital dari perkembangan teknologi informatika. Oleh sebab itu, parlemen harus tetap menjalankan fungsinya

¹⁸ NDI, "Parliaments Respond to Covid-19", April 3, 2020. <https://www.ndi.org/our-stories/parliaments-respond-covid-19>

¹⁹ Redaksi Kastara, "Memperkuat Tata Kelola Kesehatan di Asia Pasifik Lewat Diplomasi Parlemen", 6 Mei 2020. <https://kastara.id/06/05/2020/memperkuat-tata-kelola-kesehatan-di-asia-pasifik-lewat-diplomasi-parlemen/>

khususnya untuk bersama-sama dengan pemerintah menghadapi COVID-19 dan resesi yang ditimbulkan. Parlemen harus menjalin kerja sama dengan parlemen dunia lainnya dalam berbagi informasi terkini mengenai COVID-19, pembuatan vaksin maupun komitmen bersama mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan global.

Ubah Strategi, Lawan Pandemi, Bangkitkan Multilateralisme kembali

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Kab. Madiun

E-MAIL

kavitaningrum2@gmail.com

Memasuki tahun 2020 masyarakat global termasuk Indonesia, dikejutkan dengan munculnya virus Covid-19 yang kemudian menyebar hingga menjadi pandemi setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 terhitung sampai 11 Maret 2020. Meskipun menjadi suatu permasalahan global, pandemi Covid-19 memberikan dampak positif terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara khususnya dalam upaya peningkatan kerja sama internasional. Di tengah situasi pandemi, kerja sama internasional merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mengatasi masalah terkait Covid-19. Kerja sama internasional yang berlandaskan multilateralisme dibutuhkan dengan semangat toleransi dan solidaritas. Dalam hal ini parlemen memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian isu-isu internasional yang dapat membawa dampak sosial, politik, dan ekonomi secara langsung kepada rakyat antara lain dengan melakukan kesepakatan kerja sama internasional dengan berbagai pihak dari mancanegara dalam hal pengadaan peralatan kesehatan, obat-obatan, pengembangan informasi penanganan Covid-19, hingga pengembangan vaksin, pembentukan gugus tugas di tingkat yang lebih tinggi serta masih banyak lagi. Diharapkan melalui kerja sama ini, multilateralisme di panggung internasional dapat meningkat dan pandemi yang sedang terjadi dapat segera teratasi.

Kata kunci: *multilateralisme, kerja sama internasional, parlemen*

LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki tahun 2020, masyarakat global termasuk Indonesia, dikejutkan dengan sebaran virus bernama Corona (lebih dikenal dengan Covid-19). Kasus dan awal penyebaran Covid-19 ini diduga berasal dari Kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar secara global ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus tersebut sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 terhitung sampai 11 Maret 2020¹. Melansir data dari situs kompas, Sabtu (25/7/2020), jumlah kasus Covid-19 di dunia adalah sebanyak 15,9 juta kasus dengan angka kematian yang hampir mencapai 642 ribu kasus dan sebanyak 9,7 juta pasien dinyatakan sembuh². Di Indonesia sendiri, dilansir dari

¹ <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 09.02 WIB

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/25/072500965/update-corona-di-dunia-25-juli--15-9-juta-terinfeksi-kasus-kematian-pertama>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 09.30 WIB

situs Covid19.go.id, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 25 Juli 2020 telah mencapai 97.286 kasus dengan angka kematian sebanyak 4.714 kasus dan 55.354 pasien dinyatakan sembuh³. Perwakilan WHO Indonesia Navaratnasamy Paranietharan menyatakan bahwa potensi sebaran Covid-19 di kawasan Asia Tenggara salah satunya di Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru jika tidak ada langkah restriktif secara terukur untuk menurunkan angka sebaran Covid-19 itu sendiri⁴.

Meskipun pandemi Covid-19 merupakan suatu permasalahan global yang menyangkut hampir seluruh negara di dunia, setidaknya hal tersebut memberikan sebuah keuntungan. Pandemi Covid-19 telah membawa hembusan angin perubahan yang drastis dengan memaksa negara-negara yang ada di dunia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang berubah. Pola hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri suatu negara juga mengalami pergeseran sejak terjadinya pandemi Covid-19. Negara yang hanya peduli pada keuntungan pribadi akan mulai membuka diri karena pandemi hanya dapat diatasi dengan jalan kerja sama internasional. Kerja sama tersebut setidaknya akan sedikit menguntungkan di tengah rasa ketidakpastian dan ancaman yang ada akibat pandemi ini. Dengan melakukan kerja sama multilateral, secara tidak langsung dunia akan kembali membangkitkan prinsip multilateralisme yang mulai meredup akibat eksistensi unilateralisme. Multilateralisme akan hadir kembali dengan semangat toleransi dan solidaritas. Diharapkan dengan hadirnya multilateralisme kembali, prinsip demokrasi juga akan ikut terangkat dimana hal tersebut menjadi salah satu bagian dari peringatan *International Democracy Day* tahun 2020.

Sebagai pendukung terdepan multilateralisme, diharapkan Indonesia dapat menunjukkan ke kancah internasional bahwa multilateralisme harus terus ditegakkan. Dalam hal ini parlemen diharapkan memiliki peran yang signifikan untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu internasional yang membawa dampak sosial, politik, dan ekonomi secara langsung kepada rakyat, secara spesifik konstituen, seperti pandemi Covid-19 saat ini.

³ <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-25-juli-2020>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.31 WIB

⁴ <https://detak.co/detail/berita/webminar-bksap-hasilkan-poin-penting-penanganan-covid19>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB

DPR yang memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negerinya memiliki alat kelengkapan dewan yakni BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen). BKSAP berfungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR-RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral ataupun multilateral, termasuk dengan berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen⁵. Badan ini juga bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan DPR-RI tentang masalah kerja sama antar parlemen. Dalam pelaksanaan kerja sama internasional ini, Indonesia berkomitmen kembali menegakkan prinsip-prinsip multilateralisme karena di dalam multilateralisme setiap negara diberi kesempatan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan saling menghormati terlepas dari perbedaan ukuran geografis maupun status ekonomi. Apabila multilateralisme benar-benar kembali seperti sebelumnya, prinsip demokrasi juga akan ikut dikibarkan kembali dimana hal tersebut menjadi salah satu bagian dari peringatan *International Democracy Day* tahun ini. Diharapkan multilateralisme dan demokrasi dapat berjalan beriringan dalam menciptakan semangat toleransi dan solidaritas agar keseimbangan dunia dapat tercapai serta masalah global seperti pandemi Covid-19 ini dapat teratasi.

Dalam hal ini, peran parlemen di panggung internasional menjadi poin penting dalam memperkuat kontak dan komunikasi khususnya lingkup multilateral dalam bekerja sama melakukan penanganan dampak Covid-19 yang telah menyerang berbagai sektor, baik kesehatan maupun sosial budaya. Mengingat masih meningkatnya angka konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, parlemen diharapkan mengambil langkah yang efektif dalam melakukan kerja sama internasional sebagai usaha peningkatan multilateralisme untuk mengatasi pandemi. Peran yang bisa dilakukan oleh parlemen adalah sebagai berikut.

⁵ <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen#:~:text=BKSAP%20adalah%20Alat%20Kelengkapan%20Dewan,Perwakilan%20Daerah%2C%20dan%20Dewan%20Perwakilan>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 17.04 WIB

1. Mempelajari pengalaman negara yang berhasil mengatasi pandemi

Dalam menekan kurva penyebaran Covid-19, sebaiknya kita perlu belajar pada beberapa negara yang dianggap cukup berhasil dalam menangani pandemi Covid-19, seperti Korea Selatan. Parlemen kita bisa meneladani tata kelola kesehatan serta *controlling* yang mereka lakukan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan parlemen setelah berkaca dari Korea Selatan. Pertama, memberlakukan rapid-test dalam skala besar sebagai langkah awal deteksi sebaran virus. Kedua, partisipasi sukarela dari setiap warga untuk mematuhi karantina mandiri dan membatasi segala bentuk aktivitas. Terakhir, kecepatan dan transparansi informasi yang dilakukan sejak kasus pertama terkonfirmasi, salah satunya dengan mengadakan *briefing* secara rutin sebanyak dua kali setiap harinya⁶.

2. Pembentukan gugus tugas internasional

Saat ini negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) sepakat menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan WHO dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut direalisasikan dengan membentuk gugus tugas GNB yang bertugas menyusun data kebutuhan medis dan kemanusiaan anggota GNB yang selanjutnya disampaikan ke negara dan organisasi pendonor⁷. Selain di lingkup GNB, gugus tugas ini juga dapat dibentuk di tingkat ASEAN.

3. Melakukan kesepakatan kerja sama internasional dengan berbagai pihak dari mancanegara

Di tengah kesulitan rakyat serta petugas medis akibat pandemi Covid-19, prinsip kenegarawanan dan sensitivitas elite politik seperti parlemen sedang diuji. Parlemen diharapkan bergerak aktif dalam melakukan kerja sama dengan negara lain maupun organisasi internasional. Misalnya saja melakukan kesepakatan dengan Korea Selatan dalam hal pengadaan tes kits, melakukan kesepakatan dengan China dalam hal pengadaan alat serta perlengkapan medis, obat-obatan, dan bantuan logistik serta melakukan kesepakatan dengan UNICEF dalam menangani wabah Covid-19. Tak ketinggalan, Pemerintah

⁶ <https://detak.co/detail/berita/webminar-bksap-hasilkan-poin-penting-penanganan-covid19>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB

⁷ <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/ktt-gnb-sepakat-dukung-multilateralisme-dan-who-untuk-tangani-covid-19/1829155>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 17.16 WIB

Amerika Serikat juga sepakat membantu Indonesia melalui *United States Agency for International Development* (USAID) senilai USD 2,3 juta untuk penanganan Covid-19⁸.

4. Memfasilitasi pasokan bantuan kesehatan dan obat dari berbagai pihak luar

Selain melakukan kerja sama dalam hal kesepakatan, parlemen Indonesia harus siap dalam hal memfasilitasi bantuan tersebut. Contohnya dengan mempersiapkan transportasi yang bertugas membawanya. Misalnya saja pesawat Hercules C-130 milik TNI-AU bertugas membawa peralatan kesehatan dengan berat sekitar 5 ton dari sumber non-pemerintah, yang terdiri dari APD, masker, *goggles*, dan sarung tangan. Selain itu, tengah dikoordinasikan pula keberangkatan dari Guangzhou berupa dukungan peralatan dan obat-obatan termasuk test kits, sarung tangan medis, dan tablet chloroquine phosphate⁹.

5. Melakukan kerja sama internasional dengan negara maju yang sekiranya bisa menjadi kerja sama jangka panjang

Dampak krisis yang dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia akibat pandemi ini lebih parah dari negara maju. Hal seperti demikian harus dipikirkan dengan matang dan dibutuhkan kerja sama dari negara lain. Apabila tidak konsekuensi ekonomi dan politik dapat berakibat fatal. Meskipun pandemi ini mendatangkan berbagai permasalahan, di sisi lain fenomena ini justru menawarkan peluang terbaik untuk mempromosikan agenda pembangunan 2030 dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional yang berfokus pada kesehatan¹⁰. Krisis saat ini menunjukkan bahwa kesehatan memang bukan segalanya, akan tetapi kesehatan dapat mempengaruhi faktor lain seperti pendidikan yang tidak maksimal, menurunnya siklus ekonomi, berkurangnya pendapatan hingga ancaman krisis ekonomi global. Dalam situasi tersebut, parlemen Indonesia dapat melakukan kesepakatan dengan beberapa negara maju untuk membantu membangun infrastruktur kesehatan agar kapasitas Indonesia terhadap penyakit dapat meningkat.

⁸ <https://akurat.co/news/id-1101932-read-pandemi-covid19-dan-dinamika-hubungan-internasional>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 17.34 WIB

⁹ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1143/berita/kerja-sama-internasional-untuk-percepatan-penanggulangan-covid-19>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 17.58 WIB

¹⁰ <http://www.untan.ac.id/corona-virus-sdgs-dan-kerjasama-internasional/>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 18.32 WIB

6. Mendukung pertukaran informasi, pengembangan pusat *mythbusters* dan protokol internasional, hingga riset kolaboratif antar berbagai negara termasuk dalam pengembangan vaksin

Dalam merealisasikan tugas pertukaran informasi hingga pengembangan vaksin, parlemen perlu mengikuti perkembangan informasi secara intens di berbagai organisasi maupun komunitas internasional, contohnya Organisasi Parlemen Dunia (*Inter-Parliamentary Union*) yang telah memberikan kompilasi tentang bagaimana parlemen mengatasi situasi pandemi sekarang ini. Selain itu juga ada AIPA (*Asean Inter-Parliamentary Assembly*) yang mendiskusikan cara mengatasikrisis serta membantu menemukan langkah inovatif sebagaimana mestinya agar organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *platform* bertukar informasi secara reguler atau melakukan *assembly* saja¹¹.

Perwakilan parlemen Indonesia juga menyarankan agar kontak dan komunikasi rutin tetap terjalin antara Kantor Perwakilan WHO Indonesia dengan BKSAP DPR-RI, misalnya saja dalam pengembangan *mythbusters* yang menggandeng aplikasi whatsapp. *Mythbusters* sendiri dimaksudkan menjadi salah satu media yang menyediakan informasi benar atau tidaknya mitos-mitos yang beredar di masyarakat agar pengguna *Whatsapp* dapat memahami kebenarannya dan dapat membagikannya kepada yang lain agar kebenarannya terungkap.

Selain pengembangan *mythbusters* diharapkan komunikasi tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan informasi terbaru terhadap protokol kesehatan internasional. Di sisi lain, parlemen juga diharapkan dapat memfasilitasi para ilmuwan maupun ahli untuk melakukan riset kolaboratif dengan berbagai negara lain dalam hal pengembangan vaksin¹². Misalnya dengan melakukan riset ataupun penelitian dengan beberapa negara yang diharapkan dapat segera menemukan vaksin Covid-19 seperti Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, dsb.

7. Mendukung rencana internasional sebagai usaha memulihkan perekonomian global

Dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh Covid-19, Indonesia mendukung beberapa rencana internasional yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antarnegara sehingga menjadi lebih

¹¹ <https://detak.co/detail/berita/webminar-bksap-hasilkan-poin-penting-penanganan-covid19>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB

¹² <https://detak.co/detail/berita/webminar-bksap-hasilkan-poin-penting-penanganan-covid19>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB

efektif, efisien, dan berkeadilan. Contohnya Indonesia saat ini sedang mendukung rencana *G20 Action Plan* dalam menghadapi krisis sebagai referensi respons kebijakan untuk meminimalisir dampak wabah COVID-19¹³. *G20 (Group of 20)* merupakan forum internasional yang terdiri dari 20 negara, bank sentral, dan Uni Eropa. Plan tersebut diharapkan dapat mengambil peranan penting dalam hal memadukan kebijakan di area kesehatan, fiskal dan moneter. *G20 Action Plan* dianggap penting karena misinya yang sejalan dengan himbauan IMF dimana kebijakan kesehatan harus disertai dengan kebijakan fiskal, moneter, keuangan, kerja sama internasional (multilateral dan regional), peningkatan kepercayaan global, dan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga mendukung rencana penguatan kerja sama di kawasan ASEAN di mana dalam hal ini terdapat dua komitmen yang telah disepakati. Pertama, berisi komitmen untuk memperkuat solidaritas dan mekanisme kawasan guna mewujudkan kawasan ASEAN yang kokoh dan mampu mengatasi tantangan dunia saat ini seperti mengurangi dampak Covid-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif dan komitmen realisasi tepat waktu “ASEAN 2025: Forging Ahead Together” serta menekankan prinsip *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Dan kedua, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia¹⁴.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran parlemen dalam meningkatkan multilateralisme lewat kerja sama internasional dapat dilakukan antara lain dengan cara mempelajari pengalaman negara yang berhasil dalam menangani pandemi, pembentukan gugus tugas internasional, melakukan kesepakatan kerja sama internasional dan memfasilitasinya serta mendukung pertukaran informasi, rencana global, pengembangan *mythbusters* hingga riset pengembangan vaksin dengan berbagai pihak di tingkat internasional.

¹³ https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223220.aspx, diakses pada 25 Juli pukul 18.45 WIB

¹⁴ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01577895/presiden-ajak-negara-asean-perkuat-kerja-sama-di-tengah-pesimisme-terhadap-multilateralisme?page=2>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 19.06 WIB

Peningkatan Multilateralisme dengan Sistem *Soft-power Diplomacy* berbasis Digital

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Jakarta Utara

E-MAIL

rennlpc@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswi Universitas Bina Nusantara

Kasus COVID-19 sudah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi berskala global dengan penyebaran geografis yang meluas. Pandemi memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di setiap negara serta merubah struktur tatanan internasional. Selain itu, pandemi ini juga mengubah setiap individu agar terbiasa menjalani pola hidup baru atau “*the new normal*” yang membuat setiap warga hidup berdampingan dengan virus. Kondisi “*the new normal*” ini bukan hanya mengubah setiap individu, melainkan juga kehidupan demokrasi Indonesia ke depan baik dalam maupun luar negeri. Kondisi pandemi COVID-19 juga mendorong peningkatan kegiatan berbasis digital.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Parlemen Indonesia dalam ranah internasional terlihat berperan melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Badan tersebut berupaya untuk terus membangun komunikasi yang erat untuk peningkatan kerja sama dalam hubungan bilateral maupun multilateral untuk menangani dampak pandemi. Hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan aktif BKSAP dalam forum-forum diskusi internasional, seperti perannya dalam Persatuan Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union) serta dalam AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly).¹ Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan dengan beberapa negara. Hal ini terlihat dengan adanya kesepakatan kerja sama dan beberapa bantuan yang diberikan dalam menangani permasalahan pandemi.

Indonesia juga ikut menjadi pelopor dari Resolusi Pertama PBB mengenai COVID-19 yang berjudul “*Global Solidarity to Fight Covid-19*”. Dalam resolusi tersebut, terlihat adanya pengutamaan terhadap peningkatan persatuan dan solidaritas antarnegara serta perlunya kerja sama internasional dalam upaya mengatasi dan meminimalisasi dampak pandemi global. Resolusi menegaskan peran sentral PBB yang melakukan upaya koordinasi internasional dengan meminta setiap negara bekerjasama dalam menekan pertumbuhan virus yang pesat melalui pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan oleh para ilmuwan dan praktik baik dari setiap negara. Resolusi ini juga menempatkan WHO sebagai pusat koordinasi dengan semua elemen

¹ BKSAP (2020), “*Webminar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid-19*”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28493/t/Webminar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19>, pada 18 Juli 2020.

masyarakat internasional. Resolusi ini menunjukkan Indonesia tetap aktif menjalankan diplomasinya di PBB.²

YANG DAPAT DILAKUKAN PARLEMEN DALAM MULTILATERALISME

Dalam penanganan pandemi, Parlemen Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan kedepannya. Pandemi dapat mengubah pola dan struktur bermasyarakat maupun bernegara. Isu pandemi ini juga dapat mengancam keamanan nasional dengan adanya penciptaan konflik internasional melalui perubahan pada struktur *balance of power* antarnegara, membentuk instabilitas pada ekonomi maupun politik, dan menciptakan kritik dan perdebatan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut Parlemen Indonesia perlu untuk menerapkan lebih dalam '*Democratic peace theory*' dalam pengambilan dan penerapan kebijakan. Asumsi dasar pada teori ini adalah negara-negara yang menerapkan prinsip demokrasi hampir tidak akan menimbulkan peperangan satu dengan lainnya sehingga terjadi perdamaian dan menjaga stabilitas global. Teori ini juga sering diklasifikasikan melalui perspektif liberal mengingat ada kesamaan asumsi tentang dunia akan dapat mencapai perdamaian internasional apabila ada saling ketergantungan antarnegara serta dengan adanya institusi internasional.³

Saat ini, isu pandemi COVID-19 sudah termasuk dalam permasalahan global dan menjadi perhatian semua masyarakat internasional. Setiap negara perlu menyelesaikan persoalan tersebut bersama-sama mengingat telah adanya wujud saling ketergantungan dan keterikatan dalam berbagi informasi, pengetahuan dan bantuan di era globalisasi. Untuk itu, multilateralisme perlu dirawat dan ditingkatkan, menggunakan mekanisme operasi berdasarkan prinsip dari *democratic peace theory*. Dengan demikian, multilateralisme dapat dicapai melalui pengoordinasian berbagai institusi internasional kepada setiap negara-negara anggotanya. Institusi internasional dibangun berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan dan diatur dalam norma, prinsip dan

² Dani Prabowo (2020). "PBB Hasilkan Resolusi Pertama Covid-19, Indonesia Ikut Menggagas", diakses dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13520021/pbb-hasilkan-resolusi-pertama-covid-19-indonesia-ikut-menggagas>, pada 18 Juli 2020.

³ Ido Oren, "*Democratic Peace*", diakses dari Encylopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/democratic-peace>, pada 19 Juli 2020.

aturan yang disepakati untuk menghubungkan para aktor dalam sistem tatanan internasional.⁴

SOFT-POWER DIPLOMACY BERBASIS DIGITAL

Parlemen Indonesia perlu meningkatkan lebih banyak *soft-power diplomacy* dan mengintensifkan diplomasi agar terbentuk norma-norma internasional diplomasi. Pengoptimalan pada diplomasi tersebut dapat disesuaikan dengan penerapan *democratic peace theory*. Hal ini perlu dijalankan oleh berbagai aktor mulai dari masyarakat, pemerintah, sektor swasta, organisasi antarpemerintah/*Intergovernmental Organization* (IGO) serta organisasi nonpemerintah/*Non-governmental organization* (NGO).⁵ Dengan diplomasi total, upaya yang dilakukan akan semakin berjalan efektif dan fleksibel serta mendorong langkah yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi pandemi.

Selain itu, Indonesia perlu lebih dahulu menguatkan koordinasi parlemen di dalam negeri serta membangun transparansi sehingga terhindar dari adanya miskomunikasi yang dapat memecah belah soliditas internal. Dengan penguatan tersebut, diplomasi antarparlemen dapat bermanfaat secara internal maupun eksternal yang ditandai dengan meningkatnya multilateralisme.

Dalam rangka peningkatan multilateralisme, Indonesia perlu lebih aktif berinisiatif untuk terlibat dalam agenda-agenda institusi internasional serta membangun kerja sama dan diplomasi yang lebih baik dengan berbagai negara terutama di kawasan Asia. Selanjutnya, Indonesia perlu membangun rasa simpati dan menyerukan panggilan kemanusiaan serta membangun kesadaran internasional dalam setiap agenda multilateral melawan pandemi.

Institusi internasional juga ikut berperan penting dalam peningkatan multilateralisme. Maka, parlemen perlu mendorong peningkatan peran berbagai institusi internasional. Hal-hal yang perlu didorong seperti peningkatan basis bukti dari pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi negara-negara untuk pengambilan keputusan nasional maupun internasional; melindungi masyarakat

⁴ Idil Syawfi, "Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal", dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Edisi Khusus, April 2020, hlm. 5.

⁵ BKSAP (2019), "Respon Tantangan Global, BKSAP Aktif Lakukan Diplomasi", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26764/t/Respon+Tantangan+Global%2C+BKSAP+Aktif+Lakukan+Diplomasi>, pada 20 Juli 2020.

melalui penilaian risiko yang tepat waktu dengan pemantauan dan investigasi lapangan; mendukung negara-negara dalam setiap siklus melalui kesiapsiagaan, respon dan ketahanan; optimalisasi perawatan kesehatan untuk mengurangi angka kematian; serta membangun dan mengelola mekanisme global untuk menangani dimensi internasional dari pandemi.

Kondisi pandemi mendorong lebih banyak kegiatan berbasis digital. peningkatan multilateralisme yang bisa dilakukan adalah dengan pembangunan *soft-power diplomacy* dan mengintensifkan diplomasi melalui berbagi literasi dan bantuan berbasis digital. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi pada proses globalisasi, hubungan dengan pihak luar dapat berjalan lebih cepat. Peningkatan diplomasi dan kerja sama dalam optimalisasi teknologi ini, membuat hubungan antarnegara akan bersifat *positive sum* dan berdampak positif dalam langkah mitigasi pandemi.

Kondisi ini memungkinkan pembangunan *soft-power diplomacy* melalui intensifikasi diplomasi digital sebagai kunci mengatasi pandemi. Diplomasi digital telah dimanfaatkan sebagai platform menyebarkan pesan perdamaian, menguatkan kerja sama ekonomi, melindungi warga negara serta memajukan pembangunan.⁶ Penyesuaian akan cepatnya transformasi digital dan kepentingan bersama dari negara-negara untuk membentuk kesatuan dan solidaritas dapat lebih mudah dilakukan secara digital. Hal ini memungkinkan adanya pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dengan cara berbagi bantuan serta literasi berbasis digital sehingga diplomasi yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara-negara lain tetap berjalan dengan baik sekaligus mengatasi permasalahan pandemi.

Langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 adalah dengan berbagi bantuan serta literasi terkait pemanfaatan dan pengoptimalan sistem teknologi informasi (TI) berbasis *big data* hingga *georeference*, mengingat teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menelusuri riwayat perjalanan pasien terjangkit serta mengidentifikasi orang dalam pengawasan (ODP). Pemanfaatan teknologi ini melalui aplikasi yang dibuat khusus, dengan fitur *geotagging* dan *geolocation* yang dapat mencatat riwayat lokasi orang yang mengunduh dan memberikan informasi kepada mereka

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2019), “Indonesia Gaungkan Diplomasi Digital di Kawasan”, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/584/berita/indonesia-gaungkan-diplomasi-digital-di-kawasan>, pada 22 Juli 2020.

yang pernah kontak atau berada di sekitar pasien terjangkit.⁷

Saat ini, Indonesia sendiri telah memiliki banyak inisiatif dan kemampuan mengelola *big data*. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi yang diciptakan oleh Indonesia seperti *Peduli-Lindungi* dan *10 Rumah Aman*. Namun, kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif dari para pemangku kebijakan, mengesankan minimnya pengoptimalan platform tersebut. Peningkatan multilateralisme dengan *soft-power diplomacy* melalui berbagi literasi perlu dilakukan Indonesia dan dapat mengadopsi langkah-langkah negara lainnya seperti Korea Selatan. Para pemangku kebijakan juga perlu terlibat dan berkoordinasi agar kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dapat mengelola data-data secara luas agar dapat memberikan keputusan yang aktual.⁸ AI dirancang khusus untuk mengenali pola penyebaran virus dan mempunyai tingkat akurasi sampai dengan 90 persen.⁹

PENINGKATAN MULTILATERALISME

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap struktur tatanan dalam negeri maupun internasional. Untuk mengatasinya perlu peningkatan multilateralisme antarnegara. Parlemen Indonesia dapat meningkatkan multilateralisme dengan penerapan *democratic peace theory* dalam pengambilan kebijakannya. Dengan demokrasi, ia membentuk penguatan soliditas internal sehingga mendorong keterlibatan peran parlemen yang lebih aktif lagi dalam agenda-agenda internasional dan inisiatif-inisiatif pada institusi internasional. Indonesia dapat menggunakan peluang ini untuk menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif.

Peningkatan multilateralisme yang bisa dilakukan oleh parlemen Indonesia adalah dengan pembangunan dan pengintensifan *soft-power diplomacy* melalui upaya saling berbagi literasi dan bantuan berbasis digital. Hal demikian, membuka kesempatan kerja sama saling menguntungkan dalam mengatasi pandemi. Pertukaran literasi dan bantuan dalam bentuk teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh

⁷ CNN Indonesia (2020), “Pakar Minta RI Pakai Sistem IT Seperti Korsel Putus Covid-19”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200415152526-185-493835/pakar-minta-ri-pakai-sistem-it-seperti-korsel-putus-covid-19>, pada 23 Juli 2020.

⁸ CNNIndonesia(2020), “RIBisa TiruSistemITCoronaKorsel, TapiMinimKoordinasi”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200416141620-185-494182/ri-bisa-tiru-sistem-it-corona-korsel-tapi-minim-koordinasi>, pada 23 Juli 2020.

⁹ Conney Stephanie (2020), “Deretan Teknologi yang Dipakai Melawan Pandemi Covid-19”, diakses dari Kompas: <https://teknokompas.com/read/2020/06/05/20090037/deretan-teknologi-yang-dipakai-melawan-pandemi-covid-19?page=all>, pada 23 Juli 2020.

Indonesia sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi dengan salah satu upayanya mengadopsi langkah-langkah Korea Selatan dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Teknologi-teknologi yang dapat dimanfaatkan berbasis *big data* hingga *georeference* serta AI atau kecerdasan buatan.

BKSAP. (2019, Desember 3). *Respon Tantangan Global, BKSAP Aktif Lakukan Diplomasi*. Diakses dari BKSAP: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26764/t/Respon+Tantangan+Global%2C+BKSAP+Aktif+Lakukan+Diplomasi>, pada 20 Juli 2020.

BKSAP. (2020, April 21). *Webinar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid-19*. Diakses dari BKSAP: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28493/t/Webinar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19>, pada 18 Juli 2020.

CNN Indonesia. (2020, April 15). *Pakar Minta RI Pakai Sistem IT Seperti Korsel Putus Covid-19*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200415152526-185-493835/pakar-minta-ri-pakai-sistem-it-seperti-korsel-putus-covid-19>, diakses pada 23 Juli 2020.

CNN Indonesia. (2020, April 17). *RI Bisa Tiru Sistem IT Corona Korsel, Tapi Minim Koordinasi*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200416141620-185-494182/ri-bisa-tiru-sistem-it-corona-korsel-tapi-minim-koordinasi>, pada 23 Juli 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, September 10). *Indonesia Gaungkan Diplomasi Digital di Kawasan*. Diakses dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/584/berita/indonesia-gaungkan-diplomasi-digital-di-kawasan>, pada 22 Juli 2020.

Oren, I. (2020). *Democratic Peace*. Diakses dari Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/democratic-peace>, pada 19 Juli 2020.

Prabowo, D. (2020, April 3). *PBB Hasilkan Resolusi Pertama Covid-19, Indonesia Ikut Menggagas*. Diakses dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13520021/pbb-hasilkan-resolusi-pertama-covid-19-indonesia-ikut-menggagas>, pada 18 Juli 2020.

Stephanie, C. (2020, Juni 5). *Deretan Teknologi yang Dipakai Melawan Pandemi Covid-19*. Diakses dari Kompas: <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/05/20090037/deretan-teknologi-yang-dipakai-melawan-pandemi-covid-19?page=all>, pada 23 Juli 2020.

Syawfi, I. (2020). *Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan*, 5.

Meneropong Parlemen Dalam Peningkatan Multilateralisme Mengatasi Pandemi COVID-19

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Bali

E-MAIL

pratiwiawijaya@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Alumni Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

“A parliament is that to the Commonwealth which the soul is to the body. It behoves us therefore to keep the faculty of that soul from distemper”

John Pym, Anggota Parlemen Inggris (1642-1643)

Indonesia dan 215 negara di dunia tengah mengalami situasi yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Bermula pada 31 Desember 2019, wabah *coronavirus disease* 2019 atau COVID-19 muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.¹ Virus corona menyebar dengan begitu cepat melanda penduduk dunia. Pada Rabu, 11 Maret 2020 Direktur World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom, secara resmi mengumumkan virus corona sebagai pandemi global.²

Pandemi ini bukan menjadi masalah di negara kita saja, tetapi merupakan masalah global yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh negara serta komunitas internasional. Seluruh negara di dunia telah mengambil berbagai langkah efektif untuk menghambat penyebaran virus yang sangat cepat serta berusaha melakukan pengobatan terhadap penduduk yang terkena wabah COVID-19. Hingga Minggu, 5 Juli 2020, kasus aktif COVID-19 di dunia mencapai 11 juta orang.³

Pandemi ini tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan manusia, tetapi berdampak juga terhadap perekonomian global, politik, sosial, budaya, pendidikan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Parlemen harus memastikan agar demokrasi bisa tetap berjalan dan di saat yang bersamaan mengupayakan agar rantai penyebaran virus berhenti. Pandemi juga mendorong agar parlemen meningkatkan kerja sama multilateral dan koordinasi global dengan berbagai organisasi internasional. Kerja sama dan koordinasi menjadi cara efektif meningkatkan solidaritas global dalam memerangi pandemi COVID-19.

¹ Sartika, Susy. China dan Pandemi Covid-19. 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/china-dan-pandemi-covid-19> diakses pada 1 Juli 2020 pukul 19.00 WIB

² Friana, Hendra. WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi. 2020. <https://tirtoid.com/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE> diakses pada 2 Juli 2020 pukul 15.00 WIB,

³ Hana, Suli. Update Corona. 2020. <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/05/update-corona-dunia-minggu-572020-11-juta-kasus-64-juta-semuh-132-ribu-meninggal-di-as> diakses pada 6 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, terdapat satu kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang yang disebut dengan kekuasaan legislatif.⁴ Lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) dalam suatu negara biasanya disebut parlemen. lembaga legislatif dalam sistem demokrasi modern merupakan salah satu institusi krusial bagi demokrasi di Indonesia. Parlemen sebagai wakil rakyat umumnya bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara.⁵ Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 Pasal 20A ayat (1), parlemen memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁶ Pandemi mengharuskan parlemen mengubah metode kerjanya menjadi pertemuan dengan pembatasan sosial maupun rapat secara virtual.⁷ Pada 30 Maret 2020, DPR telah menggelar rapat paripurna untuk membuka masa persidangan ketiga, dengan metode kombinasi antara rapat yang dihadiri secara fisik dan juga virtual. Pelaksanaan rapat paripurna tersebut melalui mekanisme ketat sesuai protokol pencegahan COVID-19.⁸

Parlemen di Indonesia telah berjuang keras dalam melawan pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya parlemen dalam pembentukan Satgas Lawan COVID-19 yang bertugas membantu pemerintah mempercepat penanganan wabah corona di setiap daerah.⁹ Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Satgas Lawan COVID dibentuk untuk menyambungkan pengusaha atau donatur lokal yang ingin membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau Puskesmas.

⁴ Budiardjo, Miriam.1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX. Jakarta: Gramedia

⁵ Legowo. 2008. *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah dalam Gagasan Amandemen*.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat 1

⁷ Kustiasih, Rini. Kerja Parlemen di Tengah Virus Korona. 2020. <https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/26/kerja-parlemen-di-tengah-virus-korona/>, diakses 9 Juli 2020 pukul 19.00 WIB

⁸ Kustiasih, Rini. Akhiri Masa Reses, DPR Diharapkan Fokus Tangani Covid-19. 2020. <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/30/dpr-diharapkan-fokus-tangani-covid-19/> diakses pada 12 Juli 2020 pukul 20.50 WIB.

⁹ Arifin, Yakob. Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/18325911/percepat-tangani-corona-dpr-bentuk-satgas-lawan-covid-19?page=all> diakses 12 Juli 2020 pukul 21.00 WIB

Adapun mekanisme kerja Satgas Lawan COVID dilakukan melalui aplikasi atau website *SatgasLawanCovid19.com* yang nantinya terkoneksi dengan 682 rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi dan Puskesmas-Puskesmas.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, parlemen juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, salah satunya dengan mengadakan web seminar (Webinar) di masa pandemi COVID-19. Pada 21 April 2020, parlemen melalui BKSAP mengadakan Webinar dengan tema “Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19.” Parlemen juga mengadakan Webinar pada 8 Juli 2020 dengan tema “Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respon COVID-19.” Webinar-webinar tersebut dilaksanakan agar masyarakat luas mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan, kegiatan, peran parlemen dalam penanganan dan penanggulangan wabah corona. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus fiskal terkait COVID-19. Hal tersebut menyebabkan peran parlemen sangat penting untuk mengawasi agar penggunaan anggaran yang dikeluarkan pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.

PENINGKATAN MULTILATERALISME

Multilateralisme yang mengutamakan kerja sama dan koordinasi dapat digunakan sebagai upaya efektif meningkatkan solidaritas global untuk memerangi pandemi. COVID-19 merupakan pandemi yang hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama global. Peran parlemen sangat penting untuk mendorong seluruh negara di dunia meningkatkan multilateralisme melalui kerja sama dalam mengatasi wabah global ini. Ketua BKSAP, Fadli Zon pada webinar “Peran Parlemen Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19” 21 April 2020 lalu, menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan selalu mendukung upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional termasuk World Health Organization (WHO) dalam menangani pandemi ini. Informasi terus menerus dari WHO penting diketahui oleh masyarakat luas sekaligus meluruskan informasi yang salah.

¹⁰ Pimpinan. Bantu Pemerintah Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19. 2020. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/28385/t/Bantu+Pemerintah+Percepat+Tangani+Corona%2C+DPR+Bentuk+Satgas+Lawan+Covid-19> diakses 15 Juli 2020 pukul 10.50 WIB

Parlemen dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk disinformasi yang beredar. Pada situasi seperti ini, parlemen harus lebih memperkuat hubungan internasional, salah satunya dengan memperkuat hubungan bilateral dengan peningkatan komunikasi rutin antar-anggota parlemen. Mengingat banyak warga negara Indonesia yang berada di negara lain, seperti pekerja migran, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Parlemen perlu mengembangkan protokol bersama secara global terkait pemulangan dan perlindungan warga asing dan pekerja migran. Mengenai pekerja migran di luar negeri, pemerintah Indonesia juga telah berusaha keras memulangkan seluruh warga negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tercatat 121.638 pekerja migran Indonesia (PMI) telah pulang ke Tanah Air menyusul meluasnya pandemi virus corona.¹¹

Kerja sama antarnegara dalam lingkup global ini digunakan sebagai wadah informasi menyangkut COVID-19 misalnya temuan penelitian, pengembangan vaksin, kolaborasi penelitian untuk alat kesehatan lainnya, membangun pemahaman bersama mengenai pendistribusian alat-alat kesehatan agar tersebar hingga ke pelosok daerah, memastikan pasokan bahan makanan agar tetap berjalan dan sampai ke tangan masyarakat global serta dukungan sumber daya bagi negara-negara miskin di dunia.

Selain hal tersebut, adalah penting pula menegaskan kerja sama internasional, baik multilateral dan regional untuk mendorong manfaat bagi penguatan ekonomi nasional. Terlebih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global di tengah situasi tidak stabil akibat pandemi.¹² Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia telah menerima 58 bantuan asing untuk memitigasi pandemi COVID-19.¹³ Bantuan yang diberikan tersebut berupa dana maupun peralatan kesehatan.

Dilansir dari *E-paper Media Indonesia* (9/5/2020) Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk ASEAN, Igor Driesmans menerangkan UE telah memberikan 350 juta euro untuk mengurangi dampak pandemi virus corona di kawasan ASEAN. Paket dukungan dana tersebut diberikan

¹¹ Dinar, Ajeng. 121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/20354161/121638-wni-kembali-ke-tanah-air-selama-pandemi-covid-19> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.

¹² Widjanarko, Onny. Indonesia Dorong Kerja Sama Internasional Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19. 2020. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223220.aspx diakses di akses 15 Juli 2020 pukul 19.00 WIB.

¹³ Redaksi WE Online. Ada 58 Bantuan Internasional Masuk ke Indonesia buat Tangani Wabah Corona, Cukup Membantu?. 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read280480/ada-58bantuan-internasional-masuk-ke-indonesia-buat-tangani-wabah-corona-cukup-membantu>. Diakses 16 Juli 2020 pukul 10.00WIB

untuk membantu upaya negara-negara di kawasan ASEAN dalam mengatasi krisis kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini. Selain itu, kerja sama yang akan dilakukan UE-ASEAN di tengah pandemi adalah mendukung penelitian untuk pengembangan vaksin virus corona.¹⁴

PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Pada masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini, peran parlemen justru menjadi semakin penting. Peran parlemen sangat dibutuhkan, terutama oleh pemerintah dalam penanganan virus ini. Prioritas pelaksanaan fungsi parlemen dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 adalah fungsi anggaran dan pengawasan parlemen. Seperti yang kita ketahui anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 mencapai Rp 405,1 triliun.¹⁵

Salah satu Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 DPR RI, Hamka Baco Kady, melalui wawancara (20/5/2020) memastikan bahwa Timwas COVID-19 DPR RI di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI, Korkesra Muhaimin Iskandar akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang menjadi masalah global ini mengharuskan pula parlemen-parlemen di berbagai negara agar menjalankan fungsi parlemen dengan optimal guna menanggulangi wabah COVID-19.

Pengawasan DPR terhadap kerja pemerintah. Meskipun situasi di Indonesia sedang krisis, namun pengawasan demokratis oleh parlemen atas kerja-kerja pemerintah terutama dalam penanganan COVID-19 harus tetap dilakukan. Suara kritis wakil rakyat akan selalu dinanti, termasuk bagaimana mereka menilai efektivitas kerja pemerintah sejauh ini terhadap penanganan virus. Pengawasan ini menjadi tantangan berat bagi parlemen, jika kita melihat dari segi komposisi partai-partai politik pendukung pemerintah di parlemen saat ini yang memiliki jumlah kursi sebanyak 427, sedangkan jumlah kursi partai-partai politik yang memilih

¹⁴ Aivanni, Nur. UE Tegaskan Kerja Sama Internasional Dibutuhkan saat Pandemi. 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/311426-ue-tegaskan-kerja-sama-internasional-dibutuhkan-saat-pandemi.html> diakses 15 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

¹⁵ Ramadhani, Pipit Ika. Kucuran Dana Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Pandemi Corona, Bagaimana Penyalurannya. 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4216090/headline-kucuran-dana-rp-4051-triliun-untuk-tangani-pandemi-corona-bagaimana-penyalurannya> diakses 16 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.

berada di luar pemerintahan hanya 148 kursi. Komposisi tersebut akan menyebabkan suara parlemen cenderung senada terhadap suara atau kebijakan pemerintah.¹⁶

Meskipun, banyak rakyat berteriak bahwa parlemen saat ini tidak fokus pada fungsi pengawasan dan anggaran dan lebih fokus kepada legislasi yaitu membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kontroversial, parlemen telah berjuang keras melalui berbagai upaya. Rakyat harus percaya dengan perwakilan mereka, dengan tetap melakukan pengawasan terhadap gerakan parlemen.

SISI LAIN PANDEMI COVID-19

Walaupun pandemi COVID-19 ini memiliki berdampak negatif dari berbagai sisi, namun apabila kita telaah akan tampak juga sisi positif. Seperti dua sisi mata uang, pandemi COVID-19 juga merupakan peluang besar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Baik pada saat situasi darurat sekarang ini atau bahkan setelah terjadi pandemi.

Pandemi jelas pasti akan menciptakan perubahan tatanan baru baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

PERAN BESAR PARLEMEN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, kesimpulan yang mengemuka adalah parlemen memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan multilateralisme di tengah pandemi COVID-19. Pandemi mendorong agar parlemen meningkatkan kerja sama multilateral dan koordinasi global dengan berbagai organisasi internasional. Kerja sama dan koordinasi menjadi cara efektif untuk meningkatkan solidaritas global dalam memerangi pandemi COVID-19. Kerja sama antarnegara dalam lingkup global ini digunakan sebagai wadah informasi terkait COVID-19.

Parlemen Indonesia telah berjuang keras dalam melawan pandemi. Hal tersebut terbukti dari upaya parlemen membentuk Satgas Lawan COVID-19 yang bertugas membantu pemerintah mempercepat penanganan wabah corona di setiap daerah. Parlemen juga aktif

¹⁶ Imawan, Ridho. Meneropong Parlemen di Masa Pandemi COVID-19.2020 <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1396-meneropong-parlemen-di-masa-pandemi-covid-19> diakses 16 Juli 2020 pukul 10.15 WIB.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, salah satunya dengan mengadakan Webinar di masa pandemi ini. Adapun peran parlemen yang harus diprioritaskan dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 adalah fungsi anggaran dan pengawasan. Pengawasan DPR terhadap kerja pemerintah, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Meskipun situasi di Indonesia sedang krisis, namun pengawasan demokratis oleh parlemen atas kerja-kerja pemerintah terutama dalam penanganan COVID-19 harus tetap dilakukan.

1. Aivanni, Nur. UE Tegaskan Kerja Sama Internasional Dibutuhkan saat Pandemi. 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/311426-ue-tegaskan-kerja-sama-internasional-dibutuhkan-saat-pandemi.html> diakses 15 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.
2. Arifin, Yakob. Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/18325911/percepat-tangani-corona-dpr-bentuk-satgas-lawan-covid-19?page=all> diakses 12 Juli 2020 pukul 21.00 WIB
3. Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX. Jakarta: Gramedia
4. Dinar, Ajeng. 121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/20354161/121638-wni-kembali-ke-tanah-air-selama-pandemi-covid-19> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.
5. Friana, Hendra. WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi. 2020. <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEVe> diakses pada 2 Juli 2020 pukul 15.00 WIB
6. Hana, Suli. Update Corona. 2020. <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/05/update-corona-dunia-minggu-572020-11-juta-kasus-64-juta-semuh-132-ribu-meninggal-di-as> diakses pada 6 Juli 2020 pukul 10.00 WIB
7. Imawan, Ridho. Meneropong Parlemen di Masa Pandemi COVID-19. 2020 <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1396-meneropong-parlemen-di-masa-pandemi-covid-19> diakses 16 Juli 2020 pukul 10.15 WIB.
8. Kustiasih, Rini. Akhiri Masa Reses, DPR Diharapkan Fokus Tangani Covid-19. 2020. <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/30/dpr-diharapkan-fokus-tangani-covid-19/> diakses pada 12 Juli 2020 pukul 20.50 WIB.
9. Kustiasih, Rini. Kerja Parlemen di Tengah Virus Korona. 2020. <https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/26/kerja-parlemen-di-tengah-virus-korona/>, diakses 9 Juli 2020 pukul 19.00 WIB
10. Legowo. 2008. *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah dalam Gagasan Amandemen*.
11. Pimpinan. Bantu Pemerintah Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19. 2020. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/28385/t/Bantu+Pemerintah+Percepat+Tangani+Corona%2C+DPR+Bentuk+Satgas+Lawan+Covid-19> diakses 15 Juli 2020 pukul 10.50 WIB
12. Ramadhani, Pipit Ika. Kucuran Dana Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Pandemi Corona, Bagaimana Penyalurannya. 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4216090/headline-kucuran-dana-rp-4051-triliun-untuk-tangani-pandemi-corona-bagaimana-penyalurannya> diakses 16 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.
13. Redaksi WE Online. Ada 58 Bantuan Internasional Masuk ke Indonesia buat Tangani Wabah Corona, Cukup Membantu?. 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read280480/ada-58-bantuan-internasional-masuk-ke-indonesia-buat-tangani-wabah-corona-cukup-membantu>. Diakses 16 Juli 2020 pukul 10.00 WIB
14. Sartika, Susy. China dan Pandemi Covid-19. 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/china-dan-pandemi-covid-19> diakses pada 1 Juli 2020 pukul 19.00 WIB
15. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat 1
16. Widjanarko, Onny. Indonesia Dorong Kerja Sama Internasional Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19. 2020. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223220.aspx diakses 15 Juli 2020 pukul 19.00 WIB.



Diplomasi Parlemen: Peluang dan Tantangan Bagi “Ujung Tombak Lain” Diplomasi Indonesia

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Bekasi

E-MAIL

rezafajar2605@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Saat mendengar kata diplomasi, mungkin kita akan langsung teringat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenu) dan jajarannya seperti Duta Besar maupun Konsulat Jenderal yang ada di negara-negara sahabat, atau bahkan Presiden sekaligus yang kerap melakukan diplomasi-diplomasi dengan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan lainnya. Eksekutif memang kerap dipandang sebagai “ujung tombak” diplomasi suatu negara, dimana perundingan dan perjanjian baik bilateral maupun multilateral sering menjadi tanggung jawab mereka. Namun nyatanya, diplomasi bukan hanya merupakan ranah eksklusif bagi eksekutif. Kegiatan diplomasi juga dapat dilakukan oleh legislatif dengan jaringannya kepada parlemen-parlemen se-Dunia.

Diplomasi parlemen antar-negara bukanlah merupakan suatu hal yang baru di Dunia. Tercatat, Inter-Parliamentary Union (organisasi perkumpulan antar-parlemen sedunia) telah di dirkan sejak tahun 1889.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa diplomasi yang dilakukan parlemen juga sudah mengalami perjalanan yang tidak kalah panjang jika dibandingkan dengan dengan diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif. Oleh karenanya, banyak potensi yang dapat kita gali dalam proses diplomasi yang dilakukan oleh parlemen. Tentu diplomasi yang dilakukan oleh parlemen harapannya memiliki corak yang berbeda dengan diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif, mengingat lembaga legislatif mengemban fungsi perwakilan dalam ketatanegaraan.

Pada masa pandemi seperti ini, tentunya diplomasi dan pembicaraan bilateral maupun multilateral perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menggalang solidaritas global dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. Hubungan dengan negara sahabat dapat membantu Indonesia untuk menangani dampak-dampak dari masa-masa sulit pandemi. Oleh karenanya, melalui esai ini, penulis bertujuan untuk membahas lebih lanjut “ujung tombak lain diplomasi Indonesia” tersebut; pembahasan akan meliputi karakteristik diplomasi yang diharapkan muncul dari diplomasi parlemen, serta tantangan-tantangan yang perlu dijawab oleh parlemen untuk menghasilkan diplomasi yang demokratis—bukan hanya secara prosedural, namun harapannya secara substansial. Sehingga, diplomasi parlemen harapannya dapat memenuhi ekspektasi dan kepercayaan publik.

¹ <https://www.ipu.org/130years/#1889-1914>. (Diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 11.16)

Tentu pertanyaan yang menjadi sub-judul bagian ini kerap ditanyakan oleh beberapa kalangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita melihat beberapa pemikiran tentang diplomasi yang dapat kita rujuk untuk lebih mengetahui apa yang disebut dengan diplomasi.

Dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Sukarwasini Djelantik menyatakan bahwa tujuan dari diplomasi ialah “untuk merubah merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman”. Dalam buku itu juga, terdapat pemikiran dari pemikir lain, sebut saja Bartrow yang mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara yang berusaha untuk mengamankan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kepentingan nasional.²

Dari pemikiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan diplomasi merupakan upaya untuk mengelola sebuah kebijakan dan sikap pemerintah lain dalam rangka untuk mengamankan dan mencapai apa yang kita sebut sebagai kepentingan nasional. Tentu hal ini akan menjadi menantang jika kita membawa diskusi ke arah perdebatan filosofis tentang apa yang dapat dikatakan sebagai kepentingan nasional. Parlemen sebagai perwujudan representasi tentunya dituntut untuk menciptakan diplomasi yang merepresentasikan kepentingan nasional tersebut, atau yang akan penulis sebut kedepan sebagai diplomasi demokratis.

Tentu dalam menyebut diplomasi demokratis penulis tidak serta merta menyatakan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif tidak demokratis. Apa yang ingin penulis sampaikan adalah diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif kerap dilakukan oleh teknokrat dalam lingkungan eksekutif, sehingga terdapat kemungkinan diplomasi berjalan lebih kearah teknokratis. Sehingga, terdapat harapan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh parlemen dapat berjalan secara demokratis, mengingat anggota parlemen merupakan politisi, bukan teknokrat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi diplomasi parlemen kedepannya.

² Djelantik, S. (2008). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (Hlm. 4).

Sebelum memasuki pembahasan mengenai beda diplomasi eksekutif dengan parlemen, mari kita sedikit membahas tentang pemikiran-pemikiran mengenai jalur-jalur diplomasi. Beberapa pemikiran tersebut seperti *track one diplomacy*, *track two diplomacy*, dan *multi-track diplomacy*.

Pada awalnya, diplomasi dipandang sebagai tugas dari pemerintah yang berperan sebagai perwakilan suatu negara dalam interaksi dengan negara lain. Diplomasi ini disebut sebagai *track one diplomacy*, atau diplomasi jalur satu. Seiring perkembangan zaman, muncul pemikiran lain seperti pemikiran dari Joseph Montville yang mengemukakan gagasan *track two diplomacy* yang menyatakan bahwa diplomasi dapat dilakukan melalui jalur tidak resmi dan jalur non-pemerintahan.³ Lalu, terdapat pemikiran *one and half track diplomacy*, dimana pihak ketiga yang berdiplomasi bukan merupakan pejabat resmi, atau menurut Susan Allen Nan merupakan diplomasi informal antara aktor pejabat resmi.⁴ Louise Diamond dan John W. McDonald mengemukakan gagasan baru mengenai jalur diplomasi, yaitu *multi-track diplomacy* dengan sembilan jalur diplomasi yang dikemukakannya.⁵

Jika berbicara mengenai diplomasi antara eksekutif dan legislatif, tentunya kedua aktivitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh Fadli Zon dalam sambutannya pada acara Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB)⁶, diplomasi parlemen memiliki keuntungan tersendiri seperti fleksibilitas dan luasnya komunikasi pada isu-isu dan pihak-pihak tertentu yang sensitif untuk dilakukan oleh eksekutif.

Selain fleksibilitas, ia juga menekankan bahwa diplomasi parlemen juga dapat mengadopsi model diplomasi individual dimana anggota parlemen secara individual dapat melakukan diplomasi dengan negara lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara individual. Sehingga, diplomasi parlemen memang lebih fleksibel dan sedikit lebih luasa dibandingkan dengan diplomasi eksekutif.

³ Luhulima, C. P. F. (2007). *Pendekatan Multi-Track Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Upaya dan Tantangan*. Jurnal Global Vol. 9 No. 1. Hlm. 79-85.

⁴ Mapendere, J. (2005). *Track One and a Half Diplomacy and the Complementary of Track*. Cultural of Peace Online Journal 2(1). Diakses dari: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Mapendere.pdf. (Diakses pada 22 Juli 2020 Pukul 20.05)

⁵ Luhulima, C. P. F. (2007) *Op.Cit.*

⁶ Dokumen diakses dari: <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-67-f748dc4b264026f667cda80795ac37f7.pdf>. (Diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 13.22)

Sehingga, jika membicarakan diplomasi parlemen, kita dapat menggolongkannya sebagai *track one diplomacy*, dimana parlemen masih dapat digolongkan sebagai pejabat resmi, namun dengan fleksibilitas diplomasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan diplomasi oleh eksekutif. Jika diplomasi parlemen dilakukan secara individu dan informal, maka diplomasi tersebut memiliki karakteristik *one and half diplomacy*, dimana pejabat resmi berinteraksi dan berdiplomasi secara informal. Tentunya informalitas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

DIPLOMASI PARLEMEN: PELUANG DAN TANTANGAN

Informalitas dari diplomasi memang dapat menyentuh hal-hal sensitif yang tidak dapat disentuh dalam diplomasi formal, sebab proses diplomasi informal memiliki sedikit kemungkinan tercatat (*on record*) baik oleh media maupun parlemen itu sendiri. Namun hal ini juga menjadi titik kelemahan utama dari diplomasi informal yang dapat dilakukan oleh parlemen. Diplomasi informal dapat dilakukan *underground*, dengan sedikit pihak yang mengetahuinya, terlebih jika diplomasi informal dilakukan oleh individu anggota parlemen. Keadaan ini tentunya mengancam karakteristik diplomasi demokratis dari diplomasi parlemen, dimana diplomasi membawa apa yang kita sebut sebagai kepentingan nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi parlemen untuk mendapatkan satu hal yang krusial bagi proses demokrasi, yaitu kepercayaan.

Parlemen harus memberikan mekanisme transparansi terhadap diplomasi-diplomasi yang dilakukannya. Sebagai proses dari diplomasi demokratis, tentunya apa yang dibawa oleh parlemen haruslah sejalan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, parlemen dapat menyediakan kanal khusus untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk menyatakan sikapnya atas isu-isu tertentu untuk disampaikan kepada parlemen negara lain. Aplikasi DPRNow! yang saat ini telah tersedia di platform digital dapat dimanfaatkan bagi parlemen untuk menjangkau aspirasi-aspirasi mengenai diplomasi yang perlu dilakukan oleh parlemen. Mekanisme tersebut akan menjadi semacam *e-reses* bagi parlemen untuk menjangkau aspirasi-aspirasi dengan melakukan jajak pendapat (*polling*) pada isu-isu tertentu untuk dijadikan modal data pendukung bagi parlemen untuk menentukan sikap dalam diplomasinya.

Pada masa Pandemi Covid-19, Dunia sedang dilanda oleh krisis yang disebabkan oleh persebaran virus yang menyebabkan banyak dampak di sektor-sektor lainnya. Aktivitas sehari-hari tidak dapat dilakukan seperti biasa sebelum pandemi, dimana akhirnya hal ini sangat mempengaruhi satu sektor yang sering menjadi pembahasan, yaitu ekonomi.

Oleh karenanya, pada masa pandemi seperti ini, tentu kita dapat bersepakat secara bulat bahwa salah satu kepentingan nasional saat ini adalah menanggulangi dampak dari Covid-19 dari sisi manapun. Sehingga, kepentingan nasional sendiri pada konteks saat pandemi dapat didefinisikan dengan mudah oleh parlemen untuk dibawa ke forum-forum antar-parlemen.

Sebagai contoh, DPR pada bulan Juli menghadiri sidang Asian Parliamentary Assembly yang mengangkat tema ‘Covid-19 Outbreak’ dan membahas mengenai peran kerja sama parlemen internasional dalam penanganan pandemi.⁷ Tentu masih banyak diplomasi-diplomasi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI melalui BKSAP untuk mempromosikan kepentingan Indonesia saat ini, atau bahkan kepentingan Dunia juga, yaitu menanggulangi dampak dari Covid-19. Sehingga, parlemen bisa berdiplomasi dengan negara sahabat terkait hal-hal yang berusaha untuk menanggulangi dampak dari pandemi, seperti contoh diplomasi regulasi terkait kemudahanakses ekonomi dengan tujuan pemulihan ekonomi.

Tentu pada masa pandemi seperti ini, diplomasi parlemen perlu difokuskan pada penanganan dampak Covid-19, dan hal ini menjadi kepentingan nasional secara apriori saat ini. Namun tantangan sebenarnya dari diplomasi parlemen adalah pada masa pasca-pandemi nanti, dimana kepentingan nasional kembali menjadi kontestasi yang ada di dalam masyarakat. Diplomasi demokratis yang dilakukan oleh parlemen tentunya diharapkan dapat menjadi pelengkap dari diplomasi demokratis yang dilakukan oleh presiden serta diplomasi-diplomasi teknokratis yang sudah dilakukan oleh para teknokrat eksekutif dan pada akhirnya semakin menguatkan “ujung tombak” diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia, baik dari *track one diplomacy* maupun *track one and half diplomacy*.

⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29353/t/Ciptakan+Sistem+Tangguh+Atasi+Pandemi> (Diakses pada 23 Juli 2020 Pukul 13.01)

DIPLOMASI PARLEMEN PASCA-PANDEMI: TANTANGAN DEMOKRASI KEDEPAN

Sebagai penutup, mari kita merefleksikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh diplomasi parlemen sebagai “ujung tombak lain” diplomasi yang dapat ditempuh oleh Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, diplomasi parlemen diharapkan menjadi sebuah diplomasi demokratis yang mempromosikan kepentingan nasional. Para anggota parlemen yang notabene merupakan politisi tentunya perlu melakukan diplomasi yang sesuai dengan keinginan para konstituennya, sehingga diplomasi yang dilakukan harapannya memiliki tautan politik yang kuat dengan rakyat.

Tentu tantangan bagi diplomasi parlemen yang sesungguhnya adalah pada masa pasca-pandemi, dimana kepentingan nasional sangat sulit untuk didefinisikan. Pada masa pandemi, kepentingan nasional dapat dengan mudah ditentukan secara apriori, yaitu menanggulangi dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi, pemahaman terkait kepentingan nasional tentu menjadi tantangan demokrasi bagi parlemen untuk dapat menghasilkan diplomasi yang demokratis. Parlemen dapat menggunakan media daring seperti aplikasi untuk dapat menjaring aspirasi dari masyarakat, dengan membuka jajak pendapat (*polling*) sederhana yang akan menghasilkan data pendukung berupa preferensi masyarakat atas suatu isu tertentu.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa parlemen nasional (DPR-RI) di Indonesia saat ini masih menjadi lembaga yang belum cukup mendapatkan kepercayaan publik, hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana DPR menempati urutan terbawah.⁸ Sehingga, diplomasi parlemen saat pandemi ini tentu dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk dapat mempromosikan kepentingan nasional dengan berdiplomasi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik, dan nantinya tantangan terbesar dari parlemen jika sudah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik tersebut adalah mempertahankannya dengan melakukan diplomasi strategis sesuai dengan kepentingan nasional yang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa kepercayaan.

⁸ <https://republika.co.id/berita/q0xptm335/survei-dpr-jadi-institusi-paling-tidak-dipercaya-publik> (Diakses pada 26 Juli 2020 Pukul 11.14)



Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif dalam Penanganan Pandemi COVID-19 melalui Kerja Sama Antar-Parlemen

KATEGORI

Muda

DOMISILI

Indramayu

E-MAIL

rizkizakariya5@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Mahasiswa STHI Jentera

Indonesia merupakan negara hukum dan mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat (demokratis). Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan dasar hukum tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat di Indonesia.¹ Keberadaan DPR memiliki fungsi penting dalam menunjang jalannya demokrasi, karena melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan tetap DPR RI.² BKSAP merupakan ujung tombak diplomasi parlemen di Indonesia mengingat tugasnya dalam membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.³ Dengan tugas tersebut, maka BKSAP DPR aktif melakukan diplomasi dengan parlemen negara lain, khususnya mengenai optimalisasi peran parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan penanganan COVID-19.

Lebih lanjut, BKSAP juga menghimpun komparasi praktek negara lain karena banyak negara yang saat ini berhasil menekan kurva penyebaran COVID-19 sebagai contoh Selandia Baru.⁴ Indonesia juga masih berusaha menekan penularan namun sampai saat ini belum berhasil.⁵ Selain itu, penanganan COVID-19 di Indonesia rentan maladministrasi dan korupsi. Oleh sebab itu, BKSAP DPR yang memiliki kewenangan berdiplomasi dan berdialog dengan parlemen negara lain dapat merekomendasikan hasilnya kepada komisi-komisi di DPR yang mengawasi penanganan COVID-19. Dengan latar belakang tersebut, terlihat BKSAP dapat memfasilitasi kerja sama antarpaulen yang mendorong penguatan fungsi pengawasan di DPR.

Adapun rumusan masalah yang hendak diuraikan dalam penulisan

¹ I Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Unpad, Bandung, 2000, hlm. 22.

² Pasal 23 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

⁴ "Selandia Baru Tegaskan Bebas dari Virus Corona," *Cnnindonesia.com*, 8 Juni 2020, diakses 19 Juli 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200608105150-113-510916/selandia-baru-tegaskan-bebas-dari-virus-corona>.

⁵ Andri Saubani, "Tiga Penyebab Indonesia Sulit Atasi Pandemi Covid-19," *Republika.co.id*, 15 Mei 2020, diakses 19 Juli 2020, <https://republika.co.id/berita/qadh90409/tiga-penyebab-indonesia-sulit-atasi-pandemi-covid19>.

ini terdiri atas dua (2) hal. *Pertama*, apa urgensi optimalisasi fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam mengawasi penanganan pandemi COVID-19 melalui kerja sama antarpemerintah? *Kedua*, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengawasi penanganan pandemi COVID-19 melalui kerangka kerja sama antarpemerintah? Dengan rumusan masalah tersebut diharapkan BKSAP DPR dapat optimal terlibat dalam upaya bersama mengawasi dan mengatasi penanganan COVID-19.

URGENSI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

Gagasan demokrasi langsung mensyaratkan warga terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Syarat tersebut sulit dipenuhi, karena luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar sehingga lahir konsep demokrasi perwakilan. Para wakil merupakan orang yang merepresentasikan warga dan memiliki kemampuan untuk berbicara serta bertindak demi rakyat yang diwakilinya. Ada beberapa istilah untuk lembaga perwakilan tersebut, yakni *legislature*, *assembly*, dan *parliament* (parlemen). Cikal bakal lembaga parlemen di Indonesia yakni KNIP, yang pada masa selanjutnya menjadi DPR dan MPR.⁶

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang menjalankan tiga (3) fungsi, yakni i) fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas bersama Pemerintah untuk persetujuan bersama, ii) fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan iii) fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Ketiga fungsi itu ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 beserta perubahannya.

Dengan fungsi tersebut, selama tahun 2014-2019, DPR berhasil melakukan pembahasan 26 RUU menjadi UU (legislasi),⁷ pembentukan lima tim pengawas (pengawasan), dan pembahasan RUU APBN setiap tahunnya (anggaran).⁸ Akan tetapi, dengan capaian DPR tersebut menurut Wilda Rasaili, fungsi DPR periode 2014-2019 belum optimal,

⁶ Wawan Ichwanuddin, "Konsep Perwakilan Politik," diakses 19 Juli 2020, <http://repository.ut.ac.id/4241/1/IPEM4323-M1.pdf>.

⁷ Restu Diantina Putri, "DPR 2014-2019: Malas Bekerja tapi Boros Anggaran," *Tirto.id*, 11 April 2019, diakses 19 Juli 2020, <https://tirto.id/dpr-2014-2019-malas-bekerja-tapi-boros-anggaran-dlQ8>.

⁸ Winantuningtyas Titi Swasanany, "Refleksi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019," (Jakarta: Sekretaris Jenderal DPR RI, 2020), hlm. 3.

karena dalam hal pengawasan, DPR justru tidak menindaklanjuti temuan BPK terkait pelaksanaan program atau pembangunan oleh Pemerintah. Dalam pembahasan anggaran, DPR justru lebih banyak pada aspek kepentingan DPR, seperti kenaikan tunjangan DPR, rumah aspirasi, dana reses, pembangunan gedung, pembangunan perpustakaan DPR dan lain-lain.⁹ Dengan tidak optimalnya fungsi tersebut, kepercayaan publik terhadap DPR dalam 10 tahun terakhir menurun dan mencapai 47-52 persen pada periode 2014-2019.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi DPR pada periode 2019-2024 untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, DPR juga melaksanakan fungsi diplomasi luar negeri. Hal itu merupakan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pasal tersebut, penyelenggaraan hubungan luar negeri terdiri dari Pemerintah dan Non-Pemerintah. Adapun maksud Non-Pemerintah itu salah satunya adalah DPR, sebagaimana termuat dalam penjelasannya. Peran DPR dalam diplomasi juga diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disebut UU MD3), yakni dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah melaksanakan politik luar negeri. Sehingga untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut, dibentuk Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang khusus melaksanakan diplomasi parlemen melingkupi aktivitas internasional DPR, baik bilateral, regional, maupun internasional, sebagaimana termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3.

Selama 2019, BKSAP telah melakukan pengiriman 100 delegasi ke 19 Sidang Internasional, seperti Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa dan Beograd, Sidang Parliamentary Union of OIC Member State Countries (PUIC) di Maroko, dan sebagainya.¹¹ Isu terkini yang menjadi perhatian antarparlemen dalam berbagai pertemuan adalah mengenai penanganan COVID-19. Hal itu karena COVID-19 merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara di dunia, karena telah menyebar di 216 negara, dengan pengidap mencapai 13 juta orang per 19 Juli 2020.¹² Indonesia merupakan negara terdampak COVID-19, dengan jumlah

⁹ Wilda Rasaili, "Kinerja Dpr Dan Kepercayaan Publik," *Journal Wiraraja*, (2020): 11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Endah TD Retnoastuti, "Laporan Kinerja Biro KSAP 2019," (Jakarta: Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020), hlm. 20.

¹² "Data Sebaran," diakses 18 Juli 2020, <https://covid19.go.id/>.

pengidap mencapai 84.882 orang dan korban meninggal sebanyak 4.016 orang.¹³ Atas penyebaran COVID-19 tersebut, Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah penularan, menyembuhkan penderita virus, dan memulihkan perekonomian nasional. Upaya tersebut membutuhkan penganggaran dana APBN untuk penanganan COVID-19, yang mencapai Rp. 695,2 Triliun yang digunakan untuk sektor berikut:

1. Kesehatan (Rp. 87,55 Triliun)
2. Perlindungan Sosial (Rp. 203,9 Triliun)
3. Insentif Usaha (Rp. 120,61 Triliun)
4. UMKM (Rp. 123,46 Triliun)
5. Pembiayaan Korporasi (Rp.53,57 Triliun)
6. Sektor K/L dan Pemerintah Daerah (Rp 106,11 Triliun)

Meskipun telah dianggarkan, pelaksanaannya belum berjalan optimal, karena rentannya maladministrasi dan korupsi. Hal itu berdasarkan temuan Ombudsman RI, yang menerima 1.330 pengaduan bantuan (Bansos) COVID-19, akibat dari penyaluran yang tidak merata, dan prosedur serta ketepatan penerima yang tidak jelas. Kemudian dalam hal kerentanan korupsi, sektor kesehatan berada di urutan ke-7 terbanyak terjadinya korupsi pada tahun 2019.¹⁴ Ada pula fenomena kepala desa tertangkap korupsi Bansos COVID-19.¹⁵

Adapun kerentanan korupsi dana penanganan COVID-19 menurut ICW dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), terletak pada empat (4) hal. *Pertama*, dalam pengadaan barang dan jasa, dengan modus kolusi dengan penyedia, *markup* harga, *kickback*, dan kecurangan. *Kedua*, dalam kegiatan filantropi/sumbangan, dengan modus kecurangan pencatatan penerimaan, kecurangan penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan, tidak terkoordinasinya bantuan pusat, daerah, dan masyarakat. *Ketiga*, pada aspek penganggaran, dengan modus realokasi belanja tidak sesuai prosedur, realokasi tanpa dasar/ analisis kebutuhan COVID-19, dan benturan kepentingan. *Keempat*, penyaluran Bansos, dengan modus kecurangan saat pendataan penerima, belanja barang, distribusi bantuan, dan penyalahgunaan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019," (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020), hlm. 17.

¹⁵ "Polisi temukan 8 kasus dugaan penyelewengan bansos Covid-19 di Sumut dan Banten," *Kontan.co.id*, 19 Juni 2020, diakses 19 Juli 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-temukan-8-kasus-dugaan-penyelewengan-bansos-covid-19-di-sumut-dan-banten>.

Bansos untuk kepentingan Pilkada.¹⁶ Dengan kerentanan korupsi tersebut, perlu upaya pencegahan korupsi untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencegah praktik korupsi dan maladministrasi dalam penanganan COVID-19 tersebut adalah mengoptimalkan peran DPR dalam dua (2) lapisan, yakni diplomasi luar negeri dan pengawasan. Diplomasi tersebut dilakukan oleh BKSAP DPR dalam berbagai forum parlemen internasional, untuk mengetahui praktik penanganan COVID-19 di negara lain, serta peran parlemen di negaranya. Hasilnya disampaikan kepada komisi-komisi yang menjadi mitra kerja dan mengawasi Pemerintah, seperti Komisi IX yang mengawasi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan (Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPOM, BKKBN).¹⁷ Dengan dilakukannya hal tersebut, maka upaya pengawasan terhadap Pemerintah dapat optimal, karena mengetahui masalah penanganan COVID-19 di negara lain, juga praktik di negara lain yang melakukan penanganan serupa. Dengan peran aktif DPR tersebut upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dapat terlaksana secara optimal.

KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN DALAM ISU COVID-19

BKSAP DPR tercatat telah beberapa kali melakukan rapat virtual dengan instansi negara lain dalam penanganan COVID-19, yakni dalam *Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health* (APPPGH) pada 4 Mei 2020. Kemudian BKSAP DPR juga melakukan sekali seminar dengan menghadirkan pembicara parlemen negara lain mengenai penanganan COVID-19, yakni dalam seminar berjudul “*The Role of Parliament for International Cooperation to Defeat COVID-19*” pada 24 April 2020.¹⁸ Akan tetapi, dari kegiatan-kegiatan yang tersebut belum ada tindak lanjut konkret, baik dengan menyampaikan hasilnya pada komisi-komisi lain di DPR yang bertugas untuk mengawasi pemerintah khususnya komisi terkait kesehatan. Sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan diplomasi tersebut belum berdampak pada efektivitas upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan konkretisasi upaya diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP DPR terkait

¹⁶ Direktur Hukum Dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, “Tantangan Akuntabilitas Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dan Bansos,” Presentasi 15 Juli 2020.

¹⁷ Nanda Febrianto, “11 Fungsi Komisi DPR dan Mitra Kerja di Pemerintahan,” *Tagar.id*, 11 Oktober 2019, diakses 19 Juli 2020, <https://www.tagar.id/11-fungsi-komisi-dpr-dan-mitra-kerja-di-pemerintahan>.

¹⁸ “Laporan Kegiatan,” *Dpr.go.id*, diakses 19 Juli 2020, <http://ksap.dpr.go.id/dokumen/index/id/16>.

COVID-19 dengan menyampaikan hasil diplomasi ke komisi lain sebagai tindak lanjut dalam pengawasan maupun rekomendasi terhadap mitra kerja pemerintah sesuai bidangnya.

Lebih lanjut, perlu ditingkatkan kegiatan dialog antarpemerintah secara lebih intensif sehingga menghasilkan kerangka kerja antarpemerintah dalam penanganan COVID-19 di negara masing-masing. Hal itu penting mengingat penyebaran COVID-19 masih terus terjadi sampai saat ini, dan menimbulkan berbagai kerugian masyarakat dan negara. Penanganan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam mendorong pemerintah lebih optimal bertindak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan dua (2) hal. *Pertama*, urgensi optimalisasi fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam mengawasi penanganan COVID-19 melalui kerja sama antarpemerintah muncul karena beberapa alasan, yaitu: fungsi pemerintah yang bukan hanya melakukan legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun juga diplomasi antarnegara. Dengan fungsi tersebut, pemerintah dapat melakukan diplomasi untuk mengetahui praktik penanganan COVID-19 di negara lain dan menjadi bahan pengawasan dan rekomendasi komisi di DPR RI terhadap Pemerintah. Kerja sama antarpemerintah juga diperlukan dalam penanganan COVID-19 mengingat tata kelola penanganan pandemi yang rentan maladministrasi dan korupsi. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena kurang optimalnya pelaksanaan fungsi DPR periode 2014-2019, sehingga memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah di masyarakat.

Kedua, perlunya konkretisasi oleh BKSAP dalam penyampaian hasil diplomasi dengan menyampaikan kepada komisi terkait yang mengawasi penanganan COVID-19. Kemudian perlu diplomasi lebih lanjut untuk menghasilkan kerangka kerja antarpemerintah dalam mendorong penanganan COVID-19 secara optimal, karena pandemi terus berkembang dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara.

DUA REKOMENDASI

191

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diberikan terdiri atas dua (2) hal. *Pertama*, BKSAP DPR perlu menyampaikan hasil-hasil diplomasi dan kerja sama antarpemerintah mengenai penanganan COVID-19 kepada Komisi-Komisi di DPR. *Kedua*, perlunya kerangka kerja antarpemerintah dalam membahas penanganan COVID-19. Harapan Dengan rekomendasi tersebut upaya penanganan COVID-19 di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

ESAI FINALIS

KATEGORI UMUM

COVID-19 dan Parlemen Dunia: Ketika Multilateralisme dan Demokrasi Dipertaruhkan Di Tengah Pandemi

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Jakarta Barat

E-MAIL

maulana_ariief@ymail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Peneliti Bidang Politik dan Pemerintahan /
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI

Parlemen merupakan lembaga demokrasi yang berperan mewakili warga negara dalam sebuah proses pengambilan kebijakan. Mulai dari menyusun peraturan perundang-undangan, menentukan anggaran, hingga memastikan bahwa pemerintah melaksanakan program-program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Sekalipun dalam kondisi krisis, peran tersebut harus tetap dilaksanakan.

Secara prinsip, negara-negara yang menganut sistem demokrasi selalu membutuhkan parlemen yang mewakili rakyatnya. Parlemen merupakan sumber daya politik yang sangat penting dalam rangka mendorong kemajuan bangsa melalui konsolidasi politik bersama-sama pemerintah. Apa lagi di masa pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19), eksistensi parlemen di sebuah negara sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu pilar demokrasi yang berperan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.

Covid-19 merupakan suatu ujian besar bagi eksistensi dan komitmen dunia terhadap terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah banyak diperjuangkan dengan darah dan air mata. Covid-19 tidak hanya menggoyahkan kesehatan publik, tetapi juga kesehatan demokrasi dunia. Bagi kebanyakan warga dan pelaku politik di negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi terkadang baru berjalan secara prosedural saja, belum secara substansial. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengulas bagaimana eksistensi parlemen-parlemen dunia dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi terus hidup di tengah meluasnya penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia. Hal ini penting karena parlemen itu adalah salah satu “penjaga utama” demokrasi agar makna dari slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” terus hidup di saat dunia mengalami krisis akibat pandemi yang luar biasa.

PANDEMI, PARLEMEN DAN DEMOKRASI

Demokrasi modern adalah sistem pemerintahan di mana penguasa akan selalu diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Lebih dari itu, demokrasi modern yang berkualitas haruslah mempunyai struktur kelembagaan yang stabil yang memungkinkan warga negara untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan melalui fungsi lembaga dan mekanisme yang sah dan benar¹. Kemudian, apakah demokrasi

¹ Leonardo Morlino. 2016 *The Quality of Democracies in Latin America*. Stockholm: The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Hlm 33. <https://www.idea.int/publications/catalogue/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina?lang=en>, Diakses 22 Juli 2020

tetap tetap berjalan dengan baik di masa pandemi Covid-19 ini? Inilah pertanyaan yang sering muncul dari banyak kalangan, mengingat jumlah kasus Covid-19 sudah menembus lebih dari 15 juta kasus di seluruh dunia, dengan kematian lebih dari 600 ribu jiwa (per 23 Juli 2020)².

Kita bisa melihat contoh yang terjadi di Amerika Serikat sebagai negara yang dikenal sangat mengagungkan demokrasi. Ribuan warga turun ke jalan-jalan di Virginia, California, Texas, Kentucky, Michigan, Minnesota dan di beberapa negara bagian lainnya. Amerika menghadapi protes keras dari rakyatnya sendiri, karena penutupan tempat-tempat usaha mulai memengaruhi kehidupan ekonomi lokal. Para demonstran mendesak pemerintah untuk melakukan pencabutan karantina agar kehidupan normal dapat beroperasi kembali. Kebijakan *lockdown* Presiden Trump yang diikuti para Gubernur dianggap memasung kebebasan mereka³. Di Nigeria, warga yang protes *lockdown* ditembak mati⁴. Di India, ribuan warga protes karena kesulitan pangan akibat dari *lockdown* yang diterapkan⁵. Bahkan, di negara sekelas Jerman dengan dengan indeks demokrasi yang tinggi pun tidak lepas dari aksi massa melawan pemerintah. Protes anti-*lockdown* terlihat hampir di seluruh Jerman ketika masyarakat telah lelah atas pembatasan sosial di negara itu⁶.

Merujuk pada beberapa kasus di atas, kita dapat melihat fakta bahwa dalam penanganan Covid-19 tersebut muncul perlawanan warga terhadap pemerintah. Di masa Covid-19 ini, demokrasi justru mendorong salah satu aspeknya; partisipasi warga dan kualitas pemerintah dalam penanganan krisis. Demokrasi di masa pandemi ini banyak dimaknai berdasarkan pemahaman akan konsepsi kebebasan ketimbang pemahaman lainnya seperti prosedur/lembaga demokrasi atau potensi manfaat sosio-ekonomi dari demokrasi.

² COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE). 23 Juli 2020. <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. Diakses 24 Juli 2020

³ Ardi Priyatno Utomo. 20 April 2020. *Mengapa Ada Demonstrasi di AS Saat Wabah Virus Corona?*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/20/213139070/mengapa-ada-demonstrasi-di-as-saat-wabah-virus-corona?page=all>. Diakses 24 Juli 2020

⁴ Patrick Egwu. 17 Juni 2020. *As the World Marches for American Victims, Police Brutality in Africa Goes Unnoticed*. <https://foreignpolicy.com/2020/06/17/black-lives-matter-protests-africa-police-brutality/>. Diakses 20 Juli 2020.

⁵ Anupama Katakam. 31 Maret 2020. *Food Scarcity During Lockdown Leaves Goa in Chaos*. <https://frontline.thehindu.com/dispatches/article31218951.ece>. Diakses 24 Juli 2020.

⁶ Handoyo. 18 Mei 2020. *Lelah dengan Pembatasan Sosial, Protes Anti Lockdown di Jerman Semakin Marak Terjadi*. <https://internasional.kontan.co.id/news/lelah-dengan-pembatasan-sosial-protes-anti-lockdown-di-jerman-semakin-marak-terjadi>. Diakses 24 Juli 2020.

Konsep demokrasi yang ditunjukkan oleh warga cenderung mencerminkan suatu nilai inti yang termaktub dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa kehendak rakyat merupakan dasar legitimasi dan kewenangan negara berdaulat. Ia menggabungkan suatu keinginan yang umum dan universal untuk perdamaian, keamanan dan keadilan. Demokrasi mencerminkan basis etik yang mendasar dari kesetaraan dan martabat manusia, sehingga karenanya tidak dapat dipisahkan dari HAM⁷.

Selama pandemi, demokrasi yang bertindak secara efektif untuk mengelola dampak kesehatan dapat menghindari pembatasan kejam terhadap HAM. Korea Selatan, yang awalnya terparah setelah Tiongkok, mampu mengendalikannya dan membatasi kematian di bawah 300 hingga Juli 2020⁸, tanpa memperkenalkan undang-undang kekuatan darurat. Korea Selatan bahkan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan April dengan jumlah pemilih 66 persen, tertinggi sejak tahun 1992⁹. Parlemen Finlandia secara ketat meninjau legislasi kekuasaan darurat dan memperbaikinya untuk meningkatkan perlindungan HAM¹⁰. Hingga kini, negara ini memiliki salah satu tingkat kematian Covid-19 terendah di Eropa. Pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi bagaimana kita diatur. Sebagai contoh, Parlemen Irlandia menambahkan perlindungan dalam undang-undang darurat untuk orang-orang tanpa rumah permanen, dan Senat Brasil memungkinkan warga negara untuk membuat komentar dalam platform sesi online-nya.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa di sinilah parlemen-parlemen dunia memainkan peran pentingnya untuk tetap berdiri di garis depan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus beradaptasi di bawah tekanan ekstrem. Selama krisis, parlemen-parlemen dunia dihadapkan pada tiga opsi penting yang terkadang saling bertentangan. Pertama, mereka harus membuat keputusan yang cepat tetapi telah dipikirkan dengan matang, khususnya mengenai ketentuan darurat apapun yang perlu di ambil. Kedua, mereka perlu memastikan kelangsungan pemerintahan konstitusional dan keseimbangan kekuasaan yang dibutuhkan oleh demokrasi perwakilan. Ketiga, mereka

⁷ United Nation. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses 20 Juli 2020.

⁸ Coronavirus Disease-19, Republic of Korea. <http://ncov.mohw.go.kr/en>. Diakses 22 Juli 2020.

⁹ Kim Tong-Hyung. 15 April 2020. *High Turnout in South Korean Election Despite Virus Fears*. <https://apnews.com/d3d3e1a8641b578cfb49d051985b087b>. Diakses 23 Juli 2020.

¹⁰ Martin Scheinin. 16 April 2020. *The COVID-19 Emergency in Finland: Best Practice and Problems*. <https://verfassungsblog.de/the-covid-19-emergency-in-finland-best-practice-and-problems/>. Diakses 23 Juli 2020.

harus memberi contoh sebagai institusi melalui persyaratan kesehatan seperti jarak sosial, di mana anggota parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri mereka sendiri.

Namun demikian, apapun opsi yang digunakan, mematuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah hal yang sangat penting dalam merespon Covid-19. Kepatuhan terhadap standar tata pemerintahan demokratis yang baik sebagaimana diatur dalam 12 Prinsip Tata Kelola Demokratis, sama pentingnya untuk memastikan bahwa warga negara dan masyarakat sipil secara luas dapat terus mendapatkan manfaat dari penyediaan layanan penting, dengan gangguan minimum, sehingga kepercayaan dari warga kepada otoritas terus terjaga.

PARLEMEN DAN PENDEKATAN MULTILATERALISME

Krisis Covid-19 menghantam dunia pada saat sistem internasional dan keseimbangan kekuasaannya sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang semakin meningkat, dengan meningkatnya ketegangan yang terus-menerus, kepercayaan yang menyusut, dan tingkat kelelahan kerja sama internasional yang menonjol pada masalah-masalah penting yang menjadi perhatian bersama masyarakat dunia. Sayangnya, pandemi ini memperburuk krisis tersebut, krisis yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi internasional, terutama pada tahap awal penyebaran Covid-19.

Pandemi, entah itu Covid-19 atau lainnya, tidak mengenal batas. Ia menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang sama dan memengaruhi orang-orang dengan cara yang sama. Ras, etnis, bahasa atau agama, kekuasaan atau ketenaran, sama tidak relevannya dengan perbatasan administratif. Pandemi ini adalah masalah global yang memerlukan jawaban global pula. Respon darurat jangka pendek dan respon strategis jangka panjang harus dikoordinasikan di antara negara-negara dunia.

Adanya pandemi Covid-19 bukanlah berarti akhir dari dunia yang saling terhubung, namun ini membuktikan adanya interdependensi. Di sisi lain, beberapa wilayah di dunia membuktikan bahwa masih ada harapan untuk adanya respon bersama untuk menghadapi permasalahan ini, dimana dibutuhkan adanya kerjasama yang bersifat multilateral dalam menghadapi krisis ini¹¹. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Lionel Laurent yang berpendapat bahwa penutupan wilayah perbatasan bukanlah jawaban yang tepat dalam menghadapi krisis ini.

¹¹ Shivshankar Menon. 20 Maret 2020. *This Pandemic Can Serve a Useful Purpose*. <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>. Diakses 20 Juli 2020.

Aksi kolektif antarnegara menjadi pendekatan yang lebih masuk akal untuk diimplementasikan. Saling berbagi informasi antarnegara serta pendekatan multilateralisme seharusnya akan lebih memudahkan koordinasi dalam menghadapi krisis ini¹².

Seluruh teori hubungan internasional mempelajari kerja sama dan jalan-jalannya. Di satu sisi, doktrin modern seperti institutionalisme mencatat bagaimana hubungan internasional telah berkembang menjadi sistem kerja sama¹³. Di sisi lain, realisme percaya bahwa kerja sama internasional adalah alat belaka, untuk digunakan jika diperlukan atau diabaikan¹⁴. Di mana kita berdiri sekarang? Kita mungkin berada di antara keduanya, bergerak ke arah itu tetapi melewati medan yang sangat berbatu. Di jalur ini, Covid-19 adalah hambatan besar. Kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek terhadap sistem kooperatif dan manfaat jangka panjang: ini adalah ketegangan yang kita bicarakan di sini, dan peran organisasi multilateral saat ini adalah untuk menghindari hubungan internasional kembali ke “keadaan anarki”. Organisasi internasional memiliki tugas untuk membantu negara-negara bekerja sama dan menunjukkan bahwa dengan keputusan bersama kita akan lebih baik menghadapi musuh yang tak kasat mata.

Namun, organisasi internasional hanya berfungsi dengan baik jika negara menyetujui pentingnya kehadiran mereka. Harus diperjelas bahwa kepentingan pribadi hari ini bertepatan dengan mempertahankan sistem internasional yang kuat. Sebuah organisasi internasional harus berusaha keras untuk memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi. Di sisi lain, harus juga ditekankan bahwa badan-badan internasional yang disfungsi juga dapat merugikan dan menciptakan pusaran masalah, terutama jika mereka lebih fokus memberikan batasan daripada mengusulkan solusi. Dalam hal ini, para pemimpin harus terlibat dalam refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar diperlukan untuk menghidupkan kembali multilateralisme.

Untuk mewujudkan pendekatan multilateralisme yang mengutamakan kerja sama dan koordinasi global, peran parlemen adalah hal yang mutlak diperlukan. Mengapa parlemen penting? Pertama,

¹² Lionel Laurent. 20 Maret 2020. *Stop Shutting Borders and Start Working Together; Defeating a Virus That Respects No Boundaries Requires Collective Action*. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-0320/coronavirus-fight-stop-shutting-eu-borders-and-worktogether?srnd=opinion-politics-and-policy>. Diakses 21 Juli 2020.

¹³ Andaru Satnyoto, 2017. Perspektif Teori Institutionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*. Vol 5 No 2. Hlm 97.

¹⁴ Azwar Asrudin. 2014. Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Jurnal Global South Review UGM*. Vol 1 No 2. Hlm 109.

anggota parlemen adalah perwakilan langsung yang dipilih oleh rakyat, dan merekalah yang memastikan bahwa semua suara terwakili dalam lembaga perwakilan. Kedua, parlemen adalah yang mengusulkan dan mengesahkan undang-undang. Ketiga, mereka menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintah dalam kemampuannya untuk mengimplementasikan hukum dan komitmen internasional. Dan mengapa diplomasi parlemen penting? Karena diplomasi parlemen memperkuat ketiga aset unik ini di panggung internasional. Oleh karena itu, parlemen di seluruh dunia harus berusaha untuk belajar dari satu sama lain.

PARLEMEN SEBAGAI MEDIATOR MULTILATERALISME DAN DEMOKRASI

Dalam situasi seperti ini, barulah tampak bahwa negara-negara demokrasi dunia sebenarnya mengarah pada pengabaian multilateralisme. Mereka yang dulunya percaya bahwa kerja sama multilateralisme adalah kunci kesejahteraan di tingkat global, kini melihat bahwa negara mereka tidak lagi kompetitif bila terus mengedepankan pendekatan multilateralisme. Implikasinya, ketika pandemi global melanda seperti saat ini, korban yang pertama terkena dampaknya adalah kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, kelompok imigran, kelompok minoritas suku, ras, dan agama, dan sebagainya. Padahal, menjunjung tinggi hak-hak minoritas dan jaminan HAM adalah salah satu prinsip demokrasi yang sangat penting.

Di sinilah parlemen dapat berperan untuk membangun standar-standar dan norma-norma internasional sebagai bagian dari aksi-aksinya untuk memajukan sistem demokrasi suatu pemerintahan. Parlemen-parlemen dunia harus bersatu padu dan berperan aktif sebagai mediator untuk mengikrarkan kembali komitmen kerja sama internasional (multilateralisme), dengan cara memperkenalkan dimensi demokrasi yang substansial ke dalam proses pengambilan keputusan terkait kerja sama internasional.

Dengan menggunakan hak legislatif dan mandat demokrasi, parlemen bisa menjadi “mimbar rakyat” sejati terhadap batas-batas tradisional. Parlemen mempunyai peranan yang unik untuk dijalankan guna membawa lembaga-lembaga global lebih dekat kepada rakyat yang harus dilayani. Akhirnya, jika pandemi Covid-19 menyebabkan krisis pembangunan dan kemanusiaan dunia tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri, maka peran parlemen untuk mendorong kerja sama internasional (multilateralisme) menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai

warga negara Indonesia - yang dalam konstitusinya menyebutkan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” - maka sudah saatnya kita menyerukan “*recover together, recover stronger*”.

201

Andaru Satnyoto, Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*. 2017

Azwar Asrudin, Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Jurnal Global South Review UGM*. 2014

Coronavirus Disease-19, Republic of Korea. <http://ncov.mohw.go.kr/en>. Diakses 22 Juli 2020.

Kim Tong-Hyung. 15 April 2020. *High Turnout in South Korean Election Despite Virus Fears*. <https://apnews.com/>. Diakses 23 Juli 2020.

Lionel Laurent. 20 Maret 2020. *Stop Shutting Borders and Start Working Together; Defeating a Virus That Respects No Boundaries Requires Collective Action*. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/> Diakses 21 Juli 2020.

Shivshankar Menon. 20 Maret 2020. *This Pandemic Can Serve a Useful Purpose*. <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world>. Diakses 20 Juli 2020

United Nation. *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses 20 Juli 2020.



Peran Parlemen untuk Mempertahankan Multilateralisme dari Ancaman Proteksionisme Selama Pandemi COVID-19

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Surakarta

E-MAIL

christi.santosa@gmail.com

Pandemi Covid-19 membuat banyaknya perubahan tatanan kehidupan di dunia. Globalisasi yang merebak secara luas sebelum pandemi terjadi seakan menjadi mati suri. Banyak negara memutuskan untuk membatasi pergerakan keluar masuk manusia dan barang dengan menutup batas negara dan pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Rasa takut dan khawatir bahwa virus Corona akan menyebar di negara tersebut menjadi salah satu alasan untuk pemerintah menutup akses keluar masuk negara. Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap virus Corona juga telah mengubah gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih untuk tidak bepergian dan menghindari kerumunan sehingga pergerakan manusia mengalami penurunan.

Di sisi lain, penutupan batas-batas negara juga terlihat memberikan dampak pada pergerakan barang dari satu negara ke negara lain. Dengan adanya kecenderungan bahwa negara akan menerapkan prinsip proteksionisme memunculkan kekhawatiran baru bagi negara-negara yang keberlangsungan masyarakatnya tergantung pada produk ekspor. Kekhawatiran tersebut tidaklah tanpa dasar karena berbagai negara mulai membuat kebijakan untuk membatasi masuknya produk impor ke negaranya.

Secara lebih luas, proteksionisme yang terjadi dikhawatirkan akan semakin berkembang dan menghilangkan multilateralisme. Padahal, keberadaan multilateralisme dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan COVID-19. Pemerintah dinilai memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan prinsip multilateralisme. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Perlu adanya kolaborasi dengan pihak lain seperti masyarakat, sektor usaha, akademisi serta parlemen. Esai ini akan menyoroti tema tersebut yaitu peran parlemen untuk memastikan keberlanjutan kerjasama multilateralisme sehingga dapat mempercepat penanganan COVID-19.

MULTILATERALISME DAN PROTEKSIONISME

Multilateralisme dapat diartikan dengan penggunaan bahasa yang berbeda antara satu pemikir hubungan internasional dengan pemikir hubungan internasional lainnya. Secara garis besar, multilateralisme dapat dipahami sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari dua negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam multilateralisme, negara

tidak hanya memprioritaskan kepentingan nasionalnya, tetapi juga mengoordinasikan kepentingan nasional seluruh negara dalam sebuah institusi kolaborasi bersama (Fukushima, 1999). Berbeda dengan kerja sama regional, kerja sama multilateral tidak memiliki batasan wilayah kerja sama sehingga negara dapat melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain yang berada di kawasan ataupun wilayah yang berbeda dengan negaranya. Beberapa organisasi internasional yang termasuk sebagai institusi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF), serta berbagai badan khusus PBB lainnya.

Pada mulanya, banyak pihak khawatir jika multilateralisme akan semakin memudar, terutama dengan meningkatnya kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Penutupan batas-batas negara dan pintu masuk negara (seperti bandara dan pelabuhan), serta kebijakan negara untuk membatasi ekspor menjadi contoh kebijakan yang banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020), Indonesia melakukan pembatasan ekspor sementara untuk beberapa peralatan medis seperti masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, dan bahan baku masker (Limenta, 2020). Dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia sejak kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia, kebijakan semacam ini dirasa perlu diterapkan, terutama dengan kenaikan harga peralatan kesehatan yang mencapai 5 sampai 10 kali lipat dari harga sebelum pandemi terjadi (Sandi, 2020).

Meskipun Indonesia tidak membuat kebijakan untuk membatasi ekspor bahan pangan, tetapi beberapa negara –seperti Rusia, Vietnam, Kamboja, India, dan beberapa negara lainnya memilih untuk membatasi dan menghentikan sementara ekspor bahan makanan ke negara lain (Reuters, 2020). Kebijakan semacam ini sangat dikhawatirkan oleh negara-negara yang keberlangsungan masyarakatnya masih bergantung pada produk hasil impor. Pada dasarnya, proteksionisme dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang di negara tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun, kebijakan ini telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi negara pengimpor.

Di negara yang bergantung pada impor, harga produk makanan di berbagai negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan (Espitall et al., 2020). Di Indonesia, kenaikan harga pangan terjadi pada beberapa komoditas pangan seperti beras, gula, bawang putih, bawang bombai,

serta daging sapi (Amanta & Aprilianti, 2020; Suryanto, 2020). Selain berkurangnya stok komoditas dengan terhambatnya perdagangan impor, reaksi masyarakat yang melakukan *panic buying*¹ dan penimbunan barang serta terjadinya gagal panen di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga berbagai produk di Indonesia.

Prinsip proteksionisme inilah yang dikhawatirkan akan berkembang selama dan setelah pandemi Covid-19 berlangsung dikarenakan prinsip ini sangat bertolak belakang dengan prinsip globalisasi dan multilateralisme. Meskipun di satu sisi proteksionisme akan membantu negara memastikan ketersediaan produk dalam negeri, tetapi di sisi lain, keberadaan proteksionisme akan menghambat penanganan COVID-19 (Busch, 2020). Proteksionisme dilihat akan memperparah penanganan COVID-19 di negara tersebut (Broadman, 2020). Oleh karena itu, pemerintah dan parlemen perlu bekerja sama menjaga dan memastikan bahwa multilateralisme akan tetap dilakukan, terutama untuk mempercepat penanganan COVID-19.

BAGAIMANA MULTILATERALISME DAPAT MEMBANTU MEMPERCEPAT PENANGANAN COVID-19?

Harus disadari bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita pentingnya multilateralisme. Berbagai pihak melihat bahwa kerja sama antar negara akan menjadi langkah awal dan cara terpenting dalam melawan penyebaran pandemi COVID-19, terutama karena virus ini tidak mengenal batas dan dapat menyerang siapa pun dan di mana pun orang itu berada (Qian, 2020).

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai keberadaan kerjasama multilateralisme dilihat akan memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pengecekan kesiapan negara dalam menghadapi krisis serta memberikan peluang untuk mengevaluasi manajemen kesehatan global (Pinandita, 2020). Dalam pandangan ini, kerja sama internasional digunakan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan penanganan COVID-19 di negara-

¹ *Panic buying* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membeli berbagai produk dalam jumlah yang besar pada satu waktu sebagai reaksi atas terjadinya suatu kejadian. Sejak kasus pertama dan kedua Covid-19 ditemukan di Indonesia, masyarakat Indonesia –khususnya Jakarta dan sekitarnya bereaksi dengan pergi membeli bahan pokok, masker dan *handsanitizer* dalam jumlah yang banyak (Fajrin, 2020). Sebagai hasilnya, stok beberapa komoditas mengalami penurunan yang sangat signifikan dan membuat harga beberapa komoditas melonjak naik.

negara terdampak. WHO sebagai institusi multilateral yang sangat terkait dengan penanganan COVID-19 dilihat masih memiliki banyak kekurangan untuk menangani pandemi COVID-19 sehingga kerja sama multilateral diharapkan akan dapat membawa perubahan bagi WHO untuk dapat berkembang lebih baik ke depannya (Media Indonesia, 2020).

Kerja sama multilateral memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan informasi antara satu negara dengan negara lainnya (IPU, 2020). Hal ini memungkinkan negara untuk dapat belajar dari pengalaman –baik itu keberhasilan maupun kegagalan negara lain dalam penanganan COVID-19. Selain transfer pengetahuan penanganan COVID-19, kerja sama multilateral diperkirakan akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian penelitian vaksin virus Corona. Tidak semua negara melakukan penelitian secara mendalam untuk membuat anti virus dari virus yang pertama kali muncul di Wuhan ini. Oleh karena itu, dengan adanya *sharing* informasi terkait perkembangan penelitian anti virus ini dilihat akan mempercepat penghentian penyebaran COVID-19 di dunia.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengungkapkan bahwa sistem multilateralisme dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2020). Prinsip multilateralisme dapat menjadi modal bagi negara untuk menangani tantangan global seperti COVID-19 dan menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya (Pramudyani, 2020). Perlu disadari bahwa dampak penyebaran COVID-19 ini tidak hanya berdampak bagi aspek kesehatan masyarakat tetapi juga akan berdampak pada aspek sosial dan perekonomian masyarakat.

PERAN PARLEMEN TERHADAP PELAKSANAAN MULTILATERALISME SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

Parlemen memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat penanganan COVID-19. Sebagai lembaga legislatif, parlemen memiliki tugas untuk merancang suatu undang-undang. Dalam penanganan COVID-19, parlemen memiliki peran dalam menerjemahkan instrumen internasional ke dalam undang-undang nasional yang dapat memajukan kesehatan nasional (WHO, 2020). Meskipun tidak secara langsung menangani COVID-19, parlemen bekerja sama dengan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait lainnya. Dalam hal ini, parlemen lebih banyak melakukan pembahasan dengan berbagai Kementerian –seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19 guna membahas penanganan COVID-19 di Indonesia (Hanafi, 2020).

Parlemen juga memiliki peran untuk mendorong pelaksanaan kerja sama multilateral negara. Ketika negara memilih untuk melakukan proteksionisme, parlemen dapat mendorong pemerintahnya untuk mengubah kebijakan proteksionismenya menjadi kebijakan berbasis kerja sama. Selain itu, parlemen juga dapat menjadi aktor yang melakukan kerja sama dengan parlemen negara lain dan berbagai institusi multilateral. Tidak hanya semakin mempererat hubungan antarnegara, pertemuan antar parlemen ini dapat menjadi tempat bagi seluruh pihak untuk saling belajar satu sama lain (BKSAP, 2020). Sebagai contohnya, parlemen Indonesia mengadakan Webinar Internasional yang tidak hanya mendalami bagaimana parlemen memainkan perannya sebagai lembaga legislatif di tengah pandemi tetapi juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar parlemen di sejumlah negara dalam menangani pandemi di negaranya (BKSAP, 2020; Media Indonesia, 2020).

Di Indonesia, peran serta parlemen dalam kerja sama multilateral sudah lama terjadi, jauh sebelum pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia sehingga kerja sama semacam ini bukanlah hal yang baru bagi parlemen Indonesia. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya kebiasaan dan perilaku selama pandemi COVID-19 akan mengubah bentuk multilateralisme itu sendiri. Secara konsep, hubungan kerja sama yang terjadi tetap sama yaitu kerja sama antara satu negara dengan beberapa negara lainnya. Perubahan terjadi pada penggunaan teknologi sebagai penghubung antara satu negara dan berbagai negara lainnya untuk menghadiri forum-forum multilateralisme tersebut (IPU, 2020). Oleh karena itu, parlemen perlu mengadaptasi dan mendalami kebiasaan baru ini sehingga parlemen dapat menjadi contoh serta mendorong pemerintah dan pihak lainnya untuk juga mendalami kebiasaan baru ini.

KESIMPULAN

Pandemi tidak seharusnya dilihat sebagai penghambat terlaksananya kerjasama multilateral. Sebaliknya, pandemi seharusnya dilihat sebagai dorongan bagi negara-negara di dunia untuk semakin berkolaborasi satu sama lain. Perlu disadari bahwa pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 sendiri. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait lainnya yang salah satunya yaitu parlemen.

Parlemen dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukan

kerja sama dengan berbagai pihak lain, terutama dalam menangani berbagai dampak yang muncul akibat pandemi COVID-19 seperti dampak kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, parlemen juga dapat menjadi aktor yang melakukan pembahasan kerjasama dengan negara lain di mana parlemen dari setiap negara akan saling berbagi pengalaman mengenai peran mereka dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19.

Meskipun multilateralisme dilihat akan terus dilakukan dan semakin berkembang pasca pandemi COVID-19, tetapi adanya perubahan dalam pelaksanaan multilateralisme itu sendiri. Parlemen perlu beradaptasi dengan teknologi karena segala bentuk pertemuan pembahasan kerja sama akan lebih banyak dilakukan secara virtual atau dengan memanfaatkan teknologi. Parlemen diharapkan akan dapat mendorong pemerintah dan pihak lainnya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada sehingga mereka dapat secara aktif ikut serta dalam berbagai pertemuan dan kerja sama internasional.

Perlu diingat bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi multilateral menjadi salah satu solusi agar negara dapat bertahan dalam menghadapi kondisi yang ada –dalam kasus ini yaitu untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Amanta, F., Aprilianti, I. (2020). Kebijakan Perdagangan Pangan Indonesia Saat Covid-19. *Ringkasan Kebijakan No. 1*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies. Diakses dari <https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-kebijakan-perdagangan-pangan-indonesia-saat-covid-19> pada 29 Juli 2020

BKSAP. (2020). *Webinar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid-19*. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28493/t/Webinar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19> pada 29 Juli 2020.

Broadman, H. G. (2020). *Protectionism Makes The Coronavirus Even More Lethal*. Diakses dari <https://www.forbes.com/sites/harrybroadman/2020/03/31/protectionism-makes-the-coronavirus-even-more-lethal/#383a37361413> pada 28 Juli 2020

Busch, M. L. (2020). *Trade Protectionism Won't Help Fight Covid-19*. Diakses dari <https://www.globaltrademag.com/trade-protectionism-wont-help-fight-covid-19/> pada 28 Juli 2020

Espitia, A., Nadia, R., Ruta, M. (2020). Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets. *Policy Research Working Paper No. 9253*. Washington DC: World Bank. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33800>

Fajrin, P. A. M. (2020). *Panic Buying dan Ancaman Virus Corona Menjangkiti Bisnis Retail*. Diakses dari <https://katadata.co.id/pingitfajrin/indepth/5e9a421407847/panic-buying-dan-ancaman-virus-corona-menjangkiti-bisnis-retail> pada 29 Juli 2020

Fukushima, A. (1999). What is Multilateralism?. *Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic of Multilateralism*, hal. 8-20. Diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781403915924_2 pada 28 Juli 2020.

Hanafi, R. I. (2020). *Meneropong Parlemen di Masa Pandemi COVID-19*. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1396-meneropong-parlemen-di-masa-pandemi-covid-19> pada 30 Julir 2020

IPU. (2020). *Multilateralism and inter-parliamentary Cooperation Strengthened during Pandemic*. Diakses dari <https://www.ipu.org/news/press-releases/2020-04/multilateralism-and-inter-parliamentary-cooperation-strengthened-during-pandemic> pada 28 Juli 2020

Kementerian Luar Negeri. (2020). *Menlu Retno Dorong Sistem Multilateral Perkuat Tata Kelola Kesehatan Global*. Diakses pada <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1212/berita/menlu-retno-dorong-sistem-multilateral-perkuat-tata-kelola-kesehatan-global> dari 29 Juli 2020.

Limenta, M. (2020). *Rising export protectionism in time of global isolation*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/28/rising-export-protectionism-in-time-of-global-isolation.html> pada 28 Juli 2020

Media Indonesia. (2020). *BKSAP Bahas Penguatan Kerja Sama Internasional Tangani Covid-19*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/305716-bksap-bahas-penguatan-kerja-sama-internasional-tangani-covid-19> pada 30 Juli 2020.

Pinandita, A. (2020). *COVID-19 Pandemic a 'Wake-up Call' for Multilateralism, Indonesia's Top Diplomat Says*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/covid-19-pandemic-a-wake-up-call-for-multilateralism-indonesias-top-diplomat-says.html> pada 29 Juli 2020.

Pramudyan, Y. D. (2020). *COVID-19 Jadi Alarm untuk Perkuat Sistem Multilateralisme*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1478913/covid-19-jadi-alarm-untuk-perkuat-sistem-multilateralisme> pada 29 Juli 2020.

Reuters, 2020. *Trade Restrictions on Food Exports due to the Coronavirus Pandemic*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trade-food-factbox/trade-restrictions-on-food-exports-due-to-the-coronavirus-pandemic-idUSKBN21L332> pada 29 Juli 2020

Sandi, F. (2020). *Banyak Negara Kena Corona, di RI Harga Masker Naik 5X Lipat*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200227204636-4-141009/banyak-negara-kena-corona-di-ri-harga-masker-naik-5x-lipat> pada 29 Juli 2020

Suryanto, V. (2020). *Gara-gara Corona, Harga Sederet Komoditas Pangan ini Diramal Bakal Naik*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-harga-sederet-komoditas-pangan-ini-diramal-bakal-naik> pada 30 Juli 2020

Qian, X. (2020). *Unity, Cooperation Best Treatment for Covid-19*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/27/unity-cooperation-best-treatment-for-covid-19.html> pada 29 Juli 2020

WHO. (2020). *WHO Director-General's Opening Remarks at the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) – 26 June 2020*. Diakses dari [https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-standing-committee-of-the-parliamentary-assembly-of-the-council-of-europe-\(pace\)--26-june-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-standing-committee-of-the-parliamentary-assembly-of-the-council-of-europe-(pace)--26-june-2020) pada 30 Juli 2020.



Amuk Pandemi, Parlemen dan Kendali Kolektif

KATEGORI

Umum

DOMISILI

Yogyakarta

E-MAIL

martino.anri@gmail.com

PEKERJAAN/INSTITUSI

Peneliti Kebijakan Publik

Bukan nuklir atau perang dagang yang kini meruntuhkan tatanan kehidupan manusia secara global. Virus mikroskopis melakukannya dengan sempurna. SARS CoV-2 yang memicu pandemi *Coronavirus disease* (Covid-19) telah menghadirkan krisis kesehatan yang berdampak secara multidimensi terhebat sepanjang sejarah. Pandemi ini mampu mendikte dunia untuk berjuang menyelamatkan peradaban. Covid-19 memberikan antitesis bagi seluruh adikuasa yang mengatasmakan pembangunan berlandaskan superioritas militer dan dominasi ekonomi dalam cakupan unilateralisme. Pembangunan kesehatan yang kerap menjadi prioritas kelas dua, nyatanya menunjukkan titik lemah yang mengalahkan sistem pertahanan terbaik dan ekonomi terkuat sekalipun.¹

Covid-19 berkembang dari persoalan krisis kesehatan masyarakat menjadi krisis multidimensi secara paralel dengan ancaman risiko yang setara. Dampaknya mampu mengekspos kerentanan, memperdalam kesenjangan dan kemiskinan, serta menghambat upaya pencapaian kesejahteraan. Seiring kebutuhan respon mitigasi bencana, krisis ini sejatinya merupakan momentum tiap negara menghadirkan kembali pembangunan partisipatif yang berfokus pada kemanusiaan, berbasis hak dasar serta diselenggarakan secara inklusif sesuai cita-cita pembangunan berkelanjutan. Berbagai respon kebijakan nasional dan internasional akan sangat krusial dalam menentukan kemampuan bangkit dari krisis serta pencapaian masa depan dunia.

Krisis Covid-19 tak hanya mengancam populasi, namun juga tatanan kehidupan masyarakat serta eksistensi negara. Negara dituntut merespon secara tanggap dan efektif tanggap, namun seringkali kesulitan mengukur secara pasti dan menyeluruh dampak dari pilihan kebijakan yang tersedia.² Kompleksnya permasalahan membuat berbagai keputusan beserta konsekuensinya perlu disinergikan secara cermat agar tak saling berdampak kontradiktif. Hal ini acapkali dihadapi ketika upaya mengurai krisis kesehatan masyarakat bertemali dengan langkah penyelamatan kemerosotan ekonomi serta pemenuhan hak-hak warga secara simultan. Ketepatan pengambilan keputusan ini akan menjadi pembeda antara kemampuan mengatasi gelombang krisis atau justru tak berdaya membiarkan krisis mengalahkan kemampuan pemerintah berfungsi secara efektif.³

Kondisi krisis menempatkan negara di antara ancaman,

¹ Ghosh, Arunabha. 2020. This is what a perfect storm looks like. *Business Standard*, 17 Maret 2020

² Murphy, Jonathan. 2020. *Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations*. Parliamentary Primer No.1. Interpares-Parliaments in Partnership

³ Ola G. El-Taliawi dan Zeger van der Wal, Three lessons in crisis governance for the age of coronavirus. *Global Agenda*. World Economic Forum Article. 2020

kebutuhan respon mendesak dan kondisi ketidakpastian yang mendalam.⁴ Tantangan untuk merespon secara efektif berhadapan dengan dinamika Covid-19 yang telah menyebar melintasi batas-batas geografis, kebijakan, fungsi dan otoritas. Kondisi ini memantik kesadaran perlunya bekerja bersama dalam semangat solidaritas untuk memerangi pandemi. Maka dalam mengelola krisis menjadi peluang untuk bangkit dibutuhkan kapasitas manajemen krisis lintas batas secara kolektif. Kapasitas dan manajemen perlu diorganisasikan pada tingkatan lintas batas melalui kerjasama antarnegara, kolaborasi internasional, peran lembaga internasional, penyatuan kekuatan nasional serta dorongan solidaritas kemanusiaan yang dikolaborasi.

Krisis Covid-19 menjadi tantangan bagi sistem pemerintahan manapun, termasuk demokrasi. Dalam mengatasi dampak krisis yang merusak, pemerintah dipaksa melakukan langkah-langkah kedaruratan seperti penutupan perbatasan, pembatasan sosial maupun karantina wilayah. Meskipun dilaksanakan atas dasar kedaruratan, tindakan itu harus selalu menjunjung prinsip demokrasi, menghormati hukum serta hak asasi manusia.⁵ Keterdesakan juga tidak membuat demokrasi berhenti untuk memberi celah partisipasi, kebebasan berpendapat, mendengar berbagai kepentingan publik, serta menimbang berbagai masukan dan pendapat ahli. Mekanisme ini mungkin meningkatkan keragaman dukungan dan bukti ilmiah terhadap berbagai alternatif tindakan. Namun dengan hadirnya partisipasi dan keterwakilan pandangan berbagai pihak justru menjadi peluang terwujudnya pendekatan yang saling melengkapi.

Dalam demokrasi, parlemen merupakan institusi inti dari sistem perwakilan. Kapasitasnya untuk berfungsi selama krisis merupakan ujian kekuatan dan daya tahan sistem demokrasi.⁶ Parlemen mengemban amanat langsung untuk mewujudkan perlindungan hak-hak dasar warga secara adil dan inklusif ditengah krisis. Keterlibatan parlemen secara efektif dibutuhkan untuk menjamin upaya penanggulangan krisis yang ditempuh pemerintah mencapai hasil terbaik. Parlemen memastikan

⁴ Ansell, C., A. Boin, and A. Keller. Managing transboundary crises: Identifying the building blocks of an effective response system. *Journal of Contingencies and Crisis Management* 18 (4): 2010. 195–207

⁵ Rosenthal, U., P. 't Hart, and M. T. Charles. 1989. The world of crises and crisis management. In *Coping with crises: The management of disasters riots and terrorism*, eds. U. Rosenthal, P. 't Hart, and M. T. Charle, 3–36. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers.

⁵ Committee for Development Policy UN.2020. *Development Policy and Multilateralism after COVID-19*. United Nation Publication.

⁶ Jonathan Murphy, 2020. *Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations*. Parliamentary Primer No.1. Interpares-Parliament in Partnership. International Idea

berbagai tindakan kedaruratan memiliki urgensi dan tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, memiliki jangka waktu, dan patuh pada pengawasan berkala. Hal itu dilakukan melalui keterlibatan dalam merancang, menegosiasikan, mengambil keputusan dan mengawasi berbagai respon mitigasi krisis.

Parlemen perlu menunjukkan kepemimpinan dan menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan konstitusi khususnya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat di masa krisis.⁷ Di Indonesia hal tersebut diwujudkan dengan memacu penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara berkesinambungan ditengah pandemi. Parlemen mendelegasikan kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan penanganan masalah yang diakibatkan krisis Covid-19 secara efektif. Hal ini dilakukan berdasarkan pada konstitusi serta undang-undang terkait yakni UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan.

Pemerintah Indonesia menetapkan status Covid-19 menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai jalan masuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB merupakan salah satu bentuk karantina kesehatan dalam UU Keekarantinaan Kesehatan yang menjadi pilihan dengan membatasi aktivitas masyarakat melalui diliburkannya sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat umum. Kebijakan ini menjadi respon atas keselamatan dan kesehatan tanpa mengesampingkan tanggung jawab terhadap dampak penyerta lain di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.⁸

Untuk mengatasi krisis dan mendukung tata kelola keadaan darurat, parlemen mendukung langkah pemerintah mengambil kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan Covid-19 melalui Perppu No.1 Tahun 2020. Melalui kebijakan ini pemerintah berupaya melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional secara komprehensif dan simultan, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan

⁷ Van Onselen, P. 2020. Coronavirus: War couldn't stop parliament, so why should COVID-19?, The Australian, 24 March 2020, Tersedia pada: <https://www.theaustralian.com.au/commentary/coronavirus-australia-war-couldnt-stop-parliament-so-why-now/news-story/a6b3ea10778ca67818142c5d01e41b37> , diakses 18 Juli 2020

⁸ Indonesia.go.id. 2020. Tiga Jurus Darurat Melawan Pandemi Covid-19. Tersedia di <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tiga-jurus-darurat-melawan-pandemi-covid-19> , diakses pada 18 Juli 2020.

perekonomian.⁹ Kebijakan ini kemudian diatur melalui disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 atas usul pemerintah. Dalam hal ini, parlemen melakukan fungsinya melegislasi aturan, memberikan persetujuan perubahan anggaran serta melaksanakan pengawasan terhadap perubahan kebijakan keuangan negara, diantaranya perubahan batasan defisit anggaran, penyesuaian belanja wajib, pergeseran anggaran, serta tindakan lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Parlemen secara aktif dan cermat melakukan inisiatif perubahan undang-undang terkait untuk meningkatkan kemampuan pemerintah bertindak secara efektif sesuai kebutuhan dalam menghadapi krisis. Ini dilakukan parlemen dengan menyetujui usulan perubahan UU Penanggulangan Bencana menjadi RUU inisiatif DPR RI dengan orientasi jangka panjang. Perubahan ini dilakukan agar penanganan bencana dilaksanakan secara profesional, terkoordinasi dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan daerah.¹⁰ Perubahan ini juga mengusulkan penguatan anggaran penanggulangan bencana dengan mengalokasikan anggaran sebesar dua persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana. Hal ini sebagai bentuk peran parlemen membangun strategi mitigasi bencana di tingkat nasional sekaligus upaya memastikan strategi dan pemerintah siap dalam pelaksanaannya.

Penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam berbagai langkah penanggulangan krisis Covid-19 diawasi oleh publik serta fungsi pengawasan yang diselenggarakan parlemen. Pengawasan ini harus dilaksanakan parlemen secara tepat, efektif dan konstruktif untuk memperkuat respon pemerintah terhadap krisis. Parlemen menyelenggarakan *check and balance* agar penerapan langkah-langkah darurat terhindar dari risiko penyalahgunaan kekuasaan, anggaran, serta potensi pelanggaran hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu parlemen berhak meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan krisis. Mekanisme ini berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar serta perlindungan warga secara berkeadilan.

Parlemen berperan penting dalam mengkonsolidasi seluruh komponen pemerintahan serta mewujudkan akuntabilitas dan legitimasi

⁹ Sekretariat Kabinet RI. 2020. Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19. Tersedia pada <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/> diakses pada 18 Juli 2020.

¹⁰ Kompas.com. 2020. Baleg Setujui Harmonisasi RUU tentang Penanggulangan Bencana. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/19101431/baleg-setujui-harmonisasi-ruu-tentang-penanggulangan-bencana>. Diakses pada 18 Juli 2020.

ke hadapan masyarakat. Sebagai upaya bersama melawan Covid-19, langkah-langkah parlemen menjadi contoh dan keteladanan dalam mengkampanyekan, mematuhi dan melaksanakan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan yang diambil pemerintah. Kerja-kerja parlemen perlu beradaptasi agar tetap berfungsi efektif sekaligus memberi perlindungan bagi anggota parlemen berikut interaksinya. Hal ini dilaksanakan melalui mekanisme kerja inovatif yang bersesuaian dengan protokol kesehatan Covid-19 bagi parlemen menjalankan tugasnya di tengah pandemi. Menerapkan *physical distancing* dan mengakomodir pelaksanaan *work from home* adalah beberapa hal yang dilakukan.

Parlemen di Indonesia melakukan penyesuaian mekanisme kerja tanpa meninggalkan keabsahan unsur musyawarah untuk mufakat dan unsur perwakilan. Misalnya dalam pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Dimasa normal, tata tertib persidangan mensyaratkan keharusan kehadiran fisik tiga pimpinan DPR RI dan separuh lebih anggota untuk dapat memenuhi kuorum. Di masa pandemi hal ini disesuaikan dengan hanya menghadirkan tiga pimpinan DPR RI, sembilan ketua fraksi dan ketua Alat Kelengkapan Dewan.¹¹ Adapun para anggota mengikuti rapat secara virtual menggunakan fasilitas *teleconference*. Mekanisme ini memungkinkan dialog dan musyawarah dalam forum pengambilan keputusan terlaksana secara sah. Kedepan, inovasi ini dapat diterapkan dan dikembangkan sebagai ruang komunikasi, wadah kepentingan perwakilan dan forum dialog bagi anggota parlemen dengan konstituen, parlemen dengan pemerintah serta forum multilateral.

Keteladanan yang patut ditunjukkan oleh parlemen tidak hanya pada tataran praktis, namun juga menyangkut etis. Parlemen harus mampu menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan memiliki perasaan yang sama di tengah krisis. Itu sebabnya di masa kedaruratan ini parlemen harus menghindari keputusan legislasi yang kontroversial atau meloloskan peraturan yang mencederai kepentingan publik. Keberpihakan itu dapat dilakukan dengan menunda pembahasan aturan yang berpolemik dengan tuntutan publik, menempuh langkah prioritas undang-undang dengan berfokus pada penanganan pandemi serta mengkhususkan agenda legislasi pada urusan kedaruratan dan perlindungan hajat hidup rakyat. Parlemen perlu menjaga institusi demokrasi ini tetap bekerja secara transparan, partisipatif dan berkeadilan mewakili kepercayaan rakyat dan wibawa negara.

¹¹ DPR.go.id. 2020. Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Dampak Covid-19. Tersedia pada <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28213/t/Akhiri+Reses%2C+DPR+Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19>, diakses pada 18 Juli 2020

Dinamika penyebaran wabah secara global membangun hubungan erat dengan respon domestik. Keterdesakan oleh ancaman risiko yang dihadapi dunia menunjukkan kebutuhan untuk saling bekerjasama dan saling ketergantungan secara global. Pandemi ini secara jelas menuntut respon global yang kooperatif, transparan, berbasis ilmu pengetahuan dan terkoordinasi. Parlemen sebagai wadah perwakilan berbagai kepentingan merupakan forum terbaik bagi dialog, negosiasi, dan legislasi keputusan di setiap negara. Melalui pelibatan partisipasi warga dan pendapat para ahli, parlemen memimpin langkah perumusan konsensus, pemahaman dan solusi bersama di tingkat nasional. Berbagai langkah tersebut dibawa ke tingkat internasional melalui *Inter-Parliamentary Union (IPU)* sebagai upaya saling mempelajari perencanaan mitigasi bencana dan respon terhadap krisis. Parlemen hendaknya juga mendorong proses pengarsipan pengalaman pandemi di berbagai negara sebagai pembelajaran yang saling melengkapi bagi dunia internasional.

Parlemen berperan strategis dalam penguatan kerangka hukum internasional dibidang kesehatan dan mitigasi krisis yaitu *International Health Regulation (IHR) 2005* di bawah koordinasi WHO serta *Sendai Framework Disaster Risk Reduction 2015-2030* dibawah koordinasi UNDRR. Disamping itu, fungsi legislasi dan pengawasan parlemen perlu dilakukan untuk menelaah pengarusutamaan hukum dan konsensus internasional tersebut pada undang-undang nasional sekaligus melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pencapaiannya di tingkat nasional. Upaya Parlemen Indonesia secara konsisten mendorong parlemen di dunia memfokuskan diri pada isu kesehatan untuk pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 perlu terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong implementasi kesepakatan *Sendai Framework*, khususnya pada upaya memperkuat integrasi manajemen bencana multisektoral.

Indonesia berpegang teguh pada pentingnya pembangunan multilateralisme dengan memprakarsai dorongan solidaritas global untuk memerangi Covid-19 bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss.¹² Prakarsa ini telah diadopsi menjadi Resolusi Majelis Umum PBB secara bulat dalam UNGA 74/270 untuk dilaksanakan secara global. Kesempatan ini harus dimanfaatkan setiap negara untuk membuka diri terhadap upaya kerja sama dan kolaborasi

¹² OAS. 2020. Alliance for Multilateralism: We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19. OAS.org

semua pihak, menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai misi dan mengambil pendekatan inovatif dalam kebijakan, regulasi dan kemitraan. Dasar kerja sama multilateral kini harus diletakkan secara praktis dan berorientasi masa depan untuk menanggulangi dampak krisis sekaligus mengurangi potensi masalah di masa depan.¹³

Parlemen perlu mengawal upaya penguatan sistem kesehatan global dengan memberikan penekanan pada pentingnya memberikan akses secara universal terhadap upaya pengobatan dan penemuan vaksin Covid-19 yang tengah diperjuangkan. Kelak penyediaan pengobatan dan vaksin ini diharapkan dapat disediakan dan didistribusikan secara universal sebagai barang publik global. Dalam rangka menguatkan sistem kesehatan global, forum parlemen internasional secara aktif memberikan dukungan pada WHO untuk dapat bekerja secara efektif, akuntabel dan inklusif dalam menyikapi menyikapi kesenjangan penanganan pandemi dengan membangun inisiatif global tentang kesiapsiagaan dan respon pandemi. Inisiatif ini dibutuhkan sebagai sistem yang berfungsi untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional.¹⁴

Mitigasi risiko pandemi Covid-19 membutuhkan tanggung jawab bersama dan solidaritas global. Tidak dipungkiri resesi ekonomi semakin memperburuk ketahanan menghadapi pandemi. Untuk itu mobilisasi inisiatif global yang terkoordinasi diperlukan untuk menyediakan bantuan sumber daya keuangan guna membantu upaya penanganan kedaruratan kesehatan dan mitigasi krisis diberbagai bidang terdampak. Pandemi ini juga menuntut seruan kerjasama internasional yang diintensifkan untuk bangkit dari krisis dengan memberdayakan pertukaran informasi, pengetahuan ilmiah dan praktik terbaik serta penerapan pedoman relevan yang direkomendasikan oleh WHO.

Ditengah amuk pandemi yang memberi dampak kerusakan mendalam bagi peradaban, harapan itu kini diciptakan melalui seruan kepemimpinan, kerjasama dan solidaritas global dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu keharusan untuk bertindak secara bersama-sama untuk menahan, melawan dan mencegah dampak lebih luas menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu setiap negara

¹³ The Jakarta Post, 12 Juni 2020. COVID-19 pandemic a 'wake-up call' for multilateralism, Indonesia's top diplomat says. Tersedia pada : <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/covid-19-pandemic-a-wake-up-call-for-multilateralism-indonesias-top-diplomat-says.html> , diakses 18 Juli 2020

¹⁴ Committee for Development Policy UN.2020. Development Policy and Multilateralism after COVID-19. United Nation Publication.

222

haruslah bersepakat dalam sikap dan tindakan bahwa: *"Hanya dengan membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan tangguh melalui peningkatan kerja sama internasional, kita dapat mengatasi ancaman terhadap kemanusiaan ini."*¹⁵

MARTINO

¹⁵ Alliance for Multilateralism: We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19. OAS.org.

¹ Ghosh, Arunabha. 2020. This is what a perfect storm looks like. *Business Standard*, 17 Maret 2020

² Murphy, Jonathan. 2020. *Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations. Parliamentary Primer No.1. Interparliamentary Partnerships*

³ Ola G. El-Taliawi dan Zeger van der Wal, Three lessons in crisis governance for the age of coronavirus. *Global Agenda. World Economic Forum Article*. 2020 ⁴ Ansell, C., A. Boin, and A. Keller. Managing transboundary crises: Identifying the building blocks of an effective response system. *Journal of Contingencies and Crisis Management* 18 (4): 2010. 195–207

⁴ Rosenthal, U., P. 't Hart, and M. T. Charles. 1989. The world of crises and crisis management. In *Coping with crises: The management of disasters riots and terrorism*, eds. U. Rosenthal, P. 't Hart, and M. T. Charles, 3–36. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers.

⁵ Committee for Development Policy UN.2020. *Development Policy and Multilateralism after COVID-19*. United Nation Publication.

⁶ Jonathan Murphy, 2020. *Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations. Parliamentary Primer No.1. Interparliamentary Partnerships. International Idea* ⁷ Van Onselen, P. 2020. Coronavirus: War couldn't stop parliament, so why should COVID 19?, *The Australian*, 24 March 2020, Tersedia pada: <https://www.theaustralian.com.au/commentary/coronavirus-australia-war-couldnt-stop-parliament-so-why-now/news-story/a6b3ea10778ca67818142c5d01e41b37> , diakses 18 Juli 2020

⁸Indonesia.go.id. 2020. Tiga Jurus Darurat Melawan Pandemi Covid-19. Tersedia di <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tiga-jurus-darurat-melawan-pandemi-covid-19> , diakses pada 18 Juli 2020.

⁹ Sekretariat Kabinet RI. 2020. Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19. Tersedia pada <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/> diakses pada 18 Juli 2020.

¹⁰ Kompas.com. 2020. Baleg Setujui Harmonisasi RUU tentang Penanggulangan Bencana. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/19101431/baleg-setujui-harmonisasi-ruu-tentang-penanggulangan-bencana>. Diakses pada 18 Juli 2020.

¹¹ DPR.go.id. 2020. Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Dampak Covid-19. Tersedia pada <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28213/t/Akhiri+Reses%2C+DPR+Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19> , diakses pada 18 Juli 2020


¹² OAS. 2020. Alliance for Multilateralism: We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19. OAS.org

¹³ The Jakarta Post, 12 Juni 2020. COVID-19 pandemic a 'wake-up call' for multilateralism, Indonesia's top diplomat says. Tersedia pada :

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/covid-19-pandemic-a-wake-up-call-for-multilateralism-indonesias-top-diplomat-says.html> , diakses 18 Juli 2020 ¹⁴


Committee for Development Policy UN.2020. *Development Policy and Multilateralism after COVID-19*. United Nation Publication.

¹⁵ Alliance for Multilateralism: We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19. OAS.org.



*“Cooperation is
no longer a choice,
but a clear imperative”*

Kofi Annan
UN Secretary General 1997-2006



“MENGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEMI GLOBAL COVID-19”

DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL TAHUN 2020



19 Juni 2020

Pengumuman di media sosial untuk Kategori Muda (Usia 17 – 25 tahun) dan Kategori Umum (Usia di atas 25 tahun)



**19 Juni –
20 Juli 2020**

1618 peserta mendaftar (1.265 pendaftar Kategori Muda dan 353 pendaftar Kategori Umum)



**19 Juni –
7 Agustus 2020**

551 naskah esai (417 Esai untuk Kategori Muda dan 133 Esai untuk Kategori Umum)



**3 – 28 Agustus
2020**

Penyeleksian 550 hasil tulisan oleh Panitia.



**26 - 28 Agustus
2020**

Tim Juri BKSAP menyetujui 22 Nama (5 Pemenang Kategori Muda, 5 Pemenang Kategori Umum, 8 Finalis Kategori Muda, 3 Finalis Kategori Umum)



**3 September
2020**

Pengumuman pemenang



8 Oktober 2020

Penyerahan hadiah secara simbolik. Hadiah (uang tunai, tropi, sertifikat)

**“MENGALANG SOLIDARITAS
PENANGANAN PANDEMI
GLOBAL COVID-19”**

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL TAHUN 2020**

| | |
|--|-------------------|
| Dr. H. Fadli Zon., S.S., M.Sc. | Ketua BKSAP |
| Putu Supadma Rudana, MBA | Wakil Ketua BKSAP |
| Johan Budi S. Prabowo | Anggota BKSAP |
| Dyah Roro Esti WP, BA., M.Sc | Anggota BKSAP |
| Puteri Anetta Komarudin | Anggota BKSAP |
| Ratih Megasari Singkaru, M.Sc | Anggota BKSAP |
| Muslim, SHI., MM. | Anggota BKSAP |
| Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM | Anggota BKSAP |
| H. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., MA | Anggota BKSAP |
| Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA | Anggota BKSAP |
| Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. | Anggota BKSAP |
| Ema Umiyatul Chusnah | Anggota BKSAP |

“MENGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEMI GLOBAL COVID-19”

DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL TAHUN 2020

Pemenang Kategori Muda:

JUARA 1:

Elisabeth Felita Silalahi

JUARA 2:

Riqko Nur Ardi Windayanto

JUARA 3:

Adif Rachmat Nugraha

JUARA HARAPAN 1 :

Resty

JUARA HARAPAN 2 :

Novanda Fatih

Pemenang Kategori Umum:

JUARA 1:

Alexander Arie Sanata Dharma

JUARA 2:

Dias Khadijah Kinanthi

JUARA 3:

Rangga A. Akhi

JUARA HARAPAN 1 :

Zulfikar Dilahwangsa

JUARA HARAPAN 2 :

Anniza Cahya Kusuma

Finalis Kategori Muda:

Dwi Wulan Isro'tullaila

Galang Ramadhan

Hidayat Chusnul Chotimah

Kavitaningrum

Laurensia Pratama Chandra

Luh Gede Pratiwi Arsani Wijaya

Reza Fajar Raynaldi

Rizki Zakariya

Finalis Kategori Umum:

Arief Maulana

Bernadette Christi Paramitha

Martino



TENTANG B.K.S.A.P.

231

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen ini, BKSAP selalu berupaya untuk berperan aktif dalam forum antar-parlemen baik regional maupun multilateral yang diikuti serta mengupayakan untuk dapat menduduki berbagai posisi strategis di organisasi parlemen regional/multilateral serta mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan menghadiri sidang/pertemuan internasional. BKSAP adalah pintu DPR ke dunia internasional yang dapat memberikan perspektif baru dari sisi aspirasi konstituen yang diawali oleh anggota parlemen dan memberikan ruang bagi peningkatan fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas.

**BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara III Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270
Tel: +6221-5715842 Fax: +6221-5715294
Email: biro_ksap@dpr.go.id | set_ksr@dpr.go.id

Hari Demokrasi Internasional (*International Democracy Day -IDD*) diperingati setiap tanggal 15 September setiap tahunnya sejak tahun 2008 dengan tema yang berbeda-beda. Gerakan ini dimulai sejak Sidang Umum PBB mengadopsi Resolusi A/RES/62/7 pada tanggal 8 November 2007 yang menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional dan akan diperingati setiap tahun mulai tahun 2008.

Pencanangan Hari Demokrasi Internasional tersebut diawali dari inisiatif *Inter-Parliamentary Union (IPU)* untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan deklarasi *Universal Declaration on Democracy* pada tanggal 16 September 1997 di Kairo. Deklarasi ini memuat elemen inti dari demokrasi yaitu nilai-nilai kemerdekaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip pemilihan umum sehingga demokrasi dapat menyediakan lingkungan alami untuk melindungi dan merealisasikan hak asasi manusia. Nilai-nilai dasar tersebut juga tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)* yang telah diadopsi oleh PBB.

Diplomasi parlemen mengalami kejayaan sejak terbentuknya IPU pada tahun 1889. IPU adalah organisasi yang menghimpun Parlemen sedunia dan memiliki misi untuk memberdayakan parlemen dan anggota parlemen agar menegakkan perdamaian, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Kedepannya, IPU telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk bersinergi dan bekerja sama lebih erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kerangka kerja antara legislatif dan eksekutif. Hari Demokrasi Internasional merupakan salah satu *output* dari kolaborasi antara IPU dan PBB sebagai landasan untuk sinergi kerjasama kedepan.

Indonesia telah terdaftar sebagai Anggota IPU sejak terbentuknya Dewan Rakyat "Volksraad" tahun 1918. Meskipun demikian, Indonesia

mulai aktif terlibat di IPU baru mulai tahun 1959 melalui pengiriman Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang-sidang IPU. Keterlibatan DPR-RI di forum internasional dan forum regional semakin aktif sejak dibentuknya *ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO)* pada tahun 1976. Peran diplomasi DPR RI semakin menguat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. DPR RI sebagai parlemen unikameral menjadi salah satu aktor diplomasi total (*total diplomacy*) yang harus mampu mengimbangi dan melengkapi diplomasi eksekutif.

Sebagai anggota aktif IPU, DPR RI ikut pula mengemban amanat dalam menegakkan dan membumikan nilai-nilai demokrasi ini dalam kehidupan masyarakat nusantara. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) juga aktif menyemarakkan Hari Demokrasi Internasional sejak awal mula melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, misalnya penyampaian *statement, press coference*, pameran foto, penyelenggaraan kegiatan Parlemen Remaja.

Tema Hari Demokrasi Internasional tahun 2020 adalah "*COVID-19: A Spotlight on Democracy*". BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Tetap DPR RI yang menjadi ujung tombak diplomasi parlemen menyelenggarakan lomba esai BKSAP dengan tema "**Menggalang Solidaritas Global Menghadapi COVID-19**". Di tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi demokrasi, dimana solidaritas dan kerjasama global sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi, tidak terkecuali peran parlemen yang sangat krusial sebagai jantung demokrasi. Di samping itu, BKSAP juga berperan dalam memberikan perspektif baru untuk meningkatkan tiga fungsi parlemen (legislasi, penganggaran, pengawasan) dalam merespon berbagai masalah global, termasuk penanganan *Covid-19* yang saat ini telah menjadi tantangan kesehatan global.

**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR / DPR / DPD RI.
Jln. Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Telp: 021-5715814 Fax: 021-5752132 Email: biro_ksap@dpr.go.id

<http://ksap.dpr.go.id>



@bksapdpr



@bksapdpr



BKSAP DPR



BKSAP DPR